

PUTUSAN NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : Costan Oktemka, S.IP.

Pekerjaan : Bupati Pegunungan Bintang 2016-2020

Alamat : Jalan Yapimakot, Kelurahan Kabiding,

Kecamatan Oksibil, Kabupaten

Pegunungan Bintang.

2. Nama : Deki Deal, S.IP.

Pekerjaan : Wakil Bupati Pegunungan Bintang 2016-

2020

Alamat : Nongme, Kelurahan Nongme, Kecamatan

Nongme, Kabupaten Pegunungan

Bintang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, Nomor Urut 02;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H., Dr. Heru Widodo, S.H., M.H., Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H., Yance Pohwain, S.H., M.H., Mukadar Lessy, S.H., dan Innocentius Teturan, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Law Office Anthon Raharusun & Partners (ARP) beralamat di Jalan Muspagco Nomor 06 Kelapa Dua Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHP KADA/LO-ARP/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, dan Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Richard Erlangga, S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., dan Elaina Aurylia Permadi, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum Refly Harun & Partners beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SU-SK/RHP/VIII/2021 tanggal 14 Januari 2021 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **PEMOHON**; terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, beralamat di Jalan Mabilabol Kelurahan Okmakot Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Latifah Anum Siregar, S.H., M.H., Helmi, S.H., dan Cornelia Julianty Kafomay, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Firma Hukum Ahimsa (Ahimsa Law Firm), beralamat di Jalan Raya Abepura, Padang Bulan, Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/PY.02.1-SU/02/9112/Kab/I/2020 tanggal 19 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ TERMOHON;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

II. 1. Nama : Spei Yan Birdana, ST.M.Si.

Tempat/Tanggal Lahir : Oklip, 22 Maret 1977

Alamat : Mabilabol, Kelurahan Mabilabol,

Kecamatan Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.

2. Nama : Piter Kalakmabin, A.Md.

Tempat/Tanggal Lahir : Bulangkop, 18 April 1976

Alamat : Kabiding, Kelurahan Kabiding,

Kecamatan Oksibil, Kabupaten

Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, Nomor Urut 01;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Adhitya A. Nasution, S.H., M.H., Eko Prayitno, S.H., M.H., dan Johanis ILL Ubyaan, S.H., M.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Adhitya Nasution & Partners beralamat di Ruko Melia Walk, Jl. Boulevard Graha Raya Blok MD-A No. 19, Kota Tangerang Selatan, Banten,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020, dan **Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., dan Magdalena Maturbongs, S.H., M.Hum.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jl. Kenanga Nomor 15 Perumnas II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/AR&R/Pilkada/2021 tanggal 26 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------ PIHAK TERKAIT;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pegunungan Bintang;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 02:31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **80/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus.

- Bahwa, Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020"), menyatakan: "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati":
- b. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "KPU") Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, berdasarkan Keputusan Termohon;
- c. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 31/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemiihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dengan Nomor Urut 02;

d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa, berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 yang pada pokoknya menyatakan "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT;
- c. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 36/PL.03.1-Kpt/9112/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel-1
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Pegunungan Bintang

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUN	ILAH PEN	MILIH
				L	Р	L+P
1	OKSIBIL	8	20	3535	3027	6562
2	KIWIROK	12	13	1373	1583	2956

3	OKBIBAB	8	11	1451	1106	2557
4	IWUR	10	11	2129	1581	3710
5	BATOM	11	14	1715	1297	3012
6	BORME	13	22	3410	2508	5918
7	KIWIROK TIMUR	9	10	1263	1024	2287
8	ABOY	7	8	1287	858	2145
9	PEPERA	7	7	1101	757	1858
10	BIME	10	19	3367	3040	6407
11	ALEMSON	12	13	2190	1594	3784
12	OKBAPE	6	7	934	841	1775
13	KALOMDOL	5	9	1129	952	2081
14	OKSOP	5	12	1985	1726	3711
15	SERAMBAKON	8	12	1487	1389	2876
16	OKAOM	6	6	730	818	1548
17	KAWOR	7	10	1565	1437	3002
18	AWINBON	5	6	910	698	1608
19	TARUP	7	7	1152	772	1924
20	OKHIKA	4	7	1026	883	1909
21	OKSAMOL	12	12	1419	1342	2761
22	OKLIP	7	7	1060	835	1895
23	OKBEMTAU	9	12	1687	1441	3128
24	OKSEBANG	4	6	1087	926	2013
25	OKBAB	12	24	2582	2763	5345
26	BATANI	7	12	2079	1633	3712
27	WEIME	9	15	2412	1934	4346
28	MURKIM	4	4	657	437	1094
29	MOFINOP	5	6	638	552	1190
30	JETFA	6	8	1747	1133	2280
31	TEIRAPLU	10	11	1239	1017	2256
32	EIPUMEK	14	18	2471	3275	5746
33	PAMEK	11	14	2129	1331	3460
34	NONGME	7	10	1778	1107	2885
	TOTAL	277	383	56.724	47.617	104.341

(berdasarkan Tabel di atas, terdapat **34 Distrik** dengan jumlah **TPS sebanyak 383 TPS** dan jumlah Pemilih Tetap sebanyak **104 341 Pemilih** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020).

2. Bahwa, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2

Na	Nama Basangan Calan	Perolehan
No	Nama Pasangan Calon	Suara

1.	Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin,	73.876
	A.Md (Pasangan Calon Nomor Urur 1)	
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	30. 343
	(Pasangan Calon Nomor Urur 2 (Pemohon)	
	Total Suara Sah	104.219

(berdasarkan Tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **30.343** suara).

3. Bahwa, berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel-3

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan
140	Nama r asangan calon	Suara
1.	Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin,	Dibatalkan/
	A.Md (Pasangan Calon Nomor Urur 1)	Didiskualifikasi
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	30. 343
	(Pasangan Calon Nomor Urur 2 (Pemohon)	
	Total Suara Sah	30. 343

(berdasarkan Tabel di atas, Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **30. 343** suara).

- 4. Bahwa, menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Proses Penegakan Hukum yang belum selesai dan/atau tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merugikan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan (Termohon) mengikutsertakan calon bupati dan wakil bupati yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabasahan administrasi atas nama Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor **Urut 1)** di mana pasangan calon tersebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan bagi calon berstatus sebagai PNS dan Anggota DPRD **WAJIB** yang menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari

- pemungutan suara (vide Pasal 69 ayat 1 PKPU 3/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 1/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU 3/2018 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota);
- b. Bahwa, Termohon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 tetap saja meloloskan pasangan calon nomor urut-01 yang walaupun tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan pasangan calon tetap diikutsertakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020, di mana pasangan calon atas nama Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor **Urut 1)** tersebut hanya menggunakan Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/1753/BKD, tertanggal 09 November 2020 dan Surat Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 171/19469/SET, tanggal 6 November 2020, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama **Yan Birdana, S.T.,M.Si** dari Gubernur Papua sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pemilukada tahun 2020 masih dalam proses penandatanganan dan surat keputusan Gubernur tentag pemberhentian atau penggantian antar waktu atas nama Piter **Kalakmabin, A.Md** masing dalam proses penandatanganan Gubernur Papua". Oleh karenanya, tindakan Termohon tersebut secara terukur dan secara nyata memengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan di 34 Distrik yang tersebar di 383 TPS akibat keberpihakan dan ketidak netralan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020;
- c. Bahwa, selain itu Surat Keterangan Kepala BKD Provinsi Papua a quo t (vide Surat No. 171/19469/SET, bertanggal 6 November 2020 dan Surat No. 800/1753/BKD, bertanggal 09 November 2020 tersebut, dikeluarkan telah melewati batas waktu pengajuan persyaratan pencalonan sebagaimana ditentukan dalam PKPU 1/2020 dan PKPU. 5/2020. Oleh karenanya Surat Keterangan tersebut bukan merupakan

- Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU. 1/2020, dan karenaya Surat Keterangan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai syarat administratif pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020;
- d. Bahwa. mengenai ketidak lengkapan dan ketidak absahan administrasi pencalonan pasangan calon atas nama Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 1) tersebut, Pemohon telah beberapa kali mengajukan keberatan kepada Termohon sebagai upaya administratif sampai dengan saat debat kandidat taggal 16 November 2020, namun tidak ditindaklanjuti baik oleh KPU maupun Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, dan karenanya oleh Tim Koalisi Pemenangan mengajukan keberatan baik kepada KPU RI maupun kepada Bawaslu RI, yang pada pokoknya meminta agar pasangan calon nomor urut 1 tersebut didiskualifikasi sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan WakilBupati Pegunungan Bintang. Hal ini disebabkan pasangan calon tersebut tidak memenuhi persyaratan sepanjang mengenai kelengkapan dan keabsahan administrasi pasangan calon sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (5) PKPU 1/2020, yang menegaskan bahwa calon yang tidak menyampaikan keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pemberhentian, dinyatakan tidak memenuhi syarat (vide Pasal 69 ayat (5) PKPU 1/2020);
- e. Bahwa, selain mengajukan keberatan kepada KPU tersebut, Tim Koalisi Pemenangan juga mengajukan keberatan kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang dan BAWASLU RI yang pada pokoknya meminta kepada BAWASLU agar merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang terkait ketidak lengkapan dan ketidak absahan pasangan calon atas nama Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urut 1) tersebut. Namun sampai dengan saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, penyelesaian proses

- hukum terhadap permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan pada tingkat sengketa administrasi baik di BAWASLU maupun melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa, menanggapi keberatan Pemohon melalui Tim Koalisi tersebut, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang melalui surat tersebut melalui 223/PL.02.2-SR/9112/KPU-Kab/XI/2020, surat No. 16 November 2020 perihal: Penegasan Surat KPU Kabupaten yang ditujukan kepada Tim Koalisi Pemenangan Pasangan Calon atas nama Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP pada pokoknya berpendapat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 "Dinyatakan Tetap Memenuhi Syarat Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemilihan Tahun 2020". Dengan penegasan KPU ini menunjukkan secara terukur bahwa tindakan Termohon tersebut jelas-jelas mengabaikan ketentuan Pasal 69 ayat (5) PKPU 1/2020 yang secara factual mengetahui bahwa pasangan calon nomor urut 1 tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan, namun diloloskan oleh Termohon yang seharus bersikap netral dan tidak memihak pasangan calon tertentu;
- Bahwa, oleh karena proses hukum yang secara faktual dan terukur sebagaimana tersebut di atas belum selesai dan/atau tidak ditindaklanjuti di tingkat sengketa proses tersebut, tidak saja merugikan hak Pemohon dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, tetapi juga melanggar bahkan mengabaikan rasa keadilan substansial baik secara formal-prosedural maupun secara materiil, dan karenanya Mahkamah perlu mempertimbangkan sepanjang mengenai tindakan Termohon yang tidak konsisten menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara signifikan dan terukur telah merugikan kepentingan Pemohon dalam Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020. Sebab, jika saja pelanggaran persyaratan pencalonan tersebut dibiarkan dan tidak dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of the Constitution and Democracy, akan berakibat bagi keberlangsungan demokrasi dalam kontestasi Pemilu dari waktu ke waktu yang berdampak pada kemunduran demokrasi di Indonesia.

- h. Bahwa, mengingat semua pelanggaran yang bersifat terukur dan kasak mata yang terjadi dalam proses pemilihan Bupti dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun tanggal 9 Desember 2020 di 34 Distrik dan 383 TPS yang memengaruhi Perolehan Suara Pemohon secara signifikan dan secara kasak mata tidak ditinjaklanjuti dan/atau tidak direkomendasikan oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dilakukan Pemungutan Suara Uang (PSU), maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintah kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 34 Distrik dan 383 TPS;
- 5. Bahwa, berdasarkan penghitungan suara menurut Termohon pada tabel 1A tersebut di atas, memengaruhi perolehan suara Pemohon di mana selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon secara signifikan, terukur dan secara kasak mata di 34 Distrik, 277 Kampung dan 383 TPS akibat keberpihakan dan ketidak netralan penyenggara baik PPK, PPS maupun KPPS, sebagai berikut:

Tabel-4

NO	NAMA DISTRIK	PENGURANGAN SUARA PEMOHON SECARA SIGNIFIKAN DI 277 KAMPUNG DAN 383 TPS	
1	2	3	
1	OKSIBIL	8 Kampung dan 20 TPS	
2	KIWIROK	12 Kampung dan 13 TPS	
3	OKBIBAB	8 Kampung dan 11 TPS	
4	IWUR	10 Kampung dan 11 TPS	
5	BATOM	11 Kampung dan 14 TPS	
6	BORME	13 Kampung dan 22 TPS	
7	KIWIROK TIMUR	9 Kampung dan 10 TPS	
8	ABOY	9 Kampung dan 10 TPS	
9	PEPERA	7 Kampung dan 8 TPS	
10	BIME	10 Kampung dan 19 TPS	
11	ALEMSON	12 Kampung dan 13 TPS	
12	OKBAPE	6 Kampung 7 TPS	
13	KALOMDOL	5 Kampung dan 9 TPS	
14	OKSOP	5 Kampung dan 12 TPS	
15	SERAMBAKON	8 Kampung dan 12 TPS	
16	OKAOM	6 Kampung dan 6 TPS	
17	KAWOR	7 Kampung dan 10 TPS	
18	AWINBON	5 Kampung dan 6 TPS	

	1	,
19	TARUP	7 Kampung 7 TPS
20	OKHIKA	4 Kampung dan 7 TPS
21	OKSAMOL	12 Kampung 12 TPS
22	OKLIP	7 Kampung 7 TPS
23	OKBEMTAU	9 Kampung 12 TPS
24	OKSEBANG	4 Kampung 6 TPS
25	OKBAB	12 Kampung 24 TPS
26	BATANI	7 Kampung 12 TPS
27	WEIME	9 Kampung 15 TPS
28	MURKIM	4 Kampung 4 TPS
29	MOFINOP	5 Kampung 6 TPS
30	JETFA	6 Kampung 8 TPS
31	TEIRAPLU	10 Kampung 11 TPS
32	EIPUMEK	14 Kampung 18 TPS
33	PAMEK	11 Kampung 14 TPS
34	NONGME	7 Kampung 10 TPS

(berdasarkan Tabel di atas, terjadi pengurangan suara Pemohon secara signifikan di 34 Distrik, 277 Kampung dan 383 TPS).

- 6. Berdasarkan Tabel tersebut, terjadi pengurangan suara Pemohon di 34 Distriik 277 Kampung dan 383 TPS dari total 104.341 Pemilih dengan pengurangan suara Pemohon secara signifikan, terukur dan secara kasak mata akibat keberpihakan dan ketidak netralan penyenggara baik PPK, PPS dan KPPS, termasuk anggota BAWASLU yang dilakukan di Distrik Bime yaitu: di Kampung Bime, Kampung Bob, Kampung Kameme, Kampug Limiri, Kampung Tali, Kampung Kim-Kim, Kampung Bungoon, Kampung Perem dan Kampung Turuwe, yang mengakibatkan pengurangan jumlahsuara Pemohon sebanyak 733.876 suara.
- 7. Bahwa, selain itu pengurangan suara Pemohonan lainnya disebabkan akibat pelaksanaan PEMILU DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2020 atau sehari sebelum pelaksanaan Pemilu serentak tanggal 9 Dsember 2020 seperti yang terjadi di Distrik Bime di 19 TPS di mana masyarakat tidak melakukan pencoblosan secara langsung melainkan pencoblosan dilakukan PPK, PPS dan KPPS dan dilakukan Pleno Penghitungan Suara pada tanggal 8 Dsember 2020. Dengan demikian terbukti secara kasak mata bahwa terjadi keberpihakan dan

ketidak netralan yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan suara Pemohon secara siginfikan dan terjadi penambahan perolehan suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urur 1) yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan, di mana terdapat beberapa TPS yang pencoblosannya tidak dilakukan langsung di TPS tersebut melainkan di coblos sendiri oleh Penyelenggara;

8. Bahwa, walaupun terjadi keberpihakan dan ketidak netralan penyenggara baik PPK, PPS dan KPPS di semua Distrik dan TPS yang secara terukur dan kasak mata berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon di setiap Distrik dan TPS tersebut, namun Pemohon masih memperoleh penambahan suara di 4 Distrik yaitu: Distrik Awimbon, Distrik Mofinop, Distrik Murkim dan Distrik Jefta, di TPS Bris, TPS Jefta, TPS Kalimbu, TPS Lulis-1, TPS Lulis-2, TPS Tupalma Satu dan TPS Tupalma Dua, di mana Pemohon memperoleh 1.800 suara sebagaimana pada Tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel-5

No	Nama Distrik	Peroleh Suara Paslon No. Urut 1	Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 (Pemohon)
1	AWIMBON	1.084 suara	524 suara
2	MOFINOP	871 suara	319 suara
3	MURKIM	1.090 suara	4 suara
4	JETFA	1.080 suara	1.800 suara
	Total Suara	4.125	2.647

(berdasarkan Tabel di atas, Pemohon berada di peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak **2.647 suara**) dengan **DPT sebanyak 2.880**).

9. Bahwa, berdasarkan bukti Pengurangan suara Pemohon secara signifikan akibat tindakan keberpihakan dan ketidak netralan penyelenggara tersebut mengakibatkan terjadinya Penambahan perolehan kepada suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urur 1) yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan, terukur dan secara kasak mata;

- 10. Bahwa, selain itu pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut-1 terrsebut akibat pelaksanaan sistem pemilihan yang dilakukan bukan secara langsung oleh masyarakat Pemiih di setiap Distrik dan TPS, melainkan dilakukan dengan sistem pembagian suara oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut-01 dengan melibatkan penyenggara Pemilu baik PPK, PPS dan KPPS, bahkan Panwaslu Kecamatan/Distrik. Padahal, sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya ikut bertanggungjawab dan mengendalikan serta ikut mengawasi semua tahapan pelakanaan penyelenggaraan Pemilu. Namun, yang terjadi justeru bertindak tidak netral dan berpihak yang terlihat secara kasak mata sehingga menguntungkan calon lainnya yakni Pasangan Calon Nomor Urut-01.
- 11. Dengan demikian, Pengurangan suara Pemohon dan Penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut-01 akibat tindakan keberpihakan dan ketidak netralan penyelenggara yang secara terukur dan secara kasak mata tersebut mengakibatkan terjadinya Penambahan suara kepada kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon Nomor Urur 1), dan karenanya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk MEMBATALKAN:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, bertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT, sepanjang mengenai perolehan suara di 34 Distrik yang tersebar di 383 TPS pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020;

- 12. Bahwa, oleh karena pengurangan suara Pemohon terjadi secara signifikan, terukur dan secara kasak mata dilakukan oleh Penyelenggara, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi **MEMERINTAHKAN** kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di 34 Distrik pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
 - b. Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di 34 Distrik pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020:
 - c. Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Pemilihan Ulang** di 34 Distrik pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. **MEMBATALKAN:**

- a. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, bertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut-1 atas nama Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md;
- b. Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut-1 atas nama Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter

Kalakmabin, A.Md di 34 Distrik yakni:

NO	NAMA DISTRIK		NAMA DISTRIK
1	Oksibil	18	Awimbon
2	Kiwirok	19	Tarup
3	Okbibab	20	Okhika
4	lwur	21	Oksamol
5	Batom	22	Oklip
6	Borme	23	Okbemtau
7	Kiwirok Timur	24	Oksebang
8	Aboy	25	Okbab
9	Pepera	26	Batani
10	Bime	27	Weime
11	Alemson	28	Murkim
12	Okbape	29	Mofinop
13	Kalomdol	30	Jetfa
14	Oksop	31	Teiraplu
15	Serambakon	32	Eipumek
16	Okaom	33	Pamek
17	Kawor	34	Nongme

3. **MEMERINTAHKAN** Kepada:

a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Penghitungan Suara Ulang** di 34 Distrik yakni:

NO	NAMA DISTRIK		NAMA DISTRIK
1	Oksibil	18	Awimbon
2	Kiwirok	19	Tarup
3	Okbibab	20	Okhika
4	lwur	21	Oksamol
5	Batom	22	Oklip
6	Borme	23	Okbemtau
7	Kiwirok Timur	24	Oksebang
8	Aboy	25	Okbab
9	Pepera	26	Batani
10	Bime	27	Weime
11	Alemson	28	Murkim
12	Okbape	29	Mofinop
13	Kalomdol	30	Jetfa
14	Oksop	31	Teiraplu
15	Serambakon	32	Eipumek
16	Okaom	33	Pamek
17	Kawor	34	Nongme

b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang** di 34 Distrik yakni:

NO	NAMA DISTRIK		NAMA DISTRIK
1	Oksibil	18	Awimbon
2	Kiwirok	19	Tarup
3	Okbibab	20	Okhika
4	lwur	21	Oksamol
5	Batom	22	Oklip
6	Borme	23	Okbemtau
7	Kiwirok Timur	24	Oksebang
8	Aboy	25	Okbab
9	Pepera	26	Batani
10	Bime	27	Weime
11	Alemson	28	Murkim
12	Okbape	29	Mofinop
13	Kalomdol	30	Jetfa
14	Oksop	31	Teiraplu
15	Serambakon	32	Eipumek
16	Okaom	33	Pamek
17	Kawor	34	Nongme

c. Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan **Pemilihan Ulang** di 34 Distrik yakni:

NO	NAMA DISTRIK		NAMA DISTRIK
1	Oksibil	18	Awimbon
2	Kiwirok	19	Tarup
3	Okbibab	20	Okhika
4	lwur	21	Oksamol
5	Batom	22	Oklip
6	Borme	23	Okbemtau
7	Kiwirok Timur	24	Oksebang
8	Aboy	25	Okbab
9	Pepera	26	Batani
10	Bime	27	Weime
11	Alemson	28	Murkim
12	Okbape	29	Mofinop
13	Kalomdol	30	Jetfa
14	Oksop	31	Teiraplu
15	Serambakon	32	Eipumek
16	Okaom	33	Pamek

17	Kawor	34	Nongme
----	-------	----	--------

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P–1 sampai dengan bukti P–112, sebagai berikut:

1 Bukti P-1

: Salinan Keputusan Komisi Pemilihan **Umum** Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020. Pukul:

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Penetapan Komisi Pemiihan
Umum Kabupaten Pegunungan
Bintang tetang Penetapan
Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020;

2 Bukti P-2

Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan

12.37 WIT

Bukti ini menjelaskan tentang:

Penetapan Komisi Pemiihan
 Umum Kabupaten Pegunungan
 Bintang tetang Penetapan
 Pasangan Calon Peserta
 Pemilihan Bupati dan Wakil
 Bupati Kabupaten Pegunungan
 Bintang Tahun 2020,

Bintang Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020.

3 Bukti P-3

Salinan Keputusan Komisi Pemilihan **Umum** Kabupaten Pegunungan **Bintang** Nomor: 31/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemiihan Bupati Dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Bukti ini menjelaskan tentang:

Penetapan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tetang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemiihan Bupati Dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020

4 Bukti P-4

: Bukti Foto Papan Tulis
Pleno Penghitungan
Perolehan Hasil Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pegunungan
Bintang Tanggal 8
Desember 2020 di Distrik
BIME di 19 TPS dengan
Jumlah DPT sebanyak
6.407 Pemiih.

- Pelaksanaan Pemilihan dilaksanakan di Distrik BIME di 10 Kampung dan 19 TPS yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 dengan jumlah DPT sebanyak 6.407 Pemih;
- 19 TPS tersebut meliputi: TPS
 Bime-1; Bime-2; Bob-1; Bob-2
 Kememe; Calap-1' Calap-2;
 Calap-3; Limiri-1' Limiri-2;
 Teli-1;Teli-2; Lim-Lim-1; Lim-Lim-2; Bunggon-1; Bunggon-2; Perem-1; Perem-2; dan TPS
 Trurwe.
- Pleno Penghitungan
 perolehan suara di Distrik
 BIME, di 19 TPS dan 10

- Kampung dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 (vide Bukti Foto Pleno tanggal 8-12-2020)
- Pemilihan/Pencoblosan
 dilakukan sendiri oleh petugas
 PPD, dan KPPS Distrik Bime.
- Bukti Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti baik oleh BAWASLU dan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dilakukan PSU.

5 Bukti P-5 : Bukti CATATAN

KEJADIAN KHUSUS dan/atau **KEBERATAN SAKSI** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI** DEAL, S.IP (Pasangan Nomor Ururt-2) Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Suara di Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.

- Keberatan Saksi Pasangan
 Calon Nomor Urut-2 yang
 menolak Hasil Pleno
 Penghitungan Suara Pilkada
 Pegunungan Bintang tanggal 9
 Dsember 2020:
- Menolak Hasil Rekapitulasi di semua tingkatan karena terjadi pelanggaran yang signifikan, terukur dan kasak mata di 34 Distrik dan 383 TPS
- Masyarakat tidak menggunakan Hak Pilihnya secara Demokratis pada tanggal 9 Desember 2020 karena terjadi Intimidasi yang dilakukan Tim Sukses Paslon Nomor Urut-01;
- Tahapan Rekapitulasi dilaksanakan tidak sesuai jadwal

- Masyarakat tidak
 dibagikan/mendapat FORM C 6;
- Terjadi Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPD tanggal 8 Desember 2020 yang dilakukan oleh PPD;.

6 Bukti P-6

Salinan Keputusan Komisi Pemilihan **Umum** Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 36/PL.03-1-Kpt/9112/KPUtentang Kab/X/2020 Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemiih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang

Tahun 2020.

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Penetapan Komisi Pemilihan
 Umum (KPU) Kabupaten
 Pegunungan Bintang tentang
 Daftar Pemilih Tetap Dalam
 Pemilihan Bupati dan Wakil
 Bupati Kabupaten Pegunungan
 Bintang Tahun 2020;
- Jumlah Distrik sebanyak 34
 Distrik
- Jumlah Kampung sebanyak
 277 Kampung
- Jumlah TPS sebanyak 383 TPS
- Jumlah Pemilih Tetap sebanyak
 104. 341 Pemiih.
- Total Jumlah Perolehan
 Suara Sah Paslon Nomor Urut
 1 dan Paslon Nomor Urut
 berjumlah 104.219 Suara
- Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih/Surat Suara yang tidak terpakai/rusak dari Total Suara Sah Paslon adalah sebanyak 122 Pemilih

7 Bukti P-7

Bukti Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: No.

Bukti ini menjelaskan tentang:

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala BKD

171/ Perihal: Penjelasan Atas Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Atas Nama PITER KALAKMABIN, S,Md, tertanggal 6 November 2020

Provinsi Papua ini pada pokoknya menerangkan bahwa **Pemberhentian** Usul dan Penggantian Antar Wajtu **DPRD** (PAW) Kabupaten Pegunungan Bintang Periode 2019-2024 Tahun dalam proses penetapan Keputusan **Gubernur Papua**;

Surat Keterangan ini dipakai sebagai syarat administrasi Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal ini menunjukkan bahwa Calon Wakil Bupati atas nama PITER KALAKMABIN, A,Md, tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi pencalonan Wakil sebagai Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.

8 Bukti P-8

Bukti Tanda Terima Surat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Nomor: 171/19469/SET Perihal: Penjelasan Atas Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota **DPRD** Kabupaten Pegunungan Bintang Atas Nama **PITER** KALAKMABIN, S,Md. tertanggal 6 November

Bukti ini menjelaskan tentang:

KPU Kabupaten Pegunungan Bintang baru menerima Perihal Surat Keterangan dan Penjelasan dimaksud pada tanggal **09 November 2020**, di mana surat penjelasan tersebut disampaikan kepada KPU telah melewati batas akhir pengajuan administrasi persyaratan Pencalonan. Namun, **KPU**

2020 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Perihal: Surat Keterangan an. SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si tertanggal 9 November 2020

Pegunungan Bintang tetap menerima Surat Keterangan/Penjelasan Kepala BKD tersebut untuk dipakaisebagai svarat administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Padahal, Undang-Undang mensyaratkan bagi Calon Bupati berstatus sebagai PNS atau **WAJIB** Anggota **DPRD** meenyampaikan "keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian bagi Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah" **WAJIB** Surat menyampaikan Keputusan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU No 1/2020 dan bagi "Calon yang tidak menyampaikan keputusan dinyatakan tidak memenuhi syarat" (vide Pasal 69 ayat 5 PKPU No. 1/2020); Berdasarkan ketentuan tersebut semestinya Paslon An. YAN SPEY BIRDANA, ST.,M.Si, dan **PITER**

KALAKMABIN, S,Md dinyatak Tidak Memenuhi **Syarat** (TMS) karena menggunakan Surat Keterangan Kepala

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua;

 Temuan Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU sampai dengan batas akhir pengajuan persyaratan Calon sebagaimana ditentukan;

9 Bukti P-9

Bukti Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1753/BKD, Perihal: Surat Keterangan an. SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si tertanggal 9 November 2020.

- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Provinsi Papua ini pada pokoknya menerangkan bahwa Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Gubernur Papua sebagai salah satu syarat bakal calon Pemilukada dalam bursa Tahun 2020 masih dalam proses penandatanganan;
- Surat Keterangan a quo dipakai sebagai syarat administrasi Hal Pencalonan. ini menunjukkan bahwa Calon Bupati atas nama SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si, Tidak Memenuhi (TMS) Syarat administrasi sebagai Calon Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.

10 Bukti P-10

Bukti Tanda Terima Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: Nomor: 155.2/356/TAHUN/2020 Tentana Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Periode Tahun 2019-2021 an. PITER KALAKMABIN, A,Md

Bukti ini menjelaskan tentang:

- KPU Kabupaten Pegunungan Bintang baru menerima Surat Keputusan Gubernur tersebut pada tanggal 28 November 2020, di mana Keputusan Gubernur tersebut disampaikan kepada KPU telah melewati batas akhir pengajuan persyaratan administrasi Pencalonan;
- Temuan Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU sampai dengan pelaksanaan Pemilihan;

11 Bukti P-11

Bukti Surat Tim Koalisi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atas Nama: **CONSTAN** OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP (Paslon CODE) kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 022/SU/TIM-CODE/IX/2020 Perihal: Permohonan MENDISKUALIFIKASI dan Mendapat Surat Penegasan, tertanggal 16 November 2020.

- Surat Keberatan а quo disampaikan kepada **KPU** Kabupaten Pegunungan terkait Bintang persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama **SPEY** YAN BIRDANA, ST.,M.Si, dan PITER KALAKMABIN, A,Md yang berstatus sebagai PNS dan Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang yang tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan karena belum memiliki Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubenur Papua;
- Tim Koalisi Pemenangan
 Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Atas Nama: CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP (Paslon CODE) mengajukan Keberatan KPU kepada Kabupaten Pegunungan Bintang Perihal Permohonan Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati SPEY YAN atas nama: BIRDANA, ST.,M.Si, dan PITER KALAKMABIN, A,Md karena tidak memenuhi adiministrasi persyaratan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (5) PKPU No 1/2020.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasangan Calon tersebut wajib menyampaikan Keputusan Pejabat berwenang yang pemberhentian baik tentang sebagai PNS maupun sebagai Anggota DPRD. Namun sampai dengan batas akhir pengajuan persyaratan calon kepada KPU, pasangan calon tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Kepurusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud;

12 Bukti P-12 : Bukti Surat Tim Koalisi
Pemenangan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil
Bupati Atas Nama:

Bukti ini menjelaskan tentang:

Tim Koalisi Pemenangan
 Pasangan Calon Bupati dan

CONSTAN OKTEMKA. S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP (Paslon CODE) kepada KPU RI Nomor: 022/SU/TIM-CODE/IX/2020 Perihal: Permohonan **MENDISKUALIFIKASI** dan Mendapat Surat Penegasan, tertanggal 12 November 2020.

Wakil Bupati Atas Nama:

CONSTAN OKTEMKA, S.IP

DAN DEKI DEAL, S.IP (Paslon

CODE) mengajukan Keberatan

kepada KPU RI Perihal

Permohonan

Mendiskualifikasikan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si, dan PITER KALAKMABIN, A,Md karena tidak memenuhi persyaratan adiministrasi sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (5) PKPU No 1/2020.

- Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasangan Calon tersebut wajib menyampaikan Keputusan Pajabat berwenang yang pemberhentian baik tentang sebagai PNS maupun sebagai Anggota DPRD. Namun sampai dengan batas akhir pengajuan persyaratan calon kepada KPU, pasangan calon tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud;
- Temuan Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang sampai

dengan pelaksanaan Pemilihan;

13 Bukti P-13

Bukti Surat Tim Koalisi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Nama: Bupati Atas **CONSTAN** OKTEMKA. S.IP DAN DEKI DEAL. S.IP (Paslon CODE) kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintana Nomor: 024/SU/TIM-CODE/IX/2020 Perihal: Permohonan Mendapatkan 17 Surat, tertanggal November 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti ini disampaikan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang sehubungan dengan persyaratan administrasi pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si, **PITER** dan KALAKMABIN, A,Md karena tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (5) PKPU No 1/2020.
- Temuan Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU sampai dengan pelaksanaan Pemilihan;

14 Bukti P-14

Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Atas Nama: Bupati **CONSTAN** OKTEMKA. S.IP DAN DEKI DEAL. S.IP CODE) (Paslon kepada KPU Pegunungan Bintang Nomor: 019/SU/TIM-CODE/IX/2020 Perihal: Permohonan Mendapat Surat tertanggal 16 November 2020

Bukti Surat Tim Koalisi

Bukti ini menjelaskan tentang:

Surat keberatan ini disampaikan **KPU** kepada Kabupaten Pegunungan Bintang terkait pemenuhan persyaratan pencalonan Calon Pasangan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si, **PITER** dan KALAKMABIN, A,Md yang hanya menggunakan Surat Keterangan dari Kepala BKD Provinsi Papua yang dijadikan

- sebagai persyaratan administrasi pencalonan dan bukan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Papua;
- Keberatan Tim Koalisi ini tidak pernah ditanggapi oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Temuan Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU sampai dengan pelaksanaan Pemilihan;

15 Bukti P-15 : Bukti Surat Komisi
Pemilihan Umum

Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor:

223/PL.02.2-

SR/9112/KPU-Kab/XI/2020 Perihal: Penegasan Surat KPU Kabupaten, tertanggal 16 November 2020

- Tanggapan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang yang ditujukan kepada Tim Koalisi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP (Paslon CODE) di mana KPU pada pokoknya menegaskan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 dinyatakan tetap memenuhi syarat sebagai **Pasangan** Calon **Bupati** dan Wakil **Bupati** Pemilihan **Tahun** 2020;
- Tim Koalisi meminta kepada
 KPU melalui Surat Nomor:
 022/SU/TIM-CODE/IX/2020
 Perihal: Permohonan mendiskualifikasikan Pasangan
 Calon atas nama SPEY YAN

BIRDANA. ST..M.Si. dan PITER KALAKMABIN, A,Md, karena tidak memenuhi syarat pencalonan karenanya hanya Surat menggunakan Keterangan dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian baik sebagai PNS maupun sebagai **DPRD** Anggota yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Keputusan Gubernur Papua;

16 Bukti P-16 : Bukti Surat

Gubernur Papua Nomor:
155.2/356/TAHUN 2020
Tentang Peresmian
Pemberhentian Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten
Pegunungan Bintang
Periode Tahun 2019-2021,
Tertanggal 16 Desember

2020;

Keputusan

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Surat Keputusan Gubernur ini dikeluarkan telah melewati tenggang/batas waktu pengajuan dan penyampaian persyaratan administrasi Pencalonan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
- Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU sampai dengan pelaksanaan Pemilihan

17 Bukti P-17

Bukti Surat Keputusan
Gubernur Papua Nomor:
SK.882.4-3760 tentang
Pemberhentian Dengan
Hormat Atas Permintaan
Sendiri Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Tanpa Hak
Pensiun, Tertanggal 6
November 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

 Surat Keputusan Gubernur ini dikeluarkan telah melewati batas waktu pengajuan dan penyampaian persyaratan administrasi Pencalonan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;

 Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU sampai dengan pelaksanaan Pemilihan

18 Bukti P-18 : Bukti Audio Visual
Rekaman Suara Ketua
Bawaslu Kabupaten
Pegunungan Bintang
YANCE NAWIPA, S.Sos

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti ini membuktikan ada keberpihaknya Ketua BAWASLU kepada Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati An. SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md
- Bukti ini membuktikan Tindakan Ketua pengancaman dari BAWASLU kepada Ketua KPU Pegunungan Bintang untuk mendiskualifikasikan/Tidak meloloskan Paslon No. Urut-2 atas nama An. CONSTAN OKTEMKA, S.IP DAN DEKI DEAL, S.IP dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
- Peristiwa/Tindakan Ketua BAWASLU tersebut didengar langsung oleh KAPOLRES Pegunungan Bintang AKBP Ferdyan Indra Fahmi, S.H.,S.I.K

19 Bukti P-19 : Bukti Audio Visual
Rekaman Suara Ketua
Bawaslu Kabupaten
Pegunungan Bintang

Bukti ini menjelaskan tentang:

 Bukti ini membuktikan Dugaan kuat keterlibatan Ketua BAWASLU yang ikut membicarakan mengenai dengan Pj. Bupati Pegunungan Bintang Rencana Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang setelah terpilihnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati An. SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md. (Paslon No. Urut-1)

 Membuktikan ada Dugaan kuat keterlibatan Ketua BAWASLU sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut-1

20 Bukti P-20

Bukti Surat Keberatan Tim
Pemenangan Pasangan
CODE kepada BAWASLU
RI dan KPU Provinsi Papua
Nomor: 040CODE/XII/2020, tanggal 13
Desember 2020 tentang
Penggunaan Sistem
Noken di 8 Distrik.

- Temuan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh **BAWASLU** Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 Distrik yang "Sistem menggunakan Noken" Pilkada pada Kabupaten Pegunungan Bintang.
- 8 (delapan) Distrik yang masih menggunakan Sistem Noken antara lain: Distrik OKSOP, Distrik OKAOM, **Distrik** OKSEBANG, **Distrik** MOPINOP, Distrik BATOM, Distrik OKYAOP, **Distrik** MURKIM, dan **Distrik** OKSAMOL;

- TOTAL DPT 8 Distrik yang menggunakan Sistem Noken berjumlah 17.616;
- Temuan Bukti Pelanggaran ini menunjukkan dugaan kuat keterlibatan Ketua BAWASLU YANCE **NAWIPA** yang mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilkada Pegunungan Bintang atas nama: SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan **PITER** KALAKMABIN, A.Md. (Paslon No. Urut-1).
- Kabupaten Pegunungan Bintang Pemilu dari waktu ke waktu tidak menggunakan "Sistem Noken" atau "Sistem Ikat" baik dalam Pemilu Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah maupun Pilpres, melainkan melalui Sistem Pemilu Langsung secara Demokratis sesuai ketentuan peraturan perundangundangan Pemilu yang berlaku. Oleh karenanya, penggunakan Sistem Noken atau Sistem Ikat di 8 Distrik tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan telah

menegaskan bahwa "... sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempattempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi menggunakan sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken" (vide **Putusan** Mahkamah Konstitusi No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 (Provinsi Papua), bertanggal 25 Juni 2014. bagian menimbang [3.21] dan (vide Mahkamah Putusan Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XII/2014, bertanggal 21 **Agustus** 2014, bagian menimbang [3.27.3]

21 Bukti P-21

Bukti Surat Pemberitahuan
 Tentang Status Laporan
 dari BAWASLU Kabupaten
 Pegunungan Bintang,
 tertanggal 19 Desember
 2020.

Bukti ini menjelaskan tentang:

Adanya Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan, namun tidak ditindaklanjuti Temuan Dugaan PelanggaranPemilu yang terjadi di 34 Distrik pada Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020

22 Bukti P-22 : Bukti Foto/Gambar
Pencoblosan di rumah di
Distrik BATOM yang
dilakukan oleh Petugas
PPD dan KPPS

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Jumlah sebanyak DPT 3. 012
 Pemilih, Jumlah TPS sebanyak
 14 TPS
- Pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh PPD dan Penghitungan suara dilakukan oleh PPD di Distrik Batom, Suara Pemohon diberikan Nol Suara sementara Paslon No. Urut-1 diberikan suara sebanyak 3. 012 Suara sesuai jumlah DPT;
- Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

23 Bukti P-23 : Surat Keterangan KEPALA DISTRIK BATOM STANIS LAUS URPON, S.IP.,M.Si, NIP: 19740619200605 1003

- Bahwa, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan **Bintang** di Distrik/Kampung BATOM tidak dilaksanakan secara Demokratis, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini dilakukan oleh PPD/KPPS/PANWAS dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut-1 atas nama SPEY BIDANA dan PIETER KALAKMABIN;
- Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh

BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang

24 Bukti P-24 : Bukti Video Pelanggaran di

Bukti ini menjelaskan tentang:

Distrik BIME

- Jumlah DPT 6. 407 Pemilih,
 Jumlah TPS sebanyak 19 TPS
- Semua suara diberikan diberikan kepada Paslon No Urut-1 sebanyak 6. 407 suara sesuai jumlah DPT
- Keberatan dari Tim Pasangan
 Calon Nomor Urut-2 terkait
 Pemilihan yang dilakukan pada tanggal 8 Dsember 2020 di
 Distrik Bime di 19 Distrik yang pencoblosannya dilakukan oleh
 Petugas PPD dan KPPS
- Pleno Penghitungan Suara dilakukan oleh Petugas KPPS pada tanggal 8 Desember 2020
- Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

25 Bukti P-25 : Surat Pernyataan Kepala

Distrik BIME ASER WISAL, A.MPd NIP: 19840705 2001040101.

Bukti ini menjelaskan tentang:

Sebagai Kepala DISTRIK BIME melihat dan merasakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di Distirk BIME tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku karena ada beberapa

tindakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut-1 sebagai berikut:

- PPD mengambil kebijakan sendiri;
- Panwas Distrik Bime Berpihak kepada pasangan nomor urut 01;
- Pemilihan dilakukan tanggal 8 Desember 2020
- Pemukulan dari Tim SEPTI kepada Tim CODE di Distrik Bime pada hari selasa tanggal 8 Desember 2020
- 5. Tanggal 9 Desember 2020 KPPS Melarang Tim/Pendukung untuk coblos di setiap TPS

26 Bukti P-26 : Bukti Video Pelanggaran di Bukti ini menjelaskan tentang:

Distrik OKBETAU

Jumlah DPT 3. 128 Pemilih, Jumlah TPS sebanyak 12 TPS

- Pengarahan dari Petugas PPD yang membagi suara antara Paslon Nomor Urut-1 dan Paslon Nomor Urut-2
- Paslon Nomor urut-1 diberikan
 2.584 Suara dan Paslon Nomor
 Urut-2 (CODE) diberikan suara
 sebanyak 544 suara. Total
 suara sama dengan jumlah
 DPT
- Masyarakat tidak menggunakan Hak Pilihnya

melainkan dibagi suara oleh petugas PPD yang menguntungkan Paslon nama: Pasangan SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md.

(Paslon No. Urut-1)

- Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

27 Bukti P-27 : Bukti Video Pelanggaran di Bukti ini menjel

Distrik OKHIKA

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Jumlah DPT 1.909 Pemilih,
 Jumlah TPS sebanyak 7 TPS
- Pencoblosan dilakuan oleh petugas PPD dan tidak dilakukan oleh Masyarakat di mana terjadi Pembagian Suara yang dilakukan oleh Petugas KPPS/PPD
- Paslon Nomor Urut-1 diberikan suara oleh petugas PPD/KPPS sebanyak 1. 770 suara, Paslon Nomor urut-2 (Pemohon) diberikan 138 suara. Total suara 1.908 suara
- Bukti Pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang.

28 Bukti P-28 : Surat Pernyataan Bukti ini menjelaskan tentang:

PANWAS DISTRIK

Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan OKHIKA AGUSTINUS UOPMABIN Bintang di Distrik OKHIKA tidak dilaksanakan secara Demokratis. karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara Pemilu dalam hal ini dilakukan oleh PPD/KPPS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER **KALAKMABIN**

29 Bukti P-29 : Bukti Foto/Gambar
Pencoblosan oleh Petugas
KPPS di Distrik IWUR

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti Pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh petugas KPPS di rumah warga di Distrik IWUR di 11 TPS, 10 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 3.710 Pemilih.
- Bukti Temuan video sudah pelanggaran ini dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, namun tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan **Bintang**

30 Bukti P-30 : Bukti Video Pelanggaran di

Distrik IWUR yang
dilakukan oleh Petugas
PPD, KPPS dan
PANWASLU Distrik IWUR

Bukti ini menjelaskan tentang tentang:

 Bukti pengaturan pembagian surat suara di rumah warga yang terjadi di Distrik IWUR di 11 TPS, 10 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 3.710 Pemilih;

- Adanya intimidasi yang di duga dilakukan oleh petugas KPPS/Pandis Iwur yang mengintimidasi anggota KPPS agar tidak memberikan suara kepada Paslon CODE (Nomor Urut-2), cukup diberikan 10 atau 20 suara atau cukup 100 suara;
- Terjadi perdebatan antara petugas KPPS dan masyarakat mengenai pemberian suara kepada Paslon CODE (nomor urut-2) agar suara diberikan kepada CODE sebanyak 20 suara.
- Bukti Temuan video pelanggaran ini sudah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, namun tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang
- Bukti ini membuktikan ketidak netralan BAWASLU dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, namun tidak dproses sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

31 Bukti P-31 : Surat Keterangan KEPALA KAMPUNG IWUR SAMUEL

Bukti ini menjelaskan tentang:

Pemilihan Bupati dan Wakil
 Bupati Kabupaten Pegunungan

KAPROPKA, Tanggal 19 Desember 2020 Bintang di Distrik IWUR tidak dilaksanakan secara demokratis, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini dilakukan oleh PPD, KPPS, PANWAS dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN

32 Bukti P-32 : Surat PERNYATAAN

Tokoh Pemuda Distrik

KIWIROK T. EICKO

KAHIPMABIN

Bukti ini menjelaskan tentang:

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang di Distrik KIWIROK di 13 TPS dengan jumlah DPT 2. 915 tidak dilaksanakan suara secara Demokratis. karena yang memilih Hak Suara adalah Masyarakat Penyelenggara dalam hal ini dilakukan oleh PPD, KPPS, PANWAS. **Pandis** yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER **KALAKMABIN**

33 Bukti P-33 : Surat Keterangan KEPALA DISTRIK TARUB YOSEP OKESAN, Tanggal 18 Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang di Distrik TARUB tidak dilaksanakan secara Demokratis, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam

hal ini dilakukan oleh PPD, KPPS, PANWAS, PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN

 Jumlah DPT di Distrik TARUB sebanyak 1.924, 7 TPS dan 7 Kampung

34 Bukti P-34 : Surat Keterangan KEPALA DISTRIK ALEMSON, YANUS

ALIMDAM

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang di Distrik ALEMSON tidak dilaksanakan secara Demokratis, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara Pemilu dalam hal ini dilakukan oleh PPD, KPPS, PANWAS dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;
- Jumlah DPT di Distrik
 ALEMSON sebanyak 3.784,
 13 TPS dan 12 Kampung;
- Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

35 Bukti P-35 : Surat Keterangan KEPALA DISTRIK OKSIBIL ANTONIUS P. UROPMABIN, SH, Nomor:

087/K/DIS-OKS/XII/2020,

 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik OKSIBIL (Ibu Kota

Tanggal 12 Desember 2020

Kabupaten Pegunungan Bintang) tidak dilaksanakan secara Demokratis, adanya tindakan anarkis, radikal, intimidasi serta tindakan semena-mena dan tidak taat hukum, terjadi penggelapan surat suara dalam DPT, pengusiran bagi calon pemilih yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini petugas KPPS dan PANWAS serta Tim Nomor Urut-1 sehingga tindakan semua menguntungkan calon satu yaitu Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama **SPEY BIRDANA PITER** dan **KALAKMABIN**

- Jumlah DPT di Distrik
 OKSIBIL sebanyak 6.562, 20
 TPS dan 8 Kampung;
- Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

36 Bukti P-36 : Surat Keterangan KEPALA DISTRIK PEPERA ISMAIL SIPYAN, NIP: 19770101200651004,

Tanggal 15 Desember

2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik PEPERA, tidak dilaksanakan secara Demokratis, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam

hal ini petugas KPPS dan PANWAS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;

- Jumlah DPT di Distrik
 OKSIBIL sebanyak 6.562, 20
 TPS dan 8 Kampung;
- Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

37 Bukti P-37 : Surat Keterangan KEPALA DISTRIK SERAMBAKON TADEUS ASEMKI, S.IP NIP: 1970123119961010021.

Tanggal 11 Desember 2020

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik SERAMBAKON, tidak dilaksanakan secara **Demokratis** sebagaimana biasanya, karena terjadi perdebatan antara Kepala Distrik dan Petugas KPPS TPS-01 di Yapimakot An. Yeheskiel Kaladana yang merupakan Tim Sukses SEPTE memegang 25 surat suara;
- Terjadi Tindakan Kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini PPD, PANWAS, PANDIS bersama Tim Sukses SEPTE untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut-1

- atas nama SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;
- Jumlah DPT di Distrik
 SERAMBAKON sebanyak
 2.876, 12 TPS dan 8
 Kampung;
- Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

38 Bukti P-38 : Surat Keterangan KEPALA DISTRIK OKSOP YOHANIS SASAKA, S.IP. NIP: 19760128 20060501004, Tanggal 12 Desember

2020

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik OKSOP, tidak dilaksanakan secara **Demokratis** sebagaimana biasanya, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS bersama Tim Sukses di bawah Pimpinan SENGKI KALADANA dengan cara kekerasan dan anarkis, di mana semua tindak ini menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER **KALAKMABIN**
- Jumlah DPT di Distrik
 OKSOP sebanyak 3.711, 12
 TPS dan 5 Kampung;
- Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh

Tanggal

12

BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

Bukti P-39 SURAT 39 **PERNYATAAN** ANGGOTA PPD DISTRIK KIWIROK TIMUR YULI D.

BIDANA,

Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik KIWIROK TIMUR, tidak dilaksanakan secara **Demokratis** sebagaimana biasanya, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;
- Jumlah DPT di KIWIROK TIMUR sebanyak 5.918. 10 **TPS** dan 9 Kampung;
- Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh **BAWASLU** Kabupaten Pegunungan Bintang

40 **Bukti P-40** SURAT **PERNYATAAN** TOKOH **PEMUDA** DISTRIK ABOY **ENOS**

PAYUMKA, Tanggal 13

Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik ABOY, tidak dilaksanakan secara **Demokratis** sebagaimana biasanya, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini

- PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;
- Jumlah DPT di Distrik ABOY sebanyak 2.145, 8 TPS dan 7 Kampung.
- Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

41 Bukti P-41 : SURAT PERNYATAAN
TOKOH PEMUDA

DISTRIK OKBIBAB
SABINUS E. NINGDANA,
Tanggal 17 Desember
2020

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik OKBIBAB di 11 TPS dengan jumlah DPT 2.557 tidak dilaksanakan suara, **Demokratis** secara sebagaimana, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan **PANDIS** yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;
- Jumlah DPT di Distrik
 OKBIBAB sebanyak 2.145, 8
 TPS dan 7 Kampung;
- Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh

BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

Bukti ini menjelaskan tentang:

42 Bukti P-42 SURAT **PERNYATAAN KETUA LEMBAGA MASYARAKAT ADAT** SUKU **KIMKI DISTRIK MOFINOP GERSON Tanggal** MURKIM. 19

Desember 2020

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik MOFINOP di 6 TPS dengan jumlah DPT 1.190 Pemilih tidak dilaksanakan secara **Demokratis** sebagaimana, karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, **PANDIS** dan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER **KALAKMABIN**

43 Bukti P-43 : SURAT KETERANGAN KEPALA KAMPUNG TERO DISTRIK MURKIM MATIUS DEMLEL,

Tanggal 17 Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik **MURKIM** tidak dilaksanakan secara **Demokratis** sebagaimana, karena memilih Hak yang Masyarakat Suara adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS dan melakukan Pleno Penetapan Calon di tingkat PPD pada pukul: 14.00 WIT, menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1

- atas nama SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;
- Jumlah DPT di Distrik
 MURKIM sebanyak 1.094, 4
 TPS dan 4 Kampung
- 44 Bukti P-44 : SURAT PERNYATAAN B

TOKOH PEMUDA
DISTRIK OKSAMOL
YANDE ALMUNG,
Tanggal 14 Desember
2020

- Bukti ini menjelaskan tentang:
 - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik OKSAMOL di 12 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 2.729 Pemilih tidak dilaksanakan secara sebagaimana, Demokratis karena memilih Hak yang Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN;
- Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

45 Bukti P-45 : SURAT PERNYATAAN TOKOH MASYARAKAT

DISTRIK OKBAB NANAS MITNE, Tanggal 16

Dsember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik OKBAB di 24 TPS dengan jumlah DPT sebanyak
 5.345 Pemilih tidak dilaksanakan secara Demokratis sebagaimana,

karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama SPEY BIRDANA dan PITER KALAKMABIN

 Bukti Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

46 Bukti P-46 : SURAT KETERANGAN

KEPALA DISTRIK
BATANI ANIKE
ALWOLKA, S.IP. NIP:
10792132002122002,

Tanggal 18 Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang secara keseluruhan di Distrik BATANI yang terdiri dari 12 TPS dengan Total DPT 3.712 tidak sebanyak melaksanakan pemilihan Demokratis, secara karena yang memilih Hak Suara Masyarakat adalah Penyelenggara dalam hal ini PPD, KPPS, PANWAS, dan PANDIS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama SPEY BIRDANA

47 Bukti P-47 : SURAT PERNYATAAN Bukti ini menjelaskan tentang:

KEPALA DISTRIK
PAMEK NOMOR:
059/20/001/DSPM/SP-

2021 An. LUKAS

Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten
Pegunungan Bintang di Distrik
PAMEK pada tanggal 9

dan PITER KALAKMABIN

TENGGET, SP. NIP: 19790628 200605 1002.

- Dsember 2020 tidak sesuai dengan aturan KPU yang berlaku;
- Selaku Kepala Wilayah Distrik
 Pamek melihat dan menilai
 bahwa terdapat beberapa
 kejanggalan yang terjadi di 14
 TPS dan 11 petugas PPS
 melakukan intervensi dan
 tindakan intimidasi oleh Tim
 Sukses nomor urut 01;
- Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagai berikut:
 - Sebelum hari pencoblosan tim sukses nomor urut 01 melalukan intervensi kepada KPPS
 - Aparat PPS 11 Kampung dan tim sukses nomor urut 01 semua terlibat mengatur suara sebanyak 3.462
 - Semua sarana komunikasi di segel oleh tim sukses nomor urut 01
 - 4. Pada waktu pencoblosan sampai dengan hasil pleno semua jenis pesawat yang masuk di lapangan terbang Pamek disegel oleh tim sukses nomor urut 01
 - Pada saat pleno tingkat distrik tidak diundang kepala wilayah karena dibatasi oleh tim sukses nomor urut 01

 Pada tanggal 9 Desember jam 13.35 semua masyarakat Pamek menyerang sekretariat CODE sampai intimidasi karena di hasut oleh tim sukses nomor urut 01

48 Bukti P-48 : SURAT PERNYATAAN Bukti ini KEPALA DISTRIK

EIPUMEK NOMOR: 069/20/001/DSEP/SP-2021 An. ARTEMAS MERIAL, S.IP. NIP: 19870711 200909 1002.

- Pelaksanaan Pemilihan Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Kabupaten
 Pegunungan Bintang di Distrik
 EIPUMEK pada tanggal 9
 Dsember 2020 tidak sesuai
 dengan aturan KPU yang
 berlaku:
- Selaku Kepala Wilayah Distrik
 EIPUMEK melihat dan menilai
 bahwa terdapat beberapa
 kejanggalan yang terjadi mulai
 dari pelaksanaan
 penyelenggaraan tidak sesuai
 dengan aturann KPU;
- Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagai berikut:
 - Pemilihan dilakukan oleh Tim Sukses, PPS dan KPPS
 - Pegawai Negeri Sipil dan Aparat Desa yang mengatur suara dengan tim sukses nomor urut 01 sehingga ada beberapa TPS dimenangkan oleh calon nomor urut 01

3. Petugas atau Operator SSB Eipumek di Distrik dikendalikan oleh tim sukses nomor urut 01. sehingga kami sebagai kepala Distrik untuk monitor pun tidak terlaksana. Oleh karena itu, Saya sebagai Kepala Pemerintahan di Distrik Eipumek sangat tidak setuju pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di Distrik Eipumek dianggap cacat hukum.

49 Bukti P-49 : SURAT PERNYATAAN SIKAP KEPALA DISTRIK OKBEMTAU YANCE T. UOPMABIN, S.IP. NIP: 1991912081001, Tanggal 9 Dsember 2020

- Pemilu serentak 9 Desember 2020 Kabupaten Pegunungan **Bintang** di **PPD** Distrik OKBEMTAU berjalan tidak Demokratis. Saya sebagai pembina di tingkat Distrik sangat tidak setuju dengan tindakan dan kekerasan yang dilakukan oleh Ketua Tim dan Pendukung 01 (SEPTE) sangat tidak sesuai dengan mekanisme atau aturan KPU dan BAWASLU pada waktu hari 9 Dsember 2020;
- Petugas PPD dan PANWAS di Distirk mendapat ancaman dari pendukung 01 (SEPTE);

- Ketua PPD dan Ketua PANDIS OKBEMTAU adalah Tim Sukses dan juga pendukung 01;
- Tindakan intimidasi dan pemaksaan dari Ketua Sukses nomor urut 01 untuk memberikan suara 100% kepada paslon 01 (SEPTE)

50 Bukti P-50

Bukti Berita/Foto Media
Online terkait Laporan
Dugaan Pelanggaran yang
dilaporkan Tim CODE
(Paslon No urut-2) kepada
BAWASLU Provinsi Papua

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti Pemberitaan Media
Online terkait Laporan dugaan
Pelanggaran Pilkada yang
dilaporkan Tim Paslon No.
Urut-2 (Paslon CODE) kepada
BAWASLU Provinsi Papua.
Namun laporan tersebut tidak
ditindaklanjuti oleh BAWASLU
Provinsi Papua

51 Bukti P-51

Bukti Video Pencoblosan
Surat Suara oleh Petugas
KPPS di **Distrik KALOMDOL**

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti Pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh petugas KPPS di rumah warga di Distrik KALOMDOL di 9 TPS, 5 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 2.081 Pemilih;
- Pencoblosan dilakukan pada tanggal 8 Dsember 2020 atau sehari sebelum pelaksanaan Pemilu tanggal 9 Desember 2020

52 Bukti P-52

: Bukti Laporan PengaduanPelanggaran PemiluKepada BAWASLU RI,

Bukti ini menjelaskan tentang:

Keberatan Tim Koalisi
 Pemenangan Paslon Nomor

tertanggal 25 November 2020

Urut 02 KPU kepada Kabupaten Pegunungan tidak **Bintang** yang baik oleh ditindaklanjuti BAWASLU Kabupaten maupun KPU Kab. Pegunungan Bintang Tim Koalisi sehingga mengajukan Keberatan kepada KPU RI dan BAWASLU RI terkait Persyaratan Administrasi Calon **Paslon** Nomor Urut 01 atas nama **SPEY** YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan **PITER** KALAKMABIN, A.Md. yang tidak memenuhi persyaratan (TMS) administrasi terkait Surat Keputusan Pemberhentian baik sebagai PNS maupun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang;

 Laporan Pelanggaran tersebut tidak pernah ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh semua Penyelenggara Pemilu (KPU dan BAWASLU)

53 Bukti P-53 : Bukti Laporan PengaduanPelanggaran PemiluKepada BAWASLU RI,

tertanggal 05 Januari 2021

Bukti ini menjelaskan tentang:

Laporan Pengaduan
 Pelanggaran Pemilu kepada
 BAWASLU RI terkait
 pelanggaran-pelanggaran yang
 terjadi dalam pelaksanaan
 Pilkada Kabupaten
 Pegunungan Bintang Tahun

2020 yang tidak ditindaklanjuti baik oleh BAWASLU Kabupaten dan BAWASLU Provinsi Papua maupun oleh KPU Kabupaten dan KPU Provisi Papua;

 Laporan Pelanggaran tersebut tidak pernah ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh semua Penyelenggara Pemilu (KPU dan BAWASLU)

54 Bukti P-54

Bukti Foto Anggota BAWASLU Provinsi Papua Menghadiri/Mendampingi **BAWASLU** Pegunungan Bintang Pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh KPU tanggal 17 Desember 2020 di Kantor **KPU** Pegunungan Bintang

Bukti ini menjelaskan tentang:

Anggota BAWASLU Provinsi Papua Atas Nama AMANDUS SITUMORANG, SH.,MH, menghadiri Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dan mendengar langsung Keberatan/Catatan Khusus pelanggaran di 34 Distrik dari Saksi Paslon No. Urut-2 namun tidak ditindaklanjuti oleh **BAWASLU** Kabupaten dan BAWASLU Provinsi Papua.

55 Bukti P-55

Bukti WhatsApp dari Ketua **BAWASLU** Kabupaten Bintang Pegunungan YANCE NAWIPA, S.Sos kepada Penyelenggara Pemilu (Ketua Pandis dan Anggota Pandis, Ketua PPD dan Anggota PPD) Kabupaten Pegunungan **Bintang**

Bukti ini menjelaskan tentang:

Dugaan keterlibatan KETUA BAWASLU Kabupaten Peg. Bintang yang menginstruksikan kepada Para Penyelenggara dalam Pilkada Kab. Pegunungan Bintang yang melarang keras Ketua Pandis dan anggota Pandis di 34 Distrik dan melarang/mengancam Ketua

- dan Anggota PPD di 34 Distrik untuk tidak memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi, kecuali mendapat surat izin dari BAWASLU RI, BAWASLU Provinsi dan BAWASLU Kabupaten;
- Selain itu, KETUA BAWASLU
 Kabupaten Pegunungan
 Bintang juga menginstruksikan
 atau mengancam PPD harus
 mendapat surat izin dari KPU
 RI, KPU Provinis dan KPU
 Kabupaten. Apabila
 dikemudian hari kedapatan
 akan dipidanakan sesuai UU
 yang berlaku;
- Ketua Bukti ancaman BAWASLU ini menunjukkan adanya dugaan keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi di 34 Distrik pada Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.

56 Bukti P-56 : Laporan Pelanggaran
Pemilu dari Tim Koalisi
Pemenangan Paslon
Nomor Urut-2 kepada

BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang

tentang Pelanggaran

Pemilu di Distrik TARUB

- Bukti Pelanggaran Pemilu di Distrik TARUB di 7 TPS, 7
 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 1.924 Pemilih;
- Temuan Pelanggaran ini tidak
 ditindaklanjuti oleh BAWASLU
 Kabupaten Pegunungan

Bintang karena di duga adanya keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, Panwaslu, PPD dan petugas KPPS yang mendukung Paslon Nomor Urut-1.

57 Bukti P-57 :

Laporan Pelanggaran Pemilu dari Tim Koalisi Paslon Pemenangan Nomor Urut-2 kepada **BAWASLU** Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Pelanggaran Pemilu **Distrik** di **OKBEMTAU**

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti Pelanggaran Pemilu di
 Distrik OKBEMTAU di 12
 TPS, 9 Kampung dengan
 jumlah DPT sebanyak 3.128
 Pemilih;
- Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang karena di duga adanya keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, Panwaslu, PPD dan petugas **KPPS** yang mendukung Paslon Nomor Urut-1

58 Bukti P-58

Laporan Pelanggaran
Pemilu dari Tim Koalisi
Pemenangan Paslon
Nomor Urut-2 kepada
BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang
tentang Pelanggaran
Pemilu di **Distrik OKHIKA**

- Bukti Pelanggaran Pemilu di Distrik OKHIKA di 7 TPS, 4 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 1.909 Pemilih;
- Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang karena di duga adanya keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, Panwaslu, PPD dan

Pelanggaran

Pemilu di **Distrik BATOM**

petugas KPPS yang mendukung Paslon Nomor Urut-1

59 Bukti P-59 : Laporan Pelanggaran
Pemilu dari Tim Koalisi
Pemenangan Paslon
Nomor Urut-2 kepada
BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang

tentang

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti Pelanggaran Pemilu di Distrik BATOM di 14 TPS, 11 Kampung dengan jumlah DPT sebanyak 3.012 Pemilih;
- Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang karena di duga adanya keterlibatan Ketua BAWASLU Pegunungan Kabupaten Bintang, Panwaslu, PPD dan **KPPS** petugas yang mendukung Paslon Nomor Urut-1

60 Bukti P-60 : Laporan Pelanggaran
Pemilu dari Tim Koalisi
Pemenangan Paslon
Nomor Urut-2 kepada

Nomor Urut-2 kepada
BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang
tentang Pelanggaran
Pemilu di **Distrik KIWIROK**

TIMUR/OKYOP

- Bukti Pelanggaran Pemilu di

 Distrik KIWIROK

 TIMUR/OKYOP 10 TPS, 9

 Kampung dengan jumlah

 DPT sebanyak 2.287 Pemilih;
- Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang karena di duga adanya keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, Panwaslu, PPD dan petugas **KPPS** yang mendukung Paslon Nomor Urut-1

61 Bukti P-61

Laporan Pelanggaran Pemilu dari Tim Koalisi Paslon Pemenangan Nomor Urut-2 kepada **BAWASLU** Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Pelanggaran Pemilu di **Distrik OKSEBANG**

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bukti Pelanggaran Pemilu di
 Distrik OKSEBANG di 6 TPS,
 4 Kampung dengan jumlah
 DPT sebanyak 2.013 Pemilih;
- Temuan Pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang karena di duga adanya keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, Panwaslu, PPD dan **KPPS** petugas yang mendukung Paslon Nomor Urut-1

62 Bukti P-62

Bukti Laporan Pelanggaran
Pemilu dari Tim Koalisi
Pemenangan Paslon
Nomor Urut-2 kepada
BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang

Bukti ini menjelaskan tentang:

 Laporan ini tidak ditindaklanjuti baik oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang, BAWASLU Provinsi Papua maupun BAWASLU RI

63 Bukti P-63

Bukti Laporan Pelanggaran
Pemilu dari Tim Koalisi
Pemenangan Paslon
Nomor Urut-2 kepada
BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang
tentang Pelanggaran
Pemilu di **Distrik OKSO**P

Bukti ini menjelaskan tentang:

- LOGISTIK tidak di distribusikan ke TPS-TPS
- PENCOBLOSAN dilakukan di halaman Kantor Distrik dan bukan di TPS-TPS
- Terjadi Pengancaman dari Tim Paslon Nomor Urut-01 terhadap Paslon CODE (Paslon nomor urut-02)

64 Bukti P-64

Tanda Bukti Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Bukti ini menjelaskan tentang:

Tim Koalisi Pemenangan
 Paslon Nomor Urut-2 telah

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 Nomor: 005/PL/PB/Kab/33.12/XII/2 020, Tanggal 14 Desember 2020 melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang merugikan Paslon Nomor Urut-2, namun terhadap Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang.

65 Bukti P-65

Tanda Bukti Penyampaian
Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020
Nomor:

006/PL/PB/Kab/33.12/XII/2 020, Tanggal 14 Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang merugikan Paslon Nomor Urut-2, namun terhadap tersebut tidak Laporan ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang.

66 Bukti P-66

Tanda Bukti Penyampaian
Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020 Nomor
.

007/PL/PB/Kab/33.12/XII/2 020, Tanggal 14 Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang merugikan Paslon Nomor Urut-2, namun terhadap Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU

Kabupaten Pegunungan Bintang

67 Bukti P-67

Tanda Bukti Penyampaian
Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020
Nomor:
008/PL/PB/Kab/33.12/XII/2
020, Tanggal 14 Desember

2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang merugikan Paslon Nomor Urut-2, namun terhadap tersebut tidak Laporan ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

68 Bukti P-68

Tanda Bukti Penyampaian
Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020
Nomor:
009/PL/PB/Kab/33.12/XII/2
020, Tanggal 14 Desember
2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang merugikan Paslon Nomor Urut-2, namun terhadap tersebut tidak Laporan ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

69 Bukti P-69

Tanda Bukti Penyampaian
Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Tim Koalisi Pemenangan
 Paslon Nomor Urut-2 telah
 melaporkan dugaan
 pelanggaran Pemilihan Bupati
 dan Wakil Bupati Kabupaten

Nomor:

010/PL/PB/Kab/33.12/XII/2 020, Tanggal 14 Desember 2020 Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang merugikan Paslon Nomor Urut-2, namun terhadap Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

70 Bukti P-70

Tanda Bukti Penyampaian
Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020
Nomor:

011/PL/PB/Kab/33.12/XII/2 020, Tanggal 14 Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang merugikan Paslon Nomor Urut-2, namun terhadap Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

71 Bukti P-71

Tanda Bukti Penyampaian
Laporan Dugaan
Pelanggaran Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020
Nomor:
012/PL/PB/Kab/33.12/XII/2
020, Tanggal 14 Desember
2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang merugikan Paslon Nomor Urut-2, namun terhadap Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Pegunungan **Bintang**

72 Bukti P-72

Bukti Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dari **KETUA** BAWASLU Kabupaten Pegunungan Nomor: Bintana 135/K.Bawaslu-PB/PM.00.02/XII/2020, Kepada Bapak Yulianus Uropdana, Tanggal 14 Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bahwa, walaupun Tim Koalisi
Pemenangan Paslon Nomor
Urut-2 telah melengkapi buktibukti dugaan pelanggaran
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020, namun
tidak pernah ditindaklanjuti oleh
BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang

73 Bukti P-73

Bukti Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dari **KETUA** BAWASLU Kabupaten Pegunungan Nomor: Bintang 136/K.Bawaslu-PB/PM.00.02/XII/2020, Kepada Bapak Yulianus Uropdana, Tanggal 14 Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Bahwa, walaupun Tim Koalisi
 Pemenangan Paslon Nomor
 Urut-2 telah melengkapi bukti bukti dugaan pelanggaran
 Pemilihan Bupati dan Wakil
 Bupati Kabupaten Pegunungan
 Bintang Tahun 2020, namun
 tidak pernah ditindaklanjuti oleh
 BAWASLU Kabupaten
 Pegunungan Bintang

74 Bukti P-74

Bukti Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dari **KETUA BAWASLU** Kabupaten Pegunungan Nomor: Bintang 137/K.Bawaslu-PB/PM.00.02/XII/2020, Kepada Bapak Yulianus Tanggal Uropdana, 14 Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Bahwa, walaupun Tim Koalisi
Pemenangan Paslon Nomor
Urut-2 telah melengkapi buktibukti dugaan pelanggaran
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020, namun
tidak pernah ditindaklanjuti oleh
BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang

75 Bukti P-75

Bukti Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dari **KETUA** BAWASLU Kabupaten Pegunungan Nomor: Bintana 138/K.Bawaslu-PB/PM.00.02/XII/2020, Kepada Bapak Yulianus Uropdana, Tanggal 14 Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bahwa, walaupun Tim Koalisi
Pemenangan Paslon Nomor
Urut-2 telah melengkapi buktibukti dugaan pelanggaran
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020, namun
tidak pernah ditindaklanjuti oleh
BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang

76 Bukti P-76

Bukti Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dari **KETUA** BAWASLU Kabupaten Pegunungan Nomor: Bintang 139/K.Bawaslu-PB/PM.00.02/XII/2020, Kepada Bapak Yulianus Uropdana, **Tanggal** 14 Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Bahwa, walaupun Tim Koalisi
 Pemenangan Paslon Nomor
 Urut-2 telah melengkapi bukti bukti dugaan pelanggaran
 Pemilihan Bupati dan Wakil
 Bupati Kabupaten Pegunungan
 Bintang Tahun 2020, namun
 tidak pernah ditindaklanjuti oleh
 BAWASLU Kabupaten
 Pegunungan Bintang

77 Bukti P-77

Perbaikan Laporan dari BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 005/LP/PB/Kab/133.12/XII/ 2020, Tanggal 15

Desember 2020

Tanda

Terima

Bukti

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Bahwa, walaupun Tim Koalisi
Pemenangan Paslon Nomor
Urut-2 telah berusaha untuk
memperbaiki dan melengkapi
bukti-bukti pendukung terkait
dugaan pelanggaran Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020, namun
tidak pernah ditindaklanjuti oleh

BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang.

78 Bukti P-78 : Bukti T

Bukti Tanda Terima
Perbaikan Laporan dari
BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang
Nomor:

006/LP/PB/Kab/133.12/XII/

2020, Tanggal 15

Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Bahwa, walaupun Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah berusaha untuk memperbaiki dan melengkapi bukti-bukti pendukung terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh **BAWASLU** Kabupaten

Pegunungan Bintang

79 Bukti P-79

Bukti Tanda Terima Perbaikan Laporan dari BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor:

008/LP/PB/Kab/133.12/XII/ 2020, Tanggal 15 Desember 2020

Bukti ini menjelaskan tentang:

Bahwa, walaupun Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor Urut-2 telah berusaha untuk memperbaiki dan melengkapi bukti-bukti pendukung terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil **Bupati** Pegunungan Kabupaten Bintang Tahun 2020, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh **BAWASLU** Kabupaten

Pegunungan Bintang

80 Bukti P-80

Bukti Tanda Terima Perbaikan Laporan dari BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor:

009/LP/PB/Kab/133.12/XII/

Bukti ini menjelaskan tentang:

Bahwa, walaupun Tim Koalisi
 Pemenangan Paslon Nomor
 Urut-2 telah berusaha untuk
 memperbaiki dan melengkapi
 bukti-bukti pendukung terkait

2020, Tanggal 15 Desember 2020 dugaan pelanggaran Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan
Bintang Tahun 2020, namun
tidak pernah ditindaklanjuti oleh
BAWASLU Kabupaten
Pegunungan Bintang

81 Bukti P-81 : Bukti Tanda Terima

Laporan Pengaduan
Pelanggaran Pemilu
Nomor:
041/CODE/XII/2020,

Tanggal 15 Desember 2020 yang diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang

Bukti ini menjelaskan tentang:

Laporan Pengaduan pelanggaran Pemilu kepada Ketua KPU Kabupaten Pegunungan, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang

82 Bukti P-82 : Bukti SLIP GAJI PNS

Bulan Oktober 2020 Atas
Nama YANCE NAWIPA,
S.Sos NIP:
198807122011041002.

(Ketua BAWASLUKabupaten PegununganBintang)

- Bukti bahwa Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang yang masih berstatus PNS Aktif pada Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Pegunungan Kabupaten Bintang yang hingga saat ini;
- Terbukti bahwa Ketua **BAWASLU** yang masih **PNS** menerima Gaji sebagaimana terbukti dari Slip Gaji Bulan Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pegunungan Bintang.

83 Bukti P-83 : Bukti Akta Keterangan Saksi (Affidavit) An.

METODIUS UOPMABIN sesuai Akta Notaris Nomor:

13 Tangga; 21 Januari 2021

Bukti ini menjelaskan tentang:

Bahwa. benar telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Ketua KPPS atas nama Konstan Kalakmabin di Distrik Okhika yang mencoblos sendiri Surat Suara sebanyak 230 surat suara di TPS-01dan TPS di Distrik Okhika. di mana pencoblosan surat suara tersebut untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SPEY YAN BIRDANA, ST., M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md; Bahwa, benar hampir semua TPS di Distrik Okhika, Distrik Bime, Distrik Jetfa dan Distrik Murkim di duga di coblos oleh petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SPEY YAN BIRDANA, ST., M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md; Bahwa, benar tanggal 9 Desember 2020 di Distrik Murkim, Pleno Penghitungan Perolehan Hasil dilaksanakan pada pukul: 14.30 WIT oleh PPD yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan;

Bahwa, benar pada tanggal 8 Dsember 2020 di Distrik Bime di 19 TPS dan 10 Kampung dengan Total DPT sebanyak 6.407 Pemilih dilakukan Pleno Penghitungan Suara oleh petugas KPPS,

padahal pelaksanaan Pilkada serentak baru dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Namun, temuan pelanggaran ini tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU atau Panwaslu Distrik;

Bahwa, benar pada tanggal 17 Desember 2020 pada saat Rekapitulasi Penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang di hadiri oleh Anggota BAWASLU Provinsi Papua atas nama AMANDUS SITUMORANG duduk bersama-sama yang dengan 5 (lima) orang Komisioner **BAWASLU** Kabupaten Pegunungan Bintang. Kehadiran **BAWASLU** Anggota Provinsi Papua tersebut jelas-jelas telah menyalahi aturan PKPU, dan karenanya saya kemudian mengajukan protes kepada KPU kehadiran terkait Anggora **BAWASLU** Provinsi tersebut, namun tidak dihiraukan oleh KPU; Bahwa, benar hampir sebagian besar FORM C-1 KWK TPS semua berupa fotokopi sehingga FORM C-1 KWK tersebut di duga bukan FORM asli yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;

Bahwa, benar hampir semua pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif terjadi di tingkat PPD, di mana semua

pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BAWASLU untuk memberikan Rekomendasi kepada KPU untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

84 Bukti P-84 : Bukti Akta Keterangan Saksi (Affidavit) An. DENIUS T. UOPMABIN sesuai Akta Notaris Nomor: 14 Tanggal 21 Januari

2021

Bukti ini menjelaskan tentang:

1.

Bahwa, benar Saya selaku Tim Ketua Koalisi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **CONSTAN** atas nama OKTEMKA, S.IP dan **DEKI** DEAL, S.IP (Pasion CODE **Nomor** Urut 2), telah melaporkan semua pelanggaran yang terjadi pada Pilkada pelaksanaan Kabupaten Pegunungan **Bintang** baik kepada **BAWASLU** Kabupaten Pegunungan Bintang, BAWASLU Provinsi Papua, **KPU BAWASLU** RI, Kabupaten Pegunungan Bintang, KPU Provinsi Papua maupun KPU RI namun tidak ditindaklanjuti oleh para Penyelenggara Pemilu tersebut. Padahal semua terjadi pelanggaran yang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut di dukung dengan bukti-bukti dan faktafakta lapangan, namun tidak ditindaklanjuti oleh

- Penyelenggara sehingga mengakibatkan kerugian perolehan suara secara signifikan bagi Paslon lainnya dalam hal ini mempengaruhi perolehan suara Paslon CODE Nomor Urut 2;
- Bahwa, pelanggaranpelanggaran yag terjadi pada Pilkada tersebut dilakukan oleh Penyelenggara dalam hal ini PPD dan KPPS yang mencoblos surat suara untuk memenangkan suara Paslon tertentu dan hal ini terjadi hampir merata di 34 Distrik dan 383 TPS serta 277 Kampung;
- Bahwa, benar Pilkada 3. dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 di Distrik BIME atau sehari sebelum pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020, dan Pleno Penghitungan suara dilakukan pada tanggal 8 Desember di Distrik Bime di 19 TPS, 10 Kampung dengan Total DPT sebanyak 6. 407 Pemilih:
- Bahwa, Pelanggaran lainnya adalah penggunaan Sistem Noken di 8 (delapan) Distrik, yaitu di Distrik Oksop, Distrik Okaom, Distrik Oksebang, Distrik Mopinop, Distrik

Batom, Distrik Okyop, Distrik Murkim, dan Distrik Oksamol, di mana semua bukti dan fakta pelanggaran tersebut sudah kami laporkan kepada **BAWASLU KPU** dan Kabupaten Pegunungan Bintang, namun tidak ditindaklanjuti atau Direkomendasikan oleh BAWASLU/PANWASLU Distrik untuk dilakukan Pemungutan Suara **Ulang** (PSU). Padahal, khusus untuk Kabupaten Pegunungan Bintang sistem pencoblosan tidak menggunakan sistem noken atau sistem ikat melainkan pemilihan langsung;

Bahwa, benar Pelanggaran Pemilu dengan menggunakan sistem noken tersebut kami sudah melaporkan secara tertulis/resmi baik kepada **BAWASLU** Kabupaten, BAWASLU Provinsi Papua, BAWASLU RI, KPU RI, KPU Provinsi Papua, bahkan melaporkan kepada GAKKUMDU, namun tidak pernah ada tindaklanjut sehingga hal ini tentu sangat merugikan masyarakat di Pemilih Kabupaten Pegunungan Bintang dan juga

- merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
- Bahwa, benar terdapat bukti 6. keterlibatan Ketua BAWASLU Kabupaten Pegunungan **Bintang** yang memihak Pasangan Calon tertentu sehingga mengakibatkan proses penegakan hukum Pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keberpihakan Penyelenggara dalam Pilkada secara Terstruktur, Sistematis Masif dan yang mengakibatkan kerugian bagi Pasangan Calon Nomor Urut-2 pada Pilkada Pegunungan Bintang Tahun 2020 dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama SPEY YAN BIRDANA, **PITER** ST.,M.Si dan KALAKMABIN, A.Md;
- 7. Bahwa, selain itu bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2020 salah satu anggota komisioner **BAWASLU** Provinsi Papua atas nama **AMANDUS** SITUMORANG, S.H.,M.H. ikut hadir dalam Rekapitulasi Pleno Hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten dan duduk

berdampingan bersama-sama dengan 5 (lima) orang anggota Komisioner **BAWASLU** Kabupaten Pegunungan Bintang pada saat Pleno dan mendengar langsung keberatan yang disampaikan oleh Saksi Paslon nomor urut 2 sesuai bukti catatan kejadian khusus tanggal 17 Desember 2020, namun tidak ada tindaklanjut atau rekomendasi baik dari **BAWASLU** Kabupaten maupun **BAWASLU** Provinsi Papua terkait keberatan atas sebagaimana pelanggaran disampaikan tersebut;

tindakan Ketua Bahwa, **BAWASLU** Kabupaten Pegunungan **Bintang** termasuk BAWASLU Provinsi tidak Papua yang menindaklanjuti atau merekomendasikan mengenai adanya pelanggaranpelanggaran tersebut jelasjelas menunjukkan indikasi atau dugaan sikap ketidak netralan, tidak independen dan berpihak kepada Paslon tertentu. Oleh karenanya terdapat dugaan adanya konflik dan kepentingan Etik pelanggaran Kode Penyelenggara Pemilu baik

8.

oleh Ketua BAWASLU Pegunungan Bintang maupun BAWASLU Provinsi Papua selaku Penyelenggara Pemilu;

9. Bahwa. benar mengenai Kode dugaan pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua **BAWASLU** Kabupaten Pegunungan **Bintang** dan BAWASLU Provinsi Papua tersebut, kami sudah adukan atau laporkan melalui Tim Kuasa Hukum kepada DKPP RI untuk diproses sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

85 Bukti P-85 : Bukti Akta Keterangan Saksi (Affidavit) An. MEPPI MIMIN sesuai Akta Notaris Nomor: 15 Tanggal 21 Januari 2021

Bukti ini menjelaskan tentang:

Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2020 Tim koalisi Pasangan Calon Nomor Urut-2 yang diwakili oleh saksi LAINUS RONI KEDUMAN selaku pengusung pasangan CODE bersama masyarakat di 10 kampung masing-masing: Kampung Bime, Bob, Kameme, Limiri, Tali, Kim Kim, Bungoon, Perem, dan **Turuwe** serta kedua pendukung masing-masing Pasangan Calon, pihak kepolisian, pihak gereja, pihak pemerintah yang pada waktu itu sudah hadir atau berada di

Distrik BIME, dan kemudian Pihak PPD dan PANWAS DISTERIK BIME kemudian memanggil masyarakat, Saksi dan Tim Koalisi dari masingmasing Pasangan Calon untuk membicarakan atau menentukan mengenai proses dan sistem Pemilihan/sistem Pencoblosan yang akan digunakan atau dilaksanakan di tingkat Distrik Bime;

Bahwa, setelah mendapat penjelasan dari PPD dan PANWA tersebut, PPD dan **PANWAS** memberikan kesempatan kepada Ketua-Ketua Tim Sukses Pasangan Calon untuk menanggapi penjelasan sebagaimana yang disampaikan oleh PPD dan PANWAS tersebut, oleh Ketua Tim sukses pasangan Calon Urut-01 Nomor menyampaikan bahwa "Kami tidak berhak untuk menentukan sistem pencoblosan, dan dikembalikan kepada masyarakat dan Penyelenggara yang akan menentukan". Sedangkan Ketua Tim Sukses Pasangan CODE tingkat Distrik menyampaikan bahwa "Kami tidak menerima kalau Sistem

ditawarkan kepada yang masyarakat, karena sistem sudah diatur oleh Penyelenggara dengan sistem 1 (satu) orang 1 (satu) suara dan MENOLAK atau TIDAK **MENERIMA** SISTEM **PERWAKILAN** 1 (satu) ORANG UNTUK MEWAKILI SUARA DI 19 TPS di DISTRIK BIME";

- 3. Bahwa. setelah kami menyampaikan KEBERATAN tersebut kepada PPD dan **PANWAS** DISTRIK BEME tersebut, selanjutnya Ketua **PANWAS DISTRIK** Atas AYUB **KUDUMAN** Nama kemudian berdiri dan angkat bahwa menyangkut bicara Aturan Tim tidak berhak untuk berbicara, karena bukan Kampanye dan apa yang masyarakat mau itulah yang kita ikuti;
- 4. Bahwa, setelah **KETUA PANWAS** DISTRIK AYUB **KUDUMAN** menyampaikan penegasan tersebut, maka terjadilah protes dan perdebatan dari di mana masyarakat dan Tim Sukses angkat bicara dan angggota di Kampung Calab menyampaikan apa yang kami tetapkan sudah, dan itu

setelah itu terjadilah keributan dan tindak pemukulan terhadap salah seorang anggota Tim Sukses CODE yang bernama ZET DEAL yang dipukul oleh anggota Tim Sukses dari Pasangan SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.md.

Bahwa, benar setelah terjadi 5. keributan dan tindakan pemukulan tersebut, Tim Pasangan Calon COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL S.IP pihak PPD, PANWAS. dan pihak Kepolisian meminta masyarakat untuk tenang dan duduk kembali, namun tidak lama kemudian perwakilanperwakilan dari Kampung yaitu Kampung LIMIRI yang diwakili oleh DALIUS WISAL sebagai Tim Sukses Lokal **SPEY** YAN Pasangan BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.md. berdiri dan menyampaikan/membacakan Pernyataan Dukungan sebagai berikut:

"SEMUA SUARA
DIBERIKAN KEPADA
PASANGAN SPEY YAN
BIRDANA, ST.,M.Si dan
PITER KALAKMABIN, A.md

DENGAN JUMLAH SUARA 700 SUARA" Gabungan dari 2 (dua) TPS yaitu TPS 01 dan TPS 02 Kampung LEMIRI. Selanjutnya menurut DALIUS WISAL bahwa sisa suara sebanyak 14 suara diberikan kepada Pasangan CODE, dan Suara ini adalah sah dan tidak ada yang Gugat mulai dari Kabupaten sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan saya akan bertanggung jawab dan selanjutnya diikuti oleh (sembilan) Kampung lainnya **SUARANYA KEPADA DIBERIKAN PASANGAN SPEY** YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN DAN COSTAN OKTEMKA, S.IP dan **DEKI DEAL** S.IP **DENGAN CARA** YANG SAMA sesuai Surat Pernyataan yang dibacakan oleh DALIUS WISAL;

6. Bahwa, setelah selesai pembacaan Pernyataan Dukungan/Pernyataan Sikap tersebut kemudian dilanjutkan dengan perhitungan Perolehan Suara pada tanggal 8 Desember 2020 di Distrik BIME oleh PPD dengan menuliskan hasil pembagian

di papan tulis (Bukti Foto Terlampir) sesuai Pembagian yang sudah ditentukan di oleh 10 Kampung, mana dari 19 TPS dengan Jumlah DPT sebanyak 6. 407 TPS yang berada di Distrik BIME tersebut diperoleh hasil rekap suara sebagai berikut:

- Pasangan COSTAN
 OKTEMKA, S.IP dan
 DEKI DEAL S.IP (CODE)
 memperoleh suara
 sebanyak 1.006 Suara;
- Pasangan SPEY YAN
 BIRDANA, ST.,M.Si dan
 PITER KALAKMABIN
 memperoleh suara
 sebanyak 5. 401 suara;
- 7. Bahwa, selanjutnya setelah dilakukan Rekapan Hasil Suara yang dilakukan oleh **PPD** Masyarakat dan kemudian masyarakat bubar dan pada sore harinya pada tanggal 8 Desember 2020, **PPD** membagi Logistik kepada masing-masing PPS **KPPS** dan untuk menyiapkan tempat Pemungutan Suara untuk pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020 untuk pemungutan suara secara simbolis di Distrik BIME bahwa

telah dilaksanakan Pemungutan Suara. Padahal, Pemungutan suara sudah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 atau satu hari sebelum hari Pencoblosan atau hari Pemungutan Suara taggal 09 Desember 2020. Dengan demikian, **TERBUKTI** bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara di DISTRIK BIME telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020;

8. Bahwa, benar selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2020 pada pukul 08.00-09.00 pagi **PANWAS DISTRIK BIME** meminta masyarakat melakukan untuk Pencoblosan secara simbolis dengan cara masing-masing kampung 2-5 orang masuk kedalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan secara simbolis sebagai tanda bahwa telah dilaksanakan pencoblosan dan PANWAS **DISTRIK** kemudian mengambil gambar/foto sebagai tanda bukti bahwa telah dilakukan Pencoblosan. Padahal, pembagian sura telah dilakukan pada tanggal Desember 2020 80 atau sehari sebelum hari dan

- tanggal pencoblosan 09 Desember 2020;
- 9 **TERBUKTI** bahwa Masyarakat DI DISTRIK BIME TIDAK menggunakan HAK **PILIH SECARA DEMOKRATIS UNTUK** MENCOBLOS DI TPS secara langsung/bebas, jujur rahasia di masing-masing TPS pada tanggal 09 Desember 2020. Oleh karenanya tindakan PANWAS DISTRIK BIME tersebut jelas-jelas terbukti melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan karenanya tindakan PANWAS tersebut merupakan Pelanggaran yang bersifat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN **MASIF** (TSM) yang merugikan Pasangan Calon COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL S.IP (CODE) pada pemilihan kepala daerah kabupaten pegunungan bintang tahun 2020;
- 10. Bahwa, benar terjadi pencoblosan secara simbolis yang dilaksanakan di DISTRIK BIME pada tanggal 09 Desember 2020 tersebut dilakukan di beberapa TPS dari 19 TPS yang ada di

tingkat Distrik antara lain di TPS-01, TPS-02, dan TPS-03 di Distrik BIME, dimana di masing-masing TPS tersebut tidak diawasi oleh Petugas KPPS ditempat Pemungutan Suara, PANWAS dan PPD karena semua Logistik Surat Suara disimpan/ditaruh rumah pribadi warga (bukan di TPS) yang diduga sebagai Tim Sukses Pasangan SPEY YAN BIRDANA, ST., M.Si dan **PITER** KALAKMABIN, bahkan **REKAPITULASI** perhitungan suara dilakukan oleh petugas PPS dan KPPS di rumah warga (BUKAN di TPS) dan disaksikan langsung oleh **PANWAS DISTRIK** (bukti foto termapir), dan setelah selesai Rekap perhitungan suara yang dilakukan oleh petugas PPS dan KPPS di rumah warga tersebut kami tidak diberikan bukti salinan Form C-1 KWK hasil Rekap;

11. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2020 jam 10 pagi hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dari PPS tersebut kemudian diserakan kepada PPD Distrik BIME untuk selanjutnya direkap

- kembali oleh PPD distrik BIME;
- 12. Dengan demikian, semua tindakan yang dilakukan oleh PPS **KPPS** Petugas dan Distrik **BIME** tersebut melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan merugikan Calon COSTAN Pasangan OKTEMKA, S.IP dan DEKI S.IP (CODE), DEAL karenanya tindakan PPS dan **KPPS** serta **PANWAS** DISTRIK tersebut merupakan tindakan/pelanggaran yang bersifat TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN **MASIF** (TSM) merugikan yang Pasangan Calon COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL S.IP (CODE) pada pemilihan kepala daerah kabupaten pegunungan bintang tahun 2020;
- 13. Bahwa, selain itu Saksi sendiri tidak dapat menggunakan hak pilih untuk mencoblos di TPS tersebut, karena DITOLAK oleh PANWAS DISTRIK sehingga Saksi tidak dapat memilih atau menggunakan hak pilih secara bebas dan demokratis.
- Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti Laporan Keberatan

sebagaiana tersebut di atas, kami mohon kepada **BAWASLU** Kabupaten Pegunungan untuk menindaklanjuti Laporan Keberatan ini, dan segera memberikan Rekomendasi **KPU** kepada Kabupaten Pegunugan **Bintang** agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 19 TPS yang berada di Distrik BIME. Hal ini mengingat telah terjadi bersifat pelanggaran yang TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN **MASIF YANG** DI **DUGA** (TSM) **DILAKUKAN OLEH** PETUGAS PPS dan KPPS serta **PANWAS DISTRIK BIME** yang merugikan Pasangan Calon COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL S.IP (CODE) pada Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.

15. Bahwa, distribusi logistik oleh KPUD Pegunungan Bintang tanggal 8 Desember 2020 ke PPD Distrik Bime tidak melakukan pendistribusian logistik ke tingkat masingmasing PPS dengan alasan waktu, jadi pencoblosan tidak dilaksanakan di TPS dan tidak

- melibatkan saksi Paslon dan masyarakat di Distrik Bime;
- 16. Bahwa, bukti-bukti pelanggaran sebagaimana tersebut di atas sudah kami laporkan secara resmi kepada **BAWASLU** Kabupaten Pegunungan Bintang, namun tidak pernah ditindaklanjuti **BAWASLU** oleh sampai dengan pelaksanaan Pemilihan;
- 17. Bahwa, selain pelanggaran Pemilu sebagaimana juga terdapat pelanggaran administrasi Pencalonan dari Paslon nomor urut 1 yang tidak memenuhi secara pencalonan dalam hal ini Paslon nomor urut 1 hanya menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan BKD Provinsi Papua. Padahal semestinya Paslon nomor urut 1 menggunakan SK Gubernur tentang pemberhentian dalam jabatan sebagai PNS maupun anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang dan SK Gubernur tersebut dikeluarkan diterima **KPU** dan Pegunungan Bintang telah melewati tenggang waktu pengajuan persyaratan sebagaimana ditentukan

- ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- 18. Bahwa, pelanggaran administrasi pencalonan bakal calon nomor urut 1 tersebut telah kami laporkan kepada **KPU** dan **BAWASLU** Pegunungan Bintang secara BAWASLU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua, KPU RI dan BAWASLU RI, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh Penyelenggara. Oleh karena itu Paslon nomor urut 1 tidak memenuhi persyaratan, Tim Koalisi Pemenang calon 02 nomor urut meminta KPU untuk kepada mendiskualifikasikan paslon nomor urut 1 atas nama SPEY YAN BIRDANA, ST.M.SI dan PITER KALAKMABIN, namun KPU menolak keberatan Tim Koalisi tersebut dengan alasan Paslon nomor memenuhi persyaratan pencalonan;
- 19. Bahwa, benar semua keberatan-keberatan tersebut didukung dengan bukti-bukti namun tidak ditindaklanjuti atau di Rekomendasikan oleh BAWASLU untuk didiskualifikasikan Paslon nomor urut 1.

86 Bukti P-86 : Bukti Laporan Bukti ini menjelaskan tentang:

Pengaduan/Laporan

Dugaan Tindak Pidana
dari Pasangan Calon
CONSTANS OKTEMKA,
S.IP Selaku PELAPOR
kepada KAPOLRES
Kabupaten Pegunungan
Bintang.

- Pengaduan/Laporan Dugaan Tindak Pidana kepada **KAPOLRES** Pegunungan Bintang terkait Pelanggaran Pemilu dan dugaan Tindakan Pidana tidak vang ditindaklanjuti oleh BAWASLU kepada **GAKKUMDU** pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 34 Distrik pada Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020:
- Laporan Pengaduan/Laporan
 Pidana ini sedang dalam proses
 pemeriksaan/penyidikan oleh
 Penyidik Polres Pegunungan
 Bintang.

87 Bukti P-87 : Bukti Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) Saksi
di Penyidik Kepolisian

KPU

POLRES Pegunungan Bintang An. TITUS L. MOHI, S.SI.,M.Si (KETUA

Kabupaten

Pegunungan Bintang)

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ini dilakukan berdasarkan Laporan Pengaduan/Laporan Dugaan Pidana Tindakan Pengancaman dan Tindakan Pidana Pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh **GAKKUMDU** karena GAKKUMDU tidak menerima Rekomendasi dari BAWASLU Pegunungan Bintang;
- Pemeriksaan Ketua KPU Kabupaten Pegunungan

Bintang oleh Penyidik POLRES Pegunungan Bintang di Oksibil terkait **Tindak Pidana** Pengancaman yang dilakukan **KETUA BAWASLU** oleh Kabupaten Pegunungan Bintang YANCE NAIWIPA yang terjadi tanggal 10 Oktober 2020 pukul: 13.10 WIT di Kantor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (vide BAP angka 02);

- Tindakan Pengancaman yang **KETUA** dilakukan oleh BAWASLU YANCE NAWIPA kepada Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang dengan akan menikam ancaman KETUA KPU dengan berkata "Kamu ini nanti saya tikam baru kasih pulang ke Yahukimo sana" sambil marah-marah dan berkara "KENAPA KAMU LOLOSKAN PETAHANA DAN MENUFER KE JAKARTA SANA" (vide BAP angka 05 yang ditanda tangani oleh KETUA KPU Kabupaten Pegunungan **Bintang** di hadapan Penyidik);
- Motif Pengancaman yang dilakukan oleh KETUA BAWASLU Kabupaten Pegunungan Bintang dengan kata-kata dalam bahasa/dialeg Papua, yaitu:

"PETAHANA KO KASIH
PUTUS SEKARANG INI, KO
TIDAK KASIH PUTUS
PETAHANA BAGAIMANA?
KASIH PUTUS SEKARANG
INI, JAGOAN DI MANA,
KITA HADAPI, KITA KASIH
PUTUS BARU HADAPI
SAMA-SAMA"

"ANCAMAN

PEMBUNUHAN" KEPADA KETUA KPU KALAU TIDAK KASIH PUTUS PETAHANA

ANCAMAN DKPP KAN
KETUA KPU KALAU TIDAK
KASIH PUTUS PETAHANA,
KALAU MASIH MAU LAMA
DI KPU ATAU TIDAK?
SAYA TUNGGU KO PU
KEPUTUSAN

ANCAMAN KASIH PUTUS PETAHANA BERKALI-KALI KELUAR DARI MULUT KETUA BAWASLU

ANCAMAN LAINNYA
KEPADA KETUA KPU
ADALAH KAMU PLENO
BAIK-BAIK. JANGAN
KARENA UANG, MOBIL
DAN LAIN-LAIN. (vide BAP
angka 07 yang ditanda
tangani oleh KETUA KPU
Kabupaten Pegunungan

Bintang di hadapan Penyidik)

- Motif Pengancaman **KETUA** BAWASLU tersebut adalah ingin menggugurkan Pasangan Petahana (Paslon Nomor Urut-2) sesuai Surat Rekomendasi **BAWASLU** pada tanggal 5 Oktober 2020 dan pada tanggal 10 Oktober 2020 **KPU** sedana melaksanakan Pleno hasil klarifikasi konsultasi dan berjenjang terkait Rekomendasi **BAWASLU** tersebut (vide BAP angka 07 yang ditanda tangani oleh KPU **KETUA** Kabupaten Pegunungan **Bintang** di hadapan Penyidik);
- Semua Keterangan Saya sudah benar dan bersedia untuk mempertanggung jawabkannya di Pengadilan (vide BAP angka 11 yang ditanda tangani oleh KPU KPU Kabupaten Pegunungan Bintang di hadapan Penyidik)
- Setelah Berita Acara Klarifikasi ini selesai dibuat kemudian bagi diberikan kesempatan yang diperiksa untuk membacanya, dan yang diperiksa membenarkan semua Keteranganya serta untuk menguatkannya yang diperiksa

- turut serta membubuhkan Tanda Tangannya di bawah ini (vide BAP Penyidik).
- Pemeriksaan ini selesai dibuat dengan sebenar-benarnya atas Kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup serta ditanda tangani di Oksibil pada hari, tanggal dan bulan serta tahun tersebut di atas (vide BAP Penyidik).
- Bahwa, tindakan Ketua BAWASLU tersebut jelas-jelas menunjukkan sikap KEBERPIHAKAN, TIDAK **INDEPENDEN** dan **SIKAP** NETRAL TIDAK serta **BERPIHAK KEPADA PASANGAN CALON** LAINNYA, yakni Pasangan Calon Nomor Urut-1 atas nama: **SPEY** YAN BIRDANA, ST.,M.Si **PITER** dan KALAKMABIN, A.Md

88 Bukti P-88 : Bukti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi

di Penyidik Kepolisian
POLRES Pegunungan
Bintang An. REDISON
MANURUNG, M.Si
(SEKRETARIS KPU

Kabupaten Pegunungan

Bintang)

Bukti ini menjelaskan tentang:

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Pengaduan/Laporan Dugaan Pidana Tindakan Pengancaman dan Tindakan Pidana Pemilu tidak yang ditindaklanjuti oleh GAKKUMDU karena

- GAKKUMDU tidak menerima Rekomendasi dari BAWASLU Pegunungan Bintang;
- Pemeriksaan **SEKRETARIS** KPU Kabupaten Pegunungan Bintang oleh Penyidik POLRES Pegunungan Bintang di Oksibil **Tindak** terkait **Pidana** Pengancaman yang dilakukan **KETUA BAWASLU** oleh **KETUA KPU** kepada Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa benar pada saat itu, kami (KPU) sedang melaksanakan Rapat Pleno, tiba-tiba pelaku (KETUA **BAWASLU** Kabupaten Pegunungan Bintang) datang dengan suara keras dan mengganggu rapat pleno pada saat itu (vide BAP angka 05);
- Bahwa, benar pada saat ini kejadian tersebut yang ada di kantor KPU adalah KETUA Pegunungan Bintang dan 2 (dua) orang Anggota Komisioner an. FERDYNAND NINGDANA dan Ibu MARIA YASINTA (vide BAP angka 08);
- Semua Keterangan Saya sudah benar dan bersedia untuk mempertanggung jawabkannya di Pengadilan ((vide BAP angka 12);

- Setelah Berita Acara Klarifikasi ini selesai dibuat kemudian diberikan kesempatan bagi yang diperiksa untuk membacanya, dan yang diperiksa membenarnya semua keterangannya, serta untuk menguatkannya yang diperiksa turut serta membubuhkan Tanda Tangannya di bawah ini (vide BAP Penyidik).
- Demikian Berita Acara
 Pemeriksaan ini selesai dibuat
 dengan sebenar-benarnya atas
 Kekuatan Sumpah Jabatan,
 kemudian ditutup serta ditanda
 tangani di Oksibil pada hari,
 tanggal dan bulan serta tahun
 tersebut di atas (vide BAP
 Penyidik).

89 Bukti P-89 : Bukti Surat Bukti ini menjelaskan tentang:

PEMBERITAHUAN
PERKEMBANGAN HASIL
PENYELIDIKAN (SP2HP)
NOMOR: SP2HP
/03.b/I/2021/RESKRIM,
Tanggal 25 Januari 2021
dari KAPOLRES
Pegunungan Bintang
kepada CONSTAN
OKTEMKA, S.IP SELAKU
PELAPOR.

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari **KAPOLRES** Pegunungan Bintang sebagai tindaklanjut dari Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Umum dan/atau Tindak Pidana Pemilu dilaporkan/diadukan yang CONSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL, S.IP (Pasion Nomor Urut-02 kepada **POLRES** Penyidik Pegunungan Bintang;

- Penyidik POLRES Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk menetukan terdapat atau tidaknya unsur pidana berdasarkan alat bukti yang didapatkan. Adapun langkah-langkah hukum yang telah diambil Penyidik antara lain sebagai berikut:
 - Mengambil Tindakan Kepolisian yang dianggap perlu di TKP (Kantor KPU Kabupten Pegunungan Bintang;
 - Melakukan
 Pemeriksaan/Klarifikasi
 kepada Pelapor
 (CONSTAN OKTEMKA,
 S.IP) (vide hasil
 Pemeriksaan Pelapor oleh
 Penyidik sebagaimana
 - Melakukan
 Pemeriksaan/Klarifikasi
 kepada Saksi-saksi antara
 lain:

pada huruf a s/d huruf j)

- KETUA KPU
 Pegunungan Bintang
 TITUS L. MOHI (vide
 hasil pemeriksaan
 Penyidik sebagaimana
 pada huruf A s/d huruf
 K);
- SEKRETARIS KPU
 Pegunungan Bintang

REDISON MANURUNG (*vide* hasil pemeriksaan Penyidik sebagaimana

pada huruf A s/d huruf I);

- Anggota Komisioner
 KPU Pegunungan
 Bintang DEKI
 DOGOPIA (vide hasil pemeriksaan Penyidik sebagaimana pada huruf A s/d huruf K);
- KASAT INTEL
 POLRES Pegunungan
 Bintang PITER S.
 RUMKOREM (vide hasil
 pemeriksaan Penyidik
 sebagaimana pada
 huruf A s/d huruf K);
- ASLAN Anggota
 POLRI POLRES
 Pegunungan Bintang
 (vide hasil pemeriksaan
 Penyidik sebagaimana
 pada huruf A s/d huruf
 L);
- 4. Berdasarkan Hasil
 Pemeriksaan/Penyelidikan
 terhadap 4 (empat) orang
 saksi tersebut di atas, maka
 Rencana Tindaka Lanjut
 dalam pelaksanaan proses
 penyelidikan sebagaimana
 yang telah dilakukan oleh
 Penyidikan tersebut akan

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan Penyitaan terhadap alat bukti digital baik berupa rekaman suara dan rekaman video pada saat di TKP;
- Melakukan
 pemanggilan dan
 pemeriksaan terhadap
 Terlapor Sdr. YANCE
 NAWIPA, S.Sos
 (KETUA BAWASLU
 KABUPATEN
 PEGUNUNGAN
 BINTANG);
- Membuat Laporan Hasil
 Penyelidikan (LHP);
- Melakukan Gelar
 Perkara guna
 menentukan apakah
 Laporan atau
 Pengaduan tersebut di
 atas memenuhi unsur
 pidana.

(vide halaman 8 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Tanggal 25 Januari 2021).

5. Surat PEMBERITAHUAN
PERKEMBANGAN HASIL
PENYELIDIKAN (SP2HP)
NOMOR: SP2HP
/03.b/l/2021/RESKRIM,

Tanggal 25 Januari 2021
tersebut DITANDA
TANGANI OLEH
KAPOLRES
PEGUNUNGAN BINTANG
(AKBP FERDYAN INDRA
FAHMI, S.H.,S.IK. NRP.
77020776).

90 Bukti P-90

Bukti Surat KEBERATAN **LEMBAGA BARISAN MERAH PUTIH KABUPATEN** PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR: 0021/LBPMP/KAB.PB/I/21 YANG **DITUJUKAN KEPADA MENKOPOLHUKAM** RΙ PERIHAL: **TERHADAP PENETAPAN** CALON BUPATI TERPILIH An. SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan **PITER** KALAKMABIN, AMd

- Dugaan Keterlibatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati An. SPEY YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan **PITER** KALAKMABIN, A.Md, yang terafiliasi dengan Kelompok Bersenjata yaitu Kelompok OPM di Wilayah Pegunungan Bintang yang sejak awal Paslon ini telah melakukan komunikasi untuk memenangkan Paslon tersebut dengan misi terselubung;
- OPM Basis-Basis yang terafiliasi dengan Pasangan Calon An. **SPEY** YAN BIRDANA, ST.,M.Si dan PITER KALAKMABIN, A.Md, meliputi beberapa Distrik di Wilayah Kabupaten Pegunungan **Bintang** pada Pilkada Tahun 2020, sebagai berikut:
 - 1. Distrik OKSOP
 - 2. Distrik OKAOM
 - 3. Distrik OKSEBANG

- 4. Distrik OKLIP
- 5. Distrik KIWIROK TIMUR
- 6. Distrik OKSMOL
- 7. Distrik BATOM
- 8. Distrik OKHIKA
- 9. Distrik OKBAB
- 10. Distrik ALEMSOM
- 11. Distrik OKBIBAB
- 12. Distrik PEPERA
- 13. Distrik TARUP
- 14. Distrik IWUR
- 15. Distrik BIME.
- Semua Tim Sukses PASLON Nomor Urut-1 sebagian besar adalah Anggota KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (KNPB) di Wilayah Pegunungan Bintang.
- Akibat Tindakan Intimidasi yang dilakukan oleh Kelompok yang diduga Terafiliasi dengan Kelompok OPM di 15 DISTRIK tersebut di atas. mengakibatkan pengurangan **PEMOHON** suara secara signifikan dan terukur, sedangkan Paslon nomor urut-1 tersebut memperoleh suara secara terbanyak dengan caracara kekerasan dan intimidasi dengan melibatkan anggota masyarakat yang diduga sebagai anggota OPM dalam Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang.

91 Bukti P-91

: Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN
KWK Berupa Berita Acara
dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Dari Setiap
Desa/Kelurahan Di Tingkat
Kecamatan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020
DISTRIK ABOY

- Jumlah DPT Distrik ABOY berjumlah 2.145 Pemilih, Jumlah TPS 8 dan 7 Kampung
- Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri **FORM D-HASIL** dengan **Pasion** membagi Suara nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 1.287 Suara, sedangkan **Pasion** nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 858 suara;
- TOTAL PEROLEHAN SUARA **BERJUMLAH** SAH 2.145 SAH SUARA **ATAU** DISAMAKAN **DENGAN JUMLAH** DPT. **NAMUN TERDAPAT PENCORETAN PADA PENGHITUNGAN JUMLAH SUARA**
- SAKSI **TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02** YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK **MENDANDATANGI FORM D-**HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN **KPPS DALAM PENCOBLOSAN** SURAT SUARA YANG MERUGIKAN

DAN MEMPENGARUHI
PEROLEHAN SUARA
PASLON NOMOR URUT-02
(PEMOHON)

92 Bukti P-92 : Bukti FORM MODEL D-

HASIL KECAMATAN
KWK Berupa Berita Acara
dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara
Dari Setiap
Desa/Kelurahan Di Tingkat
Kecamatan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020
DISTRIK JETFA

- Jumlah DPT Distrik JETFA
 berjumlah 2.880 Pemilih,
 Jumlah TPS 8 dan 6
 Kampung
- Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri **FORM D-HASIL** dengan **Pasion** membagi Suara nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 1.080 Suara, sedangkan **Pasion** nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 1.800 suara;
- TOTAL PEROLEHAN SUARA
 SAH BERJUMLAH 2.880
 SUARA SAH ATAU
 DISAMAKAN DENGAN
 JUMLAH DPT
- SAKSI TPS PASANGAN
 CALON NOMOR URUT 02
 YANG DITUGASKAN OLEH
 PEMOHON MEOLAK UNTUK
 MENDANDATANGI FORM DHASIL KECAMATAN KWK
 KARENA SECARA NYATA
 ADA KETERLIBATAN PPD
 DAN KPPS DALAM

PENCOBLOSAN SURAT
SUARA YANG MERUGIKAN
DAN MEMPENGARUHI
PEROLEHAN SUARA
PASLON NOMOR URUT-02
(PEMOHON)

93 Bukti P-93

: Bukti FORM MODEL D-HASIL KAB/KOTA KWK
Berupa Berita Acara dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Dari
Setiap Desa/Kelurahan Di
Tingkat Kecamatan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020
DISTRIK OKSIBIL

- Jumlah DPT Distrik OKSIBIL berjumlah 6.562 Pemilih, Jumlah TPS 20 dan 8 Kampung
- Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri **FORM D-HASIL** dengan membagi Suara **Pasion** diberikan urut-01 nomor suara sebanyak 4.981 Suara, sedangkan **Pasion** nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 1.551 suara.
- TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH BERJUMLAH 6.496 SUARA SAH. SUARA TIDAK SAH 66 SUARA
- SAKSI TPS PASANGAN
 CALON NOMOR URUT 02
 YANG DITUGASKAN OLEH
 PEMOHON MEOLAK UNTUK
 MENDANDATANGI FORM DHASIL KECAMATAN KWK
 KARENA SECARA NYATA
 ADA KETERLIBATAN PPD

DAN KPPS DALAM
PENCOBLOSAN SURAT
SUARA YANG MERUGIKAN
DAN MEMPENGARUHI
PEROLEHAN SUARA
PASLON NOMOR URUT-02
(PEMOHON)

94 Bukti P-94

: Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN
KWK Berupa Berita Acara
dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Dari Setiap Kampung
Di Tingkat Distrik Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020
DISTRIK MURKIM

- Jumlah DPT Distrik MURKIM berjumlah 1.094 Pemilih, Jumlah TPS 4 dan 4 Kampung
- Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri **D-HASIL FORM** dengan membagi Suara **Pasion** urut-01 diberikan nomor suara sebanyak 1.090 Suara, sedangkan **Pasion** nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 4 suara.
- TOTAL PEROLEHAN SUARA
 SAH BERJUMLAH 1.094
 SUARA SAH. NAMUN YANG
 MENJADI CATATAN
 PEMOHON ADALAH
 TERDAPAT PENCORETAN
 ANGKA PEROLEH SUARA
 PADA FORM D-HASIL KWK
 DISTRIK MURKIM DI SETIAP
 TPS

- SAKSI **TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02** YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN **KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT** SUARA YANG MERUGIKAN DAN **MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT-02** (PEMOHON)

95 Bukti P-95

: Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN
KWK Berupa Berita Acara
dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Dari Setiap Kampung
Di Tingkat Distrik Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020
DISTRIK TEIRAPU

- Jumlah DPT Distrik MURKIM berjumlah 2.256 Pemilih, Jumlah TPS 11 dan 10 Kampung
- Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri **FORM D-HASIL** dengan **Pasion** membagi Suara urut-01 diberikan nomor suara sebanyak 1.938 Suara, sedangkan **Pasion** nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 318 suara.
- TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH BERJUMLAH 1.094 SUARA SAH 2.256 ATAU

DISAMAKAN DENGAN
JUMLAH DPT. NAMUN YANG
MENJADI CATATAN
PEMOHON ADALAH
TERDAPAT PENCORETAN
PADA JUMLAH SUARA SAH
DAN TIDAK SAH

- SAKSI **TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02** YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN **KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT** SUARA YANG MERUGIKAN DAN **MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT-02** (PEMOHON)

96 Bukti P-96 : Bukti FORM MODEL D- E

HASIL KECAMATAN
KWK Berupa Berita Acara
dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Dari Setiap Kampung
Di Tingkat Distrik Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020

DISTRIK MOFINOP

- Jumlah DPT Distrik MOFINOP berjumlah 1.190 Pemilih, Jumlah TPS 6 dan 5 Kampung
- Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri **FORM D-HASIL** dengan **Pasion** membagi Suara diberikan nomor urut-01

suara sebanyak 871 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 319 suara.

- TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH **BERJUMLAH** 1.190 SUARA SAH **ATAU DENGAN** DISAMAKAN JUMLAH DPT. NAMUN YANG **MENJADI CATATAN PEMOHON ADALAH TERDAPAT PENCORETAN** PADA JUMLAH SUARA SAH **DAN TIDAK SAH**
- SAKSI **TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02** YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK **MENDANDATANGI FORM D-**HASIL KECAMATAN KWK KARENA SECARA NYATA ADA KETERLIBATAN PPD DAN **KPPS DALAM PENCOBLOSAN SURAT** SUARA YANG MERUGIKAN DAN **MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR URUT-02** (PEMOHON)

97 Bukti P-97 : Bukti FORM MODEL D- Bukti ini menjelaskan tentang:
HASIL KECAMATAN

KWK Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Jumlah DPT Distrik KAWOR berjumlah 3.002 Pemilih, Jumlah TPS 10 dan 7 Kampung Bupati Tahun 2020 DISTRIK KAWOR

- 2020 Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri **FORM D-HASIL** dengan **Pasion** membagi Suara nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 2.002 Suara, sedangkan **Pasion** nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 1.000 suara.
 - TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH **BERJUMLAH** 3.002 SUARA SAH **ATAU** DISAMAKAN **DENGAN** JUMLAH DPT. NAMUN YANG **MENJADI CATATAN PEMOHON ADALAH TERDAPAT PENCORETAN** PADA JUMLAH SUARA SAH **DAN TIDAK SAH**
 - CALON NOMOR URUT 02
 YANG DITUGASKAN OLEH
 PEMOHON MEOLAK UNTUK
 MENDANDATANGI FORM DHASIL KECAMATAN KWK
 KARENA SECARA NYATA
 ADA KETERLIBATAN PPD
 DAN KPPS DALAM
 PENCOBLOSAN SURAT
 SUARA YANG MERUGIKAN
 DAN MEMPENGARUHI

PEROLEHAN

TPS

PASANGAN

SUARA

- SAKSI

PASLON NOMOR URUT-02 (PEMOHON)

98 Bukti P-98

: Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN
KWK Berupa Berita Acara
dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Dari Setiap Kampung
Di Tingkat Distrik Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020
DISTRIK KIWIROK TIMUR

- Jumlah DPT Distrik KIWIROK
 TIMUR berjumlah 2.287
 Pemilih, Jumlah TPS 10 dan 9
 Kampung
- Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri **FORM D-HASIL** dengan **Pasion** membagi Suara urut-01 diberikan nomor suara sebanyak 2.268 Suara, sedangkan **Pasion** nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 19 suara.
- TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH **BERJUMLAH** 2.287 **SUARA** SAH **ATAU DISAMAKAN DENGAN** JUMLAH DPT. NAMUN YANG **MENJADI CATATAN PEMOHON ADALAH TERDAPAT PENCORETAN** PADA **TOTAL JUMLAH** SUARA SAH DAN SUARA **TIDAK SAH**
- SAKSI TPS PASANGAN
 CALON NOMOR URUT 02
 YANG DITUGASKAN OLEH
 PEMOHON MEOLAK UNTUK
 MENDANDATANGI FORM D-

HASIL KECAMATAN KWK
KARENA SECARA NYATA
ADA KETERLIBATAN PPD
DAN KPPS DALAM
PENCOBLOSAN SURAT
SUARA YANG MERUGIKAN
DAN MEMPENGARUHI
PEROLEHAN SUARA
PASLON NOMOR URUT-02
(PEMOHON)

99 Bukti P-99

Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN KWK Berupa Berita Acara dan Sertifikat Hasil Dari Setiap Kampung Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 DISTRIK BATOM

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Jumlah DPT Distrik BATOM berjumlah 3.012 Pemilih, Jumlah TPS 14 dan 11 Kampung
- Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri **FORM D-HASIL** dengan membagi Suara **Pasion** nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 3.087 Suara, sedangkan **Pasion** nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 75 suara.

TERJADI PEMBAGIAN YANG
DILAKUKAN OLEH PPD DAN
KPPS DALAM PENCOBLOSAN
SURAT SUARA YANG
MERUGIKAN DAN
MEMPENGARUHI PEROLEHAN
SUARA PASLON NOMOR
URUT-02 (PEMOHON)

100 Bukti P-100 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN
KWK Berupa Berita Acara
dan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Dari Setiap
Desa/Kelurahan Di Tingkat
Kecamatan Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020

DISTRIK OKLIP

Bukti ini menjelaskan tentang

- Jumlah DPT Distrik KIWIROK
 TIMUR berjumlah 1.895
 Pemilih, Jumlah TPS 7 dan 7
 Kampung
- Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri **FORM** D-HASIL dengan membagi Suara **Pasion** nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 1.894 Suara, sedangkan **Pasion** nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 1 suara.
- TOTAL PEROLEHAN SUARA
 SAH BERJUMLAH 1.895
 SUARA SAH ATAU
 DISAMAKAN DENGAN
 JUMLAH DPT.

SAKSI TPS PASANGAN CALON
NOMOR URUT 02 YANG
DITUGASKAN OLEH PEMOHON
MEOLAK UNTUK
MENDANDATANGI FORM DHASIL KECAMATAN KWK
KARENA SECARA NYATA ADA
KETERLIBATAN PPD DAN
KPPS DALAM PENCOBLOSAN
SURAT SUARA YANG
MERUGIKAN DAN
MEMPENGARUHI PEROLEHAN

SUARA PASLON NOMOR URUT-02 (PEMOHON)

101 Bukti P-101 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN

KWK Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 DISTRIK BIME

Bukti ini menjelaskan tentang:

- Jumlah DPT Distrik BIME berjumlah 6.407 Pemilih, Jumlah TPS 19 dan 10 Kampung
- Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri **FORM D-HASIL** dengan **Pasion** membagi Suara diberikan nomor urut-01 suara sebanyak 5.401 Suara, sedangkan **Pasion** nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 1.006 suara.
- **TOTAL PEROLEHAN SUARA** SAH **BERJUMLAH** 6.407 **SUARA** SAH **ATAU DISAMAKAN DENGAN** JUMLAH DPT. NAMUN YANG MENJADI **CATATAN PEMOHON ADALAH TERDAPAT PENCORETAN** PADA **TOTAL JUMLAH** SUARA SAH DAN SUARA **TIDAK SAH**

SAKSI TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK MENDANDATANGI FORM D-

HASIL KECAMATAN KWK
KARENA SECARA NYATA ADA
KETERLIBATAN PPD DAN
KPPS DALAM PENCOBLOSAN
SURAT SUARA YANG
MERUGIKAN DAN
MEMPENGARUHI PEROLEHAN
SUARA PASLON NOMOR
URUT-02 (PEMOHON)

102 Bukti P-102 : Bukti FORM MODEL DHASIL KECAMATAN
KWK Berupa Berita Acara
dan Sertifikat Hasil Dari
Setiap Kampung Di Tingkat
Distrik Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2020 DISTRIK

TARUP

Bukti ini menjelaskan tentang

- Jumlah DPT Distrik TARUP berjumlah 1.924 Pemilih, Jumlah TPS 7 dan 7 Kampung
- Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis, melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri **FORM D-HASIL** dengan membagi Suara **Pasion** nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 1.678 Suara, sedangkan **Pasion** nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 246 suara.
- TOTAL PEROLEHAN SUARA
 SAH BERJUMLAH 1.924
 SUARA SAH ATAU
 DISAMAKAN DENGAN
 JUMLAH DPT.

SAKSI TPS PASANGAN CALON NOMOR URUT 02 YANG DITUGASKAN OLEH PEMOHON MEOLAK UNTUK

MENDANDATANGI FORM DHASIL KECAMATAN KWK
KARENA SECARA NYATA ADA
KETERLIBATAN PPD DAN
KPPS DALAM PENCOBLOSAN
SURAT SUARA YANG
MERUGIKAN DAN
MEMPENGARUHI PEROLEHAN
SUARA PASLON NOMOR
URUT-02 (PEMOHON)

103 Bukti P-103 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN
KWK Berupa Berita Acara
dan Sertifikat Hasil Dari
Setiap Kampung Di Tingkat
Distrik Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2020 DISTRIK
OKBAB

- Jumlah DPT Distrik OKBAB berjumlah 5.345 Pemilih,
 Jumlah TPS 24 dan 12
 Kampung
- Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis. melainkan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri **D-HASIL FORM** dengan membagi Suara **Pasion** nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 4.891 Suara, sedangkan **Pasion** nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 454 suara.
- TOTAL PEROLEHAN SUARA
 SAH BERJUMLAH 5.345
 SUARA SAH ATAU
 DISAMAKAN DENGAN
 JUMLAH DPT. NAMUN YANG
 MENJADI CATATAN
 PEMOHON ADALAH

TERDAPAT BANYAK
PENCORETAN PADA TOTAL
JUMLAH SUARA SAH DAN
SUARA TIDAK SAH

SAKSI TPS PASANGAN CALON
NOMOR URUT 02 YANG
DITUGASKAN OLEH PEMOHON
MEOLAK UNTUK
MENDANDATANGI FORM DHASIL KECAMATAN KWK
KARENA SECARA NYATA ADA
KETERLIBATAN PPD DAN
KPPS DALAM PENCOBLOSAN
SURAT SUARA YANG
MERUGIKAN DAN
MEMPENGARUHI PEROLEHAN
SUARA PASLON NOMOR
URUT-02 (PEMOHON)

104 Bukti P-104 : Bukti FORM MODEL D-**HASIL KECAMATAN** KWK Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil 2020 Bupati Tahun **DISTRIK OKAOM**

- Jumlah DPT Distrik
 ALEMSOM berjumlah 1.548
 Pemilih, Jumlah TPS 6 dan 6
 Kampung
- Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih secara Demokratis. melainkan dilakukan oleh oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri **FORM D-HASIL Pasion** nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 1.548 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak NOL suara.

- TOTAL PEROLEHAN SUARA
SAH BERJUMLAH 1.548
SUARA SAH ATAU
DISAMAKAN DENGAN
JUMLAH DPT.

SAKSI TPS PASANGAN CALON
NOMOR URUT 02 YANG
DITUGASKAN OLEH PEMOHON
MEOLAK UNTUK
MENDANDATANGI FORM DHASIL KECAMATAN KWK
KARENA SECARA NYATA ADA
KETERLIBATAN PPD DAN
KPPS DALAM PENCOBLOSAN
SURAT SUARA YANG
MERUGIKAN DAN
MEMPENGARUHI PEROLEHAN
SUARA PASLON NOMOR
URUT-02 (PEMOHON)

Bukti P-105 : Bukti FORM MODEL D-105 **HASIL KECAMATAN** KWK Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil 2020 Bupati Tahun **DISTRIK ALEMSOM**

- Jumlah DPT Distrik
 ALEMSOM berjumlah 3.784
 Pemilih, Jumlah TPS 13 dan
 12 Kampung
- Pemilih tidak kan dilakukan **Anggota PPD** Anggota KPPS yang mengisi **D-HASIL** sendiri **FORM Pasion** urut-01 nomor diberikan suara sebanyak 3.043 Suara. sedangkan **Pasion** nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 741 suara.

- TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH **BERJUMLAH** 3.784 SUARA SAH **ATAU DISAMAKAN DENGAN** JUMLAH DPT. NAMUN YANG MENJADI **CATATAN PEMOHON ADALAH TERDAPAT BANYAK** PENCORETAN PADA TOTAL JUMLAH SUARA SAH DAN **SUARA TIDAK SAH**

SAKSI TPS PASANGAN CALON
NOMOR URUT 02 YANG
DITUGASKAN OLEH PEMOHON
MEOLAK UNTUK
MENDANDATANGI FORM DHASIL KECAMATAN KWK
KARENA SECARA NYATA ADA
KETERLIBATAN PPD DAN
KPPS DALAM PENCOBLOSAN
SURAT SUARA YANG
MERUGIKAN DAN
MEMPENGARUHI PEROLEHAN
SUARA PASLON NOMOR
URUT-02 (PEMOHON)

106 Bukti P-106 : Bukti FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN

KWK Berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

DISTRIK PAMEK

- Jumlah DPT Distrik PAMEK
 berjumlah 3.460 Pemilih,
 Jumlah TPS 14 dan 11
 Kampung
- Pemilih tidak kan dilakukan oleh Anggota PPD dan Anggota KPPS yang mengisi sendiri FORM D-HASIL

Paslon nomor urut-01 diberikan suara sebanyak 2.389 Suara, sedangkan Paslon nomor urut-02 (Pemohon) diberikan suara sebanyak 1.071 suara.

- TOTAL PEROLEHAN SUARA
SAH BERJUMLAH 3.784
SUARA SAH ATAU
DISAMAKAN DENGAN
JUMLAH DPT.

SAKSI TPS PASANGAN CALON
NOMOR URUT 02 YANG
DITUGASKAN OLEH PEMOHON
MEOLAK UNTUK
MENDANDATANGI FORM DHASIL KECAMATAN KWK
KARENA SECARA NYATA ADA
KETERLIBATAN PPD DAN
KPPS DALAM PENCOBLOSAN
SURAT SUARA YANG
MERUGIKAN DAN
MEMPENGARUHI PEROLEHAN
SUARA PASLON NOMOR
URUT-02 (PEMOHON)

107 Bukti P-107 : SURAT PERNYATAAN

SAKSI PPD DISTRIK
KAWOR ATAS NAMA
JERRY WAMBORKA
SAKSI PASLON NOMOR
URUT-2 CONSTAN
OKTEMKA, S.IP DAN
DEKI DEAL, S.IP

Bukti ini menjelaskan tentang:

FORM MODEL **D-HASIL** KECAMATAN berupata Berita Acara Sertifikasi dan Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 DISRIK KAWOR yang tidak pernah

ditanda tangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut-02, bahkan SAKSI PPD tersebut telah Menyatakan Dalam Surat Pernyataannya bahwa Tanda Tangannya **DIPALSUKAN** Dalam **FORM D-HASIL** Hasil tersebut. Namun Rekapitulasi Tingkat Distrik tersebut Disahkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (TERMOHON) pada Pleno Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Suara **Tingkat** Kabupaten Tanggal 17 Desember 2020:

- SAKSI PASLON Nomor Urut-02 telah mengajukan Keberatan dan menolak Hasil Pleno Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 9 Dsember 2020 **KPU** kepada sebagaimana tercatat dalam **Bukti CATATAN KEJADIAN** KHUSUS dan/atau **KEBERATAN SAKSI** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama: **COSTAN OKTEMKA, S.IP dan** DEKI DEAL, S.IP (Pasangan **Nomor Ururt-2)**
- Jumlah DPT DISTRIK
 KAWOR sebanyak 3.002
 Pemilih

Jumlah TPS sebanyak 10 TPS dan 7 Kampung

Bukti P-108 SURAT **PERNYATAAN** 108 . SAKSI **PPD DISTRIK** OKBIBAB ATAS NAMA SABINUS E. NINGDANA SAKSI PASLON NOMOR **URUT-2 CONSTAN** OKTEMKA. S.IP DAN

DEKI DEAL, S.IP

- **FORM** MODEL **D-HASIL** KECAMATAN berupata Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 DISRIK OKBIBAB yang tidak pernah ditanda tangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut-02, bahkan SAKSI PPD tersebut telah Dalam Surat Menyatakan Pernyataannya bahwa Tanda Tangannya **DIPALSUKAN FORM D-HASIL** Dalam tersebut. Namun Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik tersebut Disahkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (TERMOHON) pada Pleno Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan **Tingkat** Suara Kabupaten Tanggal 17 Desember 2020;
- SAKSI PASLON Nomor Urut-02
 telah mengajukan Keberatan
 dan menolak Hasil Pleno
 Penghitungan Suara Pilkada
 Kabupaten Pegunungan
 Bintang tanggal 9 Dsember
 2020 kepada KPU

Bukti CATATAN KEJADIAN
KHUSUS dan/atau
KEBERATAN SAKSI
Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati atas nama:
COSTAN OKTEMKA, S.IP dan
DEKI DEAL, S.IP (Pasangan
Nomor Ururt-2);

- Jumlah DPT DISTRIK OKBIBAB sebanyak 2.557 Pemilih

Jumlah TPS sebanyak 11 TPS dan 8 Kampung

109 Bukti P-109 : SURAT PERNYATAAN

SAKSI PPD DISTRIK
KALOMDOL ATAS NAMA
MARTHINUS
KAKYARMABIN SAKSI
PASLON NOMOR URUT-2
CONSTAN OKTEMKA,
S.IP DAN DEKI DEAL,
S.IP

Bukti ini menjelaskan tentang:

FORM MODEL **D-HASIL** KECAMATAN berupata Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 DISRIK KALOMDOL yang tidak pernah ditanda tangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut-02, bahkan SAKSI PPD tersebut telah Menyatakan Dalam Surat Pernyataannya bahwa Tanda Tangannya **DIPALSUKAN** Dalam **FORM D-HASIL** tersebut. Hasil Namun Rekapitulasi Tingkat Distrik tersebut Disahkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan

Bintang (TERMOHON) pada
Pleno Penghitungan
Rekapitulasi Penghitungan
Suara Tingkat Kabupaten
Tanggal 17 Desember 2020;

- SAKSI PASLON Nomor Urut-02 telah mengajukan Keberatan dan menolak Hasil Pleno Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 9 Dsember **KPU** 2020 kepada sebagaimana tercatat dalam **Bukti CATATAN KEJADIAN** KHUSUS dan/atau **KEBERATAN** SAKSI Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nama: atas COSTAN OKTEMKA, S.IP dan DEKI DEAL, S.IP (Pasangan Nomor Ururt-2)
- Jumlah DPT DISTRIK
 KALOMDOL sebanyak 2.081
 Pemilih

Jumlah TPS sebanyak 9 TPS dan 5 Kampung

110 Bukti P-110 : SURAT PERNYATAAN

SAKSI PPD DISTRIK
BATOM ATAS NAMA
MAKSIMUS
SINGPANGKY SAKSI
PASLON NOMOR URUT-2
CONSTAN OKTEMKA,
S.IP DAN DEKI DEAL,
S.IP

Bukti ini menjelaskan tentang:

FORM MODEL D-HASIL KECAMATAN berupata Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 **DISRIK**

BATOM yang tidak pernah ditanda tangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut-02, bahkan SAKSI PPD tersebut telah Menyatakan Dalam Surat Pernyataannya bahwa Tanda Tangannya **DIPALSUKAN** Dalam **FORM** D-HASIL Hasil tersebut. Namun Rekapitulasi Tingkat Distrik tersebut Disahkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (TERMOHON) pada Pleno Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Suara **Tingkat** Kabupaten Tanggal 17 Desember 2020; SAKSI PASLON Nomor Urut-02

- telah mengajukan Keberatan dan menolak Hasil Pleno Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 9 Dsember 2020 **KPU** kepada sebagaimana tercatat dalam **Bukti CATATAN KEJADIAN KHUSUS** dan/atau **KEBERATAN SAKSI** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nama: atas **COSTAN OKTEMKA, S.IP dan** DEKI DEAL, S.IP (Pasangan Nomor Ururt-2);
- Jumlah DPT DISTRIK BATOM sebanyak 3.012 Pemilih

Jumlah TPS sebanyak 14 TPS dan 11 Kampung

Bukti P-111 : SURAT **PERNYATAAN** 111 SAKSI **PPD DISTRIK BATANI ATAS NAMA** JUNI **DEAL SAKSI PASLON NOMOR URUT-2 CONSTAN** OKTEMKA. S.IP DAN DEKI DEAL.

S.IP

- **FORM** MODEL **D-HASIL** KECAMATAN berupata Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 DISRIK BATANI yang tidak pernah ditanda tangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut-02, bahkan SAKSI PPD tersebut telah Dalam Surat Menyatakan Pernyataannya bahwa Tanda Tangannya **DIPALSUKAN FORM D-HASIL** Dalam tersebut. Namun Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik tersebut Disahkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (TERMOHON) pada Pleno Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan **Tingkat** Suara Kabupaten Tanggal 17 Desember 2020;
- SAKSI PASLON Nomor Urut-02
 telah mengajukan Keberatan
 dan menolak Hasil Pleno
 Penghitungan Suara Pilkada
 Kabupaten Pegunungan
 Bintang tanggal 9 Dsember
 2020 kepada KPU

Bukti CATATAN KEJADIAN
KHUSUS dan/atau
KEBERATAN SAKSI
Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati atas nama:
COSTAN OKTEMKA, S.IP dan
DEKI DEAL, S.IP (Pasangan
Nomor Ururt-2);

 Jumlah DPT DISTRIK BATANI sebanyak 3.712 Pemilih

Jumlah TPS sebanyak 12 TPS dan 7 Kampung

112 Bukti P-112 : SURAT PERNYATAAN
SAKSI PPD DISTRIK

BORME ATAS NAMA
GIRINUS ELABI SAKSI
PASLON NOMOR URUT-2
CONSTAN OKTEMKA,
S.IP DAN DEKI DEAL,
S.IP

Bukti ini menjelaskan tentang:

FORM MODEL **D-HASIL** KECAMATAN berupata Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Dari Setiap Kampung di Tingkat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 DISRIK BORME yang tidak pernah ditanda tangani oleh Saksi Paslon Nomor Urut-02, bahkan SAKSI PPD tersebut telah Menyatakan Dalam Surat Pernyataannya bahwa Tanda **DIPALSUKAN** Tangannya Dalam **FORM D-HASIL** tersebut. Namun Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik tersebut Disahkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (TERMOHON) pada

Pleno Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tanggal 17 Desember 2020;

- SAKSI PASLON Nomor Urut-02 telah mengajukan Keberatan menolak Hasil Pleno dan Penghitungan Suara Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 9 Dsember **KPU** 2020 kepada sebagaimana tercatat dalam **Bukti CATATAN KEJADIAN** KHUSUS dan/atau **KEBERATAN** SAKSI Pasangan Calon Bupati dan Bupati Wakil atas nama: **COSTAN OKTEMKA, S.IP dan** DEKI DEAL, S.IP (Pasangan Nomor Ururt-2);
- Jumlah DPT DISTRIK BORME sebanyak 5.918 Pemilih

Jumlah TPS sebanyak 22 TPS dan 13 Kampung

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu
Pemilihan yang Bersifat	Mahkamah Agung RI
Terstruktur, Sistematis, dan	
Masif	
Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU
	Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu
	 Pengadilan Negeri
	 Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara	Bawaslu/Panwaslu
Pemilihan	 Pengadilan Tinggi Tata Usaha
	Negara
	 Mahkamah Agung RI
Perselisihan Pemilihan	Mahkamah Konstitusi RI

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan: "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6
 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil
 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon

- mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih";
- 4. Bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 5. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Spei Yan Birdana, S.T., M.Si, dan Piter Kalakmabin A.Md, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana Perhitungan yang benar menurut Pemohon;
- 6. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum, saat dan sesudah pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter Kalakmabin A.Md, tetapi terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;
- 7. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang akan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pegunungan Bintang, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk bukan ranah serta mengadilinya;
- 8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon

kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Buptai Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 80/PHP.BUP-XIX/2021) yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dengan alasan:

Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor:41/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 12.37 WIT, di mana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 (Vide Bukti: T-1) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 tanggal 17 desember 2020 (Vide Bukti: T-2) yakni;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	73.876	70,89%
2.	Costan Oktemka, S.IP dan	30.343	29,11%
	Deki Deal, S.IP		
	Total Suara Sah	104.219	100%

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor
 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor

Tahun 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";

- 3. Bahwa berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil tanggal 23 desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah 111.585 jiwa atau Seratus sebelas ribu limaratus delapan puluh lima jiwa (Vide Bukti: T-3);
- 4. Bahwa jika dilihat jumlah perolehan suara dan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait pada angka 1 dikaitkan dengan ambang batas perbedaan suara sebesar 2% sesuai jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang dibawah 250.000 untuk bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka perhitungan Persentase selisih perolehan Suara adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang adalah111.585 jiwa;
 - 4.2. Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisahan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah **2**% (Dua Persen);
 - 4.3. Perolehan suara adalah:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal,S.IP memperoleh suara sebanyak 30.343 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1(satu) Spei Yan Birdana, S.T.,
 M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md(Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak 73.876 suara;

- 4.4. Perolehan suara sah sebanyak 104.219 Suara (Seratus empat ribu dua ratus Sembilan belas) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 2.084,38 suara atau dibulatkan 2.085 (Dua ribu Lima ratus delapan puluh lima suara) suara:
- 4.5. Adapun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Termohon adalah sebesar 43.533 (Empat puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga) suara atau 41,77%;
- 4.6. Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Tahun 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:
- 5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:
 - "... Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Meskipun Pasal 158 UU No 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogjanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogjanya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan..."

- 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan:
 - 6.1. Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
 - 6.2. Dalam Periode tahun 2008-2014, Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 6.3. Dalam Periode 2014-sekarang, Pilkada bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No.1 Tahun 2015 jo UU No.10 Tahun 2016);
- 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya konsisten pada Pasal 158 UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No.10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadili pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII-2015, dalam putusan a quo, Mahkamah mempertimbangkan:

"Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan." Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan:

"Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon."

- 8. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 UU No.8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan bersifat prosedural. Hal ini hanya semata-mata vang pun menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara a quo dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan;
- 9. Bahwa Yurisprudensi ini telah menjadi dasar hukum dalam penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi:

- 10. Bahwa merupakan fakta hukum, perkara-perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak pada tahun 2020 menyatakan permohonan tidak dapat diterima terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto PMK Nomor 6 Tahun 2020;
- 11. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dalam perkara Nomor:80/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumukan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.37 WIT, Dengan demikian batas waktu tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 24:00 WIB;
- Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 02.31 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Nomor 81/PAN.MK/12/2020;

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat Formil Permohonan (Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5 PMK Nomor 6 tahun 2020):

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan angka 5 menyatakan:

- a. alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- b. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2. Bahwa materi pokok permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Hal ini dapat dilihat pada posita Halaman 6 Angka 4, Pemohon mempersoalkan tentang pelanggaran administrasi syarat Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), dimana hal tersebut jelas-jelas merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 139 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3. Bahwa pada posita angka 6 halaman 11 tidak jelas, karena Pemohon mendalilkan ada 9 kampung di distrik Bime dengan jumlah 19 TPS, padahal 19 TPS tersebut ada pada 10 kampung di distrik Bime yakni Kampung kampung Bime, Kampung Bob, kampung Kameme, kampung Limiri, kampung Tali, Kampung Kim-Kim, Kampung Bungoon, Kampung Perem dan Kampung Turuwe dan kampung Calap;
- 4. Bahwa pada posita angka 6 halaman 11 tidak jelas, Pemohon menyebut telah kekurangan suara sebanyak 733.876 di distrik Bime padahal berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil tanggal 23 desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 111.585 (seratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima) adapun jumlah penduduk distrik Bime hanya sebanyak 6.614 jiwa atau enam ribu enam ratus sepuluh dengan jumlah DPT sebanyak 6.407 (enam ribu empat ratus tujuh):

- 5. Bahwa petitum Pemohon pada angka 2 a halaman 14 tidak jelas, Pemohon memohonkan agar perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Spei Yan Birdana, S.T,M.Si dan Piter Kalakmabin A.Md dibatalkan, namun Pemohon tidak mencantumkan Hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon dan Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 6. Bahwa petitum Pemohon pada angka 2 b halaman 14 tidak jelas, Pemohon memohonkan agar perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Spei Yan Birdana, S.T,M.Si dan Piter Kalakmabin A.Md pada 34 distrik dibatalkan, namun Pemohon tidak mencantumkan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon pada 34 distrik dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada 34 distrik tersebut;
- 7. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 3 huruf a,b dan c halaman 15 tidak jelas, Pemohon memohon secara kumulatif (sekaligus) untuk dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan Suara Ulang dan Pemilihan Ulang pada 34 distrik padahal petitum dalam permohonannya ini haruslah bersifat alternatif;
- 8. Bahwa posita dan petitum Pemohon tidak jelas karena terdapat perbedaan antara yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 02.31 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Nomor 81/PAN.MK/12/2020 dengan yang disampaikan pada persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 28 Januari 2021 padahal tenggang waktu untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan hanya diberikan waktu paling lama 3(tiga) hari kerja sejak diterimanya Permohonan oleh Mahkamahs Konstitusi karenanya permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 157 Ayat (5) dan Ayat (7) No Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 13 PMK Nomor 6 tahun 2020;
- 9. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon

kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 80/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaktidaknya Tidak Dapat Diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Termohon;
 - Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
 - 3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dikonstantir merupakan pelanggaranpelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis dan tidak berkorelasi secar signifikan dengan perolehan hasil;
 - 4. Bahwa perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan dan atau berhubungan dengan Termohon:
 - 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor:30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 (Vide Bukti:T-4) dan Keputusan Termohon Nomor: 31/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2020, Termohon telah menetapkan 2 (dua) Pasangan Caton Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang memenuhi persyaratan (Vide Bukti:T-5), yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Parpol Pengusung		
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	Golkar, PAN dan PBB		
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	Partai Demokrat, Partai Nasdem Partai Gerindra Partai Hanura PKB dan PKS		

- 6. Bahwa untuk kebutuhan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakit Bupati kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 36/PL.03.1-Kpt/9112/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, dimana Daftar Pemilih Tetap berjumlah 104.341 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 56.724 jiwa dan perempuan 47.617 jiwa (Vide Bukti: T-6);
- 7. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten datam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, diketahui pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 104.341 suara, yang terdiri dari 104.219 suara sah, dan 122 suara tidak sah;
- 8. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020:

Hari Pemungutan Suara : 9 Desember 2020

Jumlah Penduduk : 111.585
DPT : 104.341
Pemilih yang menggunakan hak piliih : 104.341

Jumlah Distrik (PPD): 34Jumlah Desa/Kelurahan (PPS): 277Jumlah TPS: 383

Jumlah Pasangan Calon : 2 (dua) Pasangan Calon

Perolehan Suara Sah : 104.219

<u>Perolehan Suara</u>

Pasangan Calon Nomor 1.
 Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md (73.876)

- Pasangan Calon Nomor 2:
 Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP (30.343).
- 9. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	73.876	70,89%
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	30.343	29,11%
	Total Suara Sah	104.219	100%

- 10. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara telah dilakukan secara terbuka, menggunakan kotak suara yang disediakan oleh Termohon, berjalan aman dan lancar di 383 TPS demikian juga penghitungan dan rekapitulasi suara di 34 PPD telah sesuai dengan pasal 84 dan pasal 98 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 11. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 bertempat di kantor KPU Pegunungan Bintang Jalan Mabilabol Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, Panitia

- Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Pegunungan Bintang dan Saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang (Vide Bukti: T-7);
- 12. Bahwa Hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 diatas, merupakan hasil akhir Penghitungan suara yang didasarkan pada hasil penghitungan dan rekapitutasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat distrik dan terakhir pada tingkat kabupaten yang dilakukan secara terbuka berdasarkan PKPU Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota:
- 13. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan angka 4 halaman 6, yakni proses penegakan hukum terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang dari Paslon Nomor Urut 1, dapat Termohon jelaskan:
 - 13.1. Bahwa sehubungan dengan Pasal 69 ayat 1 PKPU No.3/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.1/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No.3/2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dam Wakil Walikota, telah keliru dimaknai oleh Pemohon;
 - 13.2. Bahwa pemohon tidak memahami secara lengkap bunyi Pasal 69, dimana pada Ayat 1 menyebutkan bahwa Paslon yang berstatus sebagai Anggota DPRD dan PNS menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian palng lambat 30 hari sebelum pemungutan suara, namun pada Ayat 5, memberikan pengecualian bagi yang belum mendapatkan Surat Keputusan tentang pemberhentian, yakni:

"Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat'.

Artinya sepanjang Paslon dapat menunjukan bukti bahwa **pengunduran dirinya sedang dalam proses** maka paslon tetap memenuhi syarat sepanjang terkait status Anggota DPRD dan PNS/ASN dari paslon;

- 13.3. Bahwa pemohon tidak memahami secara lengkap bunyi Pasal 69, dimana pada Ayat 1 menyebutkan bahwa Paslon yang berstatus sebagai Anggota DPRD dan PNS wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, namun pada Ayat 5 memberikan pengecualian bagi yang belum mendapatkan Surat Keputusan tentang pemberhentian;
- 13.4. Bahwa terhadap Paslon Nomor Urut 1 yakni Calon Bupati dan Wakil Bupati Spei Yan Birdana, S.T, M.Si dan Piter Kalakmabin A.Md, Termohon telah menerima surat keterangan pengunduran diri sedang dalam proses sesuai dengan perintah Pasal 69 ayat 5 PKPU No.3/2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.1/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 3/2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yakni Surat Keterangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Papua Nomor:800/699/DESDM tanggal 26 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Spei Yan Birdana ST,M,Si masih dalam proses pemberhentian/pengunduran diri(Vide Bukti: T-8), Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1753/BKD Perihal Surat Keterangan an. Spei Yan Birdana S.T. Msi tertanggal 9 November 2020 (Vide Bukti: **T-9)**; Surat Pernyataan Pengunduran Diri Piter Kalakmabin, A.Md dari Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Periode

2019-2024 tanggal 30 Agustus 2020 (Vide Bukti: T-10) dan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Nomor:171/19469/SET Perihal Penjelasan Atas Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama Piter Kalakmabin A.Md tertanggal 6 November 2020 (Vide Bukti: T-11) yang diterima oleh KPU Pegunungan Bintang pada senin tanggal 9 November 2020 (Vide Bukti: T-12) kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 882.4-3760 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun tertanggal 6 November 2020 (Vide Bukti: T-13) yang diterima oleh KPU Pegunungan Bintang tanggal 23 November 2020 (Vide Bukti:T-14) dan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/356/Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Periode tahun 2019-2024 tertanggal 16 November 2020 (Vide Bukti: T-15) yang diterima oleh KPU Pegunungan Bintang tanggal 28 November 2020 (Vide Bukti: T-16) dan Termohon telah pula melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Provinsi Papua dengan Nomor Surat 236/PL.02.2-SR/9112/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 (Vide Bukti: T-17) yang kemudian dibalas oleh Sekretariat Daerah Provinsi Papua melalui Surat Nomor: 188.4/20335/SET tanggal 25 November 2020 perihal Penjelasan Atas Proses Keputusan Gubernur Papua (Vide Bukti: T-18) semuanya tertuang dalam kronologis Termohon yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2021 (Vide Bukti:T-19), maka pemeriksaan dan penetapan syarat calon telah sesuai dengan PKPU Nomor: 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor: 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan pemilihan Gubenrnur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

- 13.5. Sejalan dengan itu, terkait status anggota DPRD dan PNS/ASN dari paslon adalah bagian dari administrasi pemilihan maka apabila Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan Nomor: 30/PL.02.06-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan di Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar dan Mahkamah Agung sebagaimana dijelaskan pada pasal 135 A, Pasal 153, Pasal 154 UU Nomor 10 Tahun 2016 perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penggganti UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Pasal 93 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walkota sehingga Pemohon sangat keliru telah memasukan dalil ini di dalam Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 14. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan pada halaman 10 angka 5 pada Pokok permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara pemohon secara signifikan, terukur dan secara kasat mata di 34 distrik, 277 kampung dan 383 TPS namun tidak mampu menjelaskan secara rinci mengenai peristiwanya dan bentuk tindakan yang diduga telah dilakukan oleh Penyelenggara (PPD, PPS dan KPPS), oleh karenanya dalil ini sangat tidak jelas dan hanyalah mengada-ada;
- 15. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan pada halaman 11 angka 6 pada pokok permohonanya mendalilkan bahwa pada distrik Bime di kampung Bime, Kampung Bob, kampung Kameme, kampung Limiri, kampung Tali, Kampung Kim-Kim, Kampung Bungoon, Kampung Perem dan Kampung Turuwe, Pemohon telah mengalami kekurangan suara sebanyak 733.876 suara. Mengingat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor:36/PL.03.1-Kpt/9112/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 ada 10 kampung dan 19 TPS di distrik Bime, maka faktanya Pemohon tidak mampu menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak mampu membuktikan data yang valid mengenai jumlah perolehan suara pada kampung-kampung dimaksud antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 1 menurut versi Pemohon, Selain itu Pemohon telah keliru menyebut angka dan data bahwa telah kekurangan suara sebanyak 733.876, karena berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 470/15146/Dukcapil tanggal 23 desember 2020 Perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 111.585 (seratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima) adapun jumlah penduduk distrik Bime hanya sebanyak 6.614 jiwa atau enam ribu enam ratus sepuluh dengan jumlah DPT sebanyak 6.407 (enam ribu empat ratus tujuh):

DPT Distrik Bime:

Jumlah	Jumlah	Pemilih	Pemilih	Pemilih Laki-laki
Kampung	TPS	Laki-laki	Perempuan	+ Perempuan)
10	19	3.367	3.040	6.407

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 11 angka 7 pada permohonannya adalah tidak mendasar karena Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 9 desember 2020 pada 19 TPS di distrik Bime dengan hasil perolehan suara sebagaimana tertuang pada Model C.Hasil – KWK (Vide Bukti: T-20). Pemohon juga tidak mampu membuktikan data yang valid mengenai jumlah perolehan suara pada

kampung-kampung dimaksud antara Pemohon dan Paslon Nomor Urut 1 menurut versi Pemohon. Termohon tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon;

Adapun terkait perolehan suara pada Distrik Bime dapat dilihat pada Model D Hasil Kecamatan-KWK Distrik Bime (Vide Bukti: T-21):

Tabel Data Pengguna Surat Suara berdasarkan D. Hasil KWK-Distrik Bime:

No	Uraian	Jumlah akhir
1	Jumlah Surat suara yang diterima (termasuk surat suara cadangan	6.566
2	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	159
4	Jumlah Surat Suara yang digunakan	6.407

Tabel Rincian Perolehan Suara berdasarkan D. Hasil KWK-Distrik Bime:

A.	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah akhir
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	5.401
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	1.086
B.	Jumlah Suara Sah	6.407
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	0
D.	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	6.407

17. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 angka 8 pada pokok permohonannya, pemohon mencantumkan Tabel 5 yang memuat data perolehan suara pada 4 distrik yakni distrik Awimbon,distrik Mofinop, distrik Murkim dan Distrik Jefta dengan fakta Pemohon hanya unggul di distrik Jeffa dengan memperoleh 1.800 suara dari jumlah DPT sebanyak

2.880 suara sedangkan suara sebanyak 2.647 suara adalah perolahan suara Pemohon untuk keseluruhan pada 4 distrik tersebut, hal mana Pemohon berada di peringkat kedua adapun Pihak Terkait berada diperingkat pertama dengan jumlah perolehan suara sebanyak 4.125 suara, sebagaimana Tabel 5 dari Pemohon yakni:

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Paslon No. Urut 1	Perolehan Suara Paslon No. Urut 2 (Pemohon)
1.	AWIMBON	1.084	524
2.	MOFINOP	871	319
3.	MURKIM	1.090	4
4.	JEFTA	1.080	1.800
	Total Suara	4.125	2.647

- 18. Bahwa keseluruhan dalil yakni pada angka 9 sampai dengan angka 10 dalam pokok permohonan Pemohon, hanyalah mengada-ada, Pemohon berdalil telah dirugikan secara signifikan, terukur dan kasat mata namun faktanya Pemohon tidak dapat membuktikannya secara terang dan jelas. Pemohon tidak mampu menguraikan perbedaan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon antara versi Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada sumber data yang valid, melainkan pemohon hanya menguraikan dugaan-dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu dan sejauh ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon karena pada prinsipnya Termohon akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu kabupaten Pegunungan Bintang sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 19. Bahwa dalil Pemohon secara keseluruhan pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke (4) PMK 6/2020 yang menegaskan bahwa "alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan, suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";

Dengan demikian menurut Termohon, dalil yang digunakan Pemohon tidak terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

20. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya secara keseluruhan pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke (4) PMK 6/2020 yang menegaskan bahwa "alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon"

Dengan demikian menurut Termohon, dalil yang digunakan Pemohon tidak terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 12.37 WIT;

Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md	73.876
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP	30.343
	Total Suara Sah	104.219

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, sebagai berikut:

1 Bukti T-1 Keputusan Komisi Pemilihan Bukti ini menerangkan terkait Umum Kabupaten adanya Penetapan Hasil Pegunungan Bintang Rekapitulasi Nomor:41/PL.02.06-Penghitungan Suara Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 Pemilihan Bupati dan Wakil tentang Penetapan Bupati Pegunungan Bintang Rekapitulasi Hasil Tahun 2020 pada tanggal 17 Penghitungan Suara Desember 2020 Pukul 12.37 Pemilihan Bupati dan Wakil WIT Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 tanggal 17 desember 2020 Pukul 12.37

2 Bukti T-2 Berita Acara dan Sertifikat Bukti ini menjelaskan Rekapitulasi Hasil berkenaan dengan adanya Penghitungan Suara Dari Rekapitulasi Suara di Tingkat Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang

WIT

Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 tanggal 17 Tahun 2020 tanggal Desember 2020 17 Desember 2020

3 Bukti T-3 Surat Kementerian Dalam Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan jumlah Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua penduduk pada Kabupaten Komisi Pemilihan Umum Pegunungan Bintang yang Republik Indonesia Nomor: digunakan sebagai rujukan 470/15146/Dukcapil tanggal dalam penghitungan 23 desember 2020 Perihal penentuan ambang batas Penyerahan Data Agregat Permohonan pengajuan Kependudukan penyelesaian sengketa hasil per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Mahkamah di Semester I tahun 2020 Konstitusi 4 Bukti ini menerangkan

Bukti T-4 Keputusan KPU Kabupaten

Pegunungan Bintang berkenaan dengan Nomor:30/PL.02.3-Penetapan Pasangan Calon Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 Bupati dan Wakil Bupati Tentang Penetapan Pegunungan Bintang Tahun

Pasangan Calon Peserta 2020

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang

Tahun 2020

5 Bukti T-5 Keputusan KPU Kabupaten Bukti ini menerangkan

> Pegunungan Bintang berkenaan dengan Nomor: 31/PL.02.3-Penetapan Nomor Urut dan Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 Daftar Pasangan Calon Tentang Penetapan Nomor Peserta Pemilihan Bupati Wakil Urut dan Daftar Pasangan dan Bupati Calon Peserta Pemilihan Pegunungan Bintang Tahun

Bupati dan Wakil Bupati 2020 Pegunungan Bintang Tahun 2020

6 Bukti T-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Bukti ini menerangkan

Umum Kabupaten berkenaan dengan

Pegunungan Bintang Nomor: Penetapan Rekapitulasi

36/PL.03.1-Kpt/9112/KPU- Daftar Pemilih Tetap Dalam

Kab/X/2020 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil

Penetapan Rekapitulasi Bupati Kabupaten

Daftar Pemilih Tetap Dalam Pegunungan Bintang Tahun

Pemilihan Bupati dan Wakil 2020

Bupati Kabupaten

Pegunungan Bintang Tahun

2020

7 Bukti T-7 : Kumpulan Daftar Hadir Saat Bukti menerangkan

Pleno Terbuka rekapitulasi berkenaan dengan Daftar

dan penghitungan suara di

tingkat Kabupaten KPU rekapitulasi dan

Kabupaten Pegunungan

Bintang tahun 2020 tingkat Kabupaten

penghitungan

suara

di

Hadir Saat Pleno Terbuka

Pegunungan Bintang yang

dilakukan oleh KPU

Kabupaten Pegunungan

Bintang Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2020 dari tanggal 13

des 2020 sd 17 des 2020

8 Bukti T-8 : Surat Keterangan Dinas Bukti ini

Energi dan Sumber Daya

berkenaan dengan proses

menerangkan

Mineral Pemerintah Provinsi pemberhentian/pengunduran

Papua Nomor: diri Spei Yan Birdana S.T.,

800/699/DESDM tertanggal M.Si

26 Agustus 2020

9 Bukti T-9 : Surat Badan Kepegawaian Bukti ini menerangkan

Daerah Provinsi Papua berkenaan dengan

Nomor: 800/1753/BKD

Perihal Surat Keterangan Keterangan an.Spei Yan an.Spei Yan Birdana S.T. Msi Birdana tertanggal 9 November 2020

10 Bukti T-10

Surat Pernyataan Bukti ini menerangkan Pengunduran Diri Piter berkenaan dengan Kalakmabin, A.Md pernyataan Pengunduran diri dari Anggota DPRD Kabupaten Piter Kalakmabin A.md Pegunungan **Bintang** sebagai Anggota **DPRD** Periode 2019-2024 Kabupaten Pegunungan tertanggal 30 Agustus 2020 Bintang Periode 2019-2024

11 Bukti T-11

Surat Sekretariat Daerah Bukti ini menerangkan Provinsi Papua berkenaan dengan Nomor:171/19469/SET Penjelasan Atas Usul dan Perihal Penjelasan Atas Usul Pemberhentian Pemberhentian Anggota Pengangkatan dan Pengangkatan **DPRD** Anggota Kabupaten **DPRD** Pegunungan Bintang atas Kabupaten nama Piter Kalakmabin A.Md Pegunungan Bintang atas nama Piter Kalakmabin A.Md

12 Bukti T-12

Tanda **KPU** Terima Bukti ini menerangkan Pegunungan Bintang berkenaan dengan Tanda Tanggal 9 November 2020 Terima KPU Pegunungan Surat terkait Badan Bintang Tanggal 9 November Kepegawaian Daerah 2020 terkait : Surat Badan Provinsi Papua Nomor: Kepegawaian Daerah 800/1753/BKD Perihal Surat Provinsi Papua Nomor: Keterangan an.Spei Yan 800/1753/BKD Perihal Surat Birdana S.T. Msi tertanggal 9 Keterangan an.Spei Yan November 2020 dan Surat Birdana S.T. Msi tertanggal 9 Sekretariat Daerah Provinsi November 2020 dan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Papua

Nomor:171/19469/SET Papua

tertanggal 6 November 2020

Perihal Penjelasan Atas Usul Nomor:171/19469/SET

Pemberhentian dan Perihal Penjelasan Atas Usul

Pengangkatan Pemberhentian dan Anggota **DPRD** Kabupaten Pengangkatan Anggota Pegunungan Bintang atas **DPRD** Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama Piter Kalakmabin A.Md tertanggal 6 November 2020 nama Piter Kalakmabin A.Md tertanggal 6 November 2020 13 Bukti T-13 Surat Keputusan Gubernur Bukti ini menerangkan Nomor:882.4-3760 Tentang berkenaan dengan Pemberhentian Dengan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Atas Permintaan Hormat Sendiri Sebagai Pegawai Sendiri Sebagai Pegawai Sipil Tanpa Negeri Hak Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun tertanggal Pensiun November 2020 14 Bukti T-14 **KPU** Tanda Terima Bukti ini menerangkan Pegunungan berkenaan dengan Tanda Bintang Tanggal 23 November 2020 Terima KPU Pegunungan terkait Surat Keputusan Bintang Tanggal Gubernur Nomor:882.4-3760 November 2020 terkait Surat Pemberhentian Gubernur Tentang Keputusan Hormat Atas Nomor:882.4-3760 Tentang Dengan Permintaan Sendiri Sebagai Pemberhentian Dengan Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hormat Atas Permintaan Hak Pensiun tertanggal 6 Sendiri Sebagai Pegawai November 2020 Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun tertanggal 6 November 2020 15 Bukti T-15 Surat Keputusan Gubernur Bukti ini menerangkan Papua berkenaan dengan Nomor:155.2/356/Tahun Pemberhentian Peresmian 2020 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Pemberhentian Anggota Rakyat Daerah Kabupaten Dewan Perwakilan Rakyat Pegunungan **Bintang** Daerah Kabupaten Periode tahun 2019-2024 Pegunungan Bintang

Periode tahun 2019-2024 tertanggal 16 November tertanggal 16 November 2020 2020 16 Bukti T-16 Tanda Terima **KPU** Bukti ini menerangkan Pegunungan Bintang tanggal berkenaan dengan Tanda 28 November 2020 terkait Terima KPU Pegunungan Surat Keputusan Gubernur Bintang 28 tanggal Papua November 2020 terkait Surat Nomor:155.2/356/Tahun Keputusan Gubernur Papua 2020 tentang Peresmian Nomor:155.2/356/Tahun Pemberhentian 2020 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemberhentian Anggota Daerah Kabupaten Dewan Perwakilan Rakyat Pegunungan Bintang Daerah Kabupaten 2019-2024 Periode tahun Pegunungan **Bintang** tertanggal 16 November Periode tahun 2019-2024 2020 tertanggal 16 November 2020 17 Bukti T-17 **KPU** Surat Pegunungan Bukti ini menerangkan Nomor Bintang Surat berkenaan dengan Surat 236/PL.02.2-SR/9112/KPU-KPU Pegunungan Bintang Kab/XI/2020 Perihal Nomor Surat 236/PL.02.2-SR/9112/KPU-Kab/XI/2020 Klarifikasi Surat Keterangan tertanggal 23 November Perihal : Klarifikasi Surat 2020 Keterangan tertanggal 23 November 2020 Bukti T-18 18 Surat Sekretariat Daerah Bukti ini menerangkan Provinsi Papua Nomor: berkenaan dengan 188.4/20335/SET tanggal 25 Penjelasan Atas **Proses** November 2020 perihal Keputusan Gubernur Papua Penjelasan Atas **Proses** Keputusan Gubernur Papua 19 Bukti T-19 Kronologis Penerimaan Surat Bukti ini menerangkan Keterangan Pengunduran berkenaan dengan

Diri Sedang Diproses dan SK Kronologis Pengunduran Diri

Pemberhentian Sebagai ASN serta Anggota DPRD Kabupaten dari Pasangan calon Nomor Urut 01 (SEPTE)

Sedang Diproses dan SK Pemberhentian Sebagai ASN serta Anggota **DPRD** Kabupaten dari Pasangan calon Nomor Urut 01 yang dilakukan (SEPTE) oleh **KPU** Kabupaten Pegunungan Bintang 25 Januari 2021

20 Bukti T-20

Kumpulan Model C.Hasil – KWK dari 19 TPS di Distrik

berkenaan dengan adanya proses penghitungan suara

menerangkan

ini

Bukti

Bime

pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 di 19

TPS pada Distrik Bime

21 Bukti T-21 :

Model D Hasil Kecamatan-

KWK Distrik Bime

Bukti ini menerangkan berkenaan dengan adanya proses rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan pada Distrik Bime pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan

Bintang Tahun 2020

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

"Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau

pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan"

- 2. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
- 3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 bertanggal 17 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 sebagai PERAIH PEROLEHAN SUARA TERBANYAK sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter	73.876
	Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon	
	Nomor Urut 01)	
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal.	30.343
	S.IP (Pasangan Calon Nomor Urut 02)	
	(PEMOHON)	
	Total Suara Sah	104.219

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

Pasal 2

"Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

a. Pemohon;

- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait."

Pasal 3 Ayat (3)

"Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)"

Maka dengan ini PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON YANG DIAJUKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

- Bahwa kedudukan hukum PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan sebagai berikut:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;"
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, PEMOHON tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;

- Bahwa dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang yang menggunakan hak pilih berjumlah 104.384 jiwa, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas persentase selisih suara yang ditentukan adalah sebesar 2% (dua persen);
- 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020, tertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Piter	73.876
	Kalakmabin, A.Md (Pasangan Calon	
	Nomor Urut 01)	
2.	Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal.	30.343
	S.IP (Pasangan Calon Nomor Urut 02)	
	(PEMOHON)	
	Total Suara Sah	104.219

- Bahwa telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1
 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (3) sebagai berikut:
 - "Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon"
- 7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT mencapai = 73.876 suara, sedangkan PEMOHON hanya mencapai = 30.343 suara. Dengan demikian, **AMBANG BATAS untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan syarat yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah 2% x 104.219 = 2.084 suara.** Sedangkan selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah 73.876 30.343 = 43.533 suara atau setara dengan 41,77%;

- 8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang mana syarat tersebut adalah syarat mutlak dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.
- 9. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dibuat untuk menjamin para pihak agar mendapatkan kepastian hukum, sehingga apabila permohonan ini tetap dijalankan maka akan timbul ketidakpastian hukum yang nyata dan akan menjadi luka mendalam dalam proses demokrasi ditanah Papua khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang;

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

10. Bahwa berdasarkan ketentutan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

11. Bahwa selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang disebutkan sebagai berikut:

- "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran Partai Politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
 Bahwa ditegaskan kembali dalam Pasal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan finalnya untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 12. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dalam Permohonan PEMOHON dengan sebagaimana dalil-dalil yang tercantum Dalam Register Perkara 80/PHP-XIX/2021 mengenai Perselisihan Penetapan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 dikarenakan Seluruh dalil yang diuraikan oleh PEMOHON tidak terkait dengan perselisihan hasil pemungutan suara, namun cenderung pada administrasi Pemilu dan pelanggaran Pemilu yang bukan ranah Mahkamah Konstitusi;
- 13. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam Permohonan yang diajukan PEMOHON adalah bukanlah Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020.
- 14. Bahwa PEMOHON dalam Permohonannya mendalilkan bahwa terjadi pengurangan suara PEMOHON secara signifikan, terukur dan kasak mata sebagaimana disebutkan dalam dalil nomor 5-11 pada halaman 10 sampai 13 Permohonan PEMOHON, yang mana dalil-dalil PEMOHON merupakan asumsi dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut tidak dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili maupun memutus perkara yang diajukan dalam Permohonan PEMOHON;
- 15. Bahwa PEMOHON dalam petitumnya memohon agar Mahkamah memutus untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT yang mana hal tersebut merupakan

diluar kapasitas kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus dikarenakan terkait dengan diterima atau ditolaknya administrasi persyaratan Bakal Calon Bupati adalah merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Sehingga PEMOHON dalam hal ini apabila dalam petitumnya memohonkan hal tersebut maka harus disertai dengan Penetapan yang isinya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 atau PIHAK TERKAIT tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati Pegunungan Bintang;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 16. Bahwa isi dari Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak satupun yang menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON yang mana hal tersebut adalah merupakan syarat mutlak untuk diuraikan dengan jelas dalam Permohonan PEMOHON:
- 17. Bahwa isi Permohonan PEMOHON adalah tidak cermat. PEMOHON dalam dalil-dalilnya hanya menguraikan terkait dengan pengurangan perolehan suara PEMOHON akibat adanya ketidaknetralan dan keberpihakan penyelenggara Pemilu yang mana hal tersebut tidak termasuk dalam ketentuan dari isi Permohonan yang dapat diajukan dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah sangat jelas bahwa isi Permohonan yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohanan *Aquo* adalah kabur. Karena tidak ada satupun dalil yang mempermasalahkan hasil

perhitungan suara dan tidak dapat menunjukkan hasil perhitungan yang benar menurut PEMOHON yang mana bisa dilihat dari permohonan PEMOHON tetap menggunakan hasil perhitungan dari TERMOHON yang mana dapat dikatakan secara tersirat bahwa PEMOHON mengakui bahwa hasil perhitungan TERMOHON telah tepat dan sesuai.

- 18. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON mengenai diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01, perlu diterangkan kembali bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 01 selaku PIHAK TERKAIT merupakan Pasangan Calon sebagai pemenang atau peraih perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang. Sehingga seharusnya tidak tepat untuk didiskualifikasi karena hasil perolehan suara sudah mutlak, yang artinya diskualifikasi tersebut sudah tidak tepat untuk diterapkan (kadaluwarsa) dan bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon tertentu.
- 19. Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT terhadap segala isi dari Permohonan yang didalilkan oleh PEMOHON adalah bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Sehingga sudah cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Sehingga sudah tepat Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Sela dengan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT dan Pokok Permohonan PEMOHON tidak dipertimbangkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dengan ini PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT;
- 21. Bahwa PIHAK TERKAIT telah menguraikan dalil dalam Eksepsi yang dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam Pokok Permohonan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

22. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruhnya dalil-dalil yang diuraikan oleh PEMOHON pada Permohonan Aquo yang secara tidak langsung dituduhkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang berkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 adalah tidak berdasar, sehingga seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan harus tidak diterima oleh Mahkamah:

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TELAH BERJALAN DENGAN BAIK

- 23. Bahwa selama proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 diselenggarakan secara damai tanpa adanya konflik ataupun penolakan apapun dari masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang dan oleh karenanya Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang terpilih yaitu PIHAK TERKAIT menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan pilihan dari masyarakat Pegunungan Bintang yang menginginkan pemimpin yang dapat membangun Pegunungan Bintang ke arah yang lebih baik dengan pemerintahan yang berorientasi pada percepatan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang;
- 24. Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun telah memenuhi segala persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan berlaku, beserta dengan segala aturan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020;
- 25. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON yang menyebutkan bahwa selisih perolehan suara PEMOHON disebabkan adanya Proses Penegakan Hukum yang belum selesai dan/atau tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merugikan PEMOHON, yang mana PEMOHON menyebutkan bahwa PIHAK TERKAIT tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi dikarenakan

- PIHAK TERKAIT berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang adalah keliru;
- 26. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengajukan Surat Permohonan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai salah satu syarat bakal calon Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020, sehingga tidak berdasar jika PEMOHON menyatakan PIHAK TERKAIT adalah Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD aktif;
- 27. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.882.4-3760 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun Tertanggal 6 November 2020 membuktikan bahwa PIHAK TERKAIT telah resmi bukan lagi menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

28. Bahwa terkait dengan dalil tentang kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang adalah bukan dalam kapasitas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara a quo. Sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon."
- 29. Bahwa terkait dengan kelengkapan dan keabsahan administrasi mengenai persyaratan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang adalah merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan

- Umum (BAWASLU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang.
- sehingga permohonan PEMOHON tersebut tidak tepat apabila diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 30. Bahwa perlu ditegaskan kembali kewenangan dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, **bukan** terkait dengan administrasi formil pelaksanaan pemilihan umum sehingga apa yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonan *Aquo* bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan suara sehingga sudah sepatutnya Permohonan *Aquo* ditolak;
- 31. Bahwa dalam Pokok Permohonan PEMOHON tidak menerangkan terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara yang diumumkan oleh TERMOHON sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil, melainkan PEMOHON hanya membahas tentang PIHAK TERKAIT yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi dan berasumsi bahwa adanya keberpihakan penyelenggara kepada PIHAK TERKAIT sehingga terjadi pengurangan suara PEMOHON secara signifikan, yang mana hal tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
- 32. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON yang menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terukur dan kasak mata yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, dengan adanya keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) termasuk anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah hanya mengada-ngada dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang konkret;
- 33. Bahwa dalil PEMOHON yang menyebutkan bahwa terjadi keberpihakan dan ketidaknetralan dikarenakan pengurangan suara PEMOHON lainnya disebabkan akibat pelaksanaan Pemilihan Umum dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 atau sehari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tanggal 9 Desember 2020, dimana masyarakat tidak

- melakukan pencoblosan secara langsung melainkan pencoblosan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah merupakan hal yang keliru.
- 34. Bahwa bagaimana PEMOHON dapat menyatakan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, sedangkan pada kenyataannya tidak ada satupun saksi dari PEMOHON yang hadir untuk mengawasi jalannya proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang.
- 35. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengikuti semua aturan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang yang telah ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta jumlah perolehan suara secara keseluruhan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dengan tidak melakukan kecurangan apalagi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif seperti yang telah didalikan dalam Permohonan PEMOHON.
- 36. Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (4) yang berbunyi :
 - "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan"

Sehingga Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON harus menyertakan bukti yang konkret dan jelas tetapi dalam permohonannya PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menyertakan alat bukti yang mendukung.

Bahwa dalam ilmu hukum dikenal asas "siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan". Maka dari itu oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON sama sekali tidak menyertakan alat bukti yang mendukung, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima permohonan PEMOHON.

PERMOHONAN SUDAH BERSIFAT FINAL DAN TIDAK BISA DIRUBAH ATAS DASAR APAPUN 37. Bahwa terkait dengan permohonan PEMOHON sesungguhnya telah final dan tidak dapat lagi diubah, karena berdasarkan peraturan yang ada PEMOHON sudah diberikan waktu tiga hari untuk melakukan perbaikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai berikut:

Pasal 13

pemohon"

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- 38. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi sebagai berikut: "alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut

seharusnya dalam pokok permohonan, PEMOHON memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Namun dalam permohonannya PEMOHON sama sekali tidak dapat menyebutkan berapa hasil permohonan suara yang benar menurut PEMOHON dan hanya berdasarkan dari hasil rekapitulasi TERMOHON Kabupaten Pegunungan Bintang sehingga dapat kami simpulkan bahwa PEMOHON sesungguhnya mengakui Hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon dengan segala kerendahan hati kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XI/2020 bertanggal 17 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul: 12.37 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Yan Birdana, S.T.M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md.

Atau

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11, sebagai berikut:

1 Bukti PT-1 : SALINAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020. Tertanggal 17 Desember 2020 (Copy)

Bahwa Bukti PT-1 Menerangkan PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pegunungan Bintang Tahun 2020 dengan suara sebanyak 73.876 (Tujuh puluh tiga delapan ratus tujuh puluh enam) dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 30.343 (Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga) suara.

2 PT-2 Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Bahwa Bukti Pemilihan **PIHAK** Umum Menerangkan Kabupaten Pegunungan TERKAIT adalah pasangan Bintang Nomor: 30/PL.02.3-Calon Bupati dan Wakil Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 Bupati Nomor Urut 01 dalam Tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Penetapan Pasangan Calon Peserta Bupati Kab. Pegunungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bintang Tahun 2020 yang Bupati Kabupaten memenuhi syarat. Pegunungan Bintang Tahun 2020. 23 Tertanggal September 2020 (Copy)

3 Bukti PT-3 : Keputusan Gubernur Papua Bukti PT-3 Bahwa SK. Nomor: 882.4-3760 Menerangkan Permohonan Tentang Pemberhentian Pemberhentian Dengan Dengan Hormat Atas Hormat Sebagai Pegawai Permintaan Sendiri Sebagai Negeri Sipil Atas Permintaannya Sendiri (Sdr. Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun Tertanggal 6 Spei Yan Birdana), Tetapi November 2020 (Asli) Tidak Memenuhi Syarat Pensiun dan untuk itu telah resmi bukan lagi menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4 Bukti PT-4 Keputusan Gubernur Papua Bukti PT-4 Bahwa Nomor: 155.2/356/TAHUN Menerangkan 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian dengan Pemberhentian hormat Sdr. Piter Kalamabin, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat A.Md., dari kedudukannya Daerah Kabupaten sebagai Anggota Dewan Pegunungan Bintang Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019-2024

Tertanggal 16 November Kabupaten Pegunungan 2020 (Asli) Bintang Periode 2019-2024

5 Bukti PT-5 : Pemerintah Provinsi Papua Sekretariat Daerah Nomor :

Berita

171/19469/SET Tentang

Penjelasan Atas Usul

Pemberhentian dan

Pengangkatan Anggota

DPRD Kabupaten

Pegunungan Bintang

Tertanggal 6 November

2020 atas nama Sdri.

Sengki Kaladana

menggantikan Sdr. Piter

Kalakmabin, A.Md. (Copy)

Acara

Nomor:

6 Bukti PT-6

63/PL.02.6-BA/9112/KPU- Menerangkan Kab/XII/2020 Tentang Formulir mo Penyalinan hasil berhologram Penghitungan Suara Dalam Model D. Has Formulir C-HASIL KWK KWK dan Berhologram Ke Formulir C dilakukan tang Hasil Salinan KWK dan data yang ada. Formulir MODEL D KWK Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil

Pada Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di
Tingkat Kabupaten
Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pegunungan Bintang
Tertangal 16 Desember
2020 (Copy)

Bahwa PT-5 menerangkan sdr. Piter Kalakmadin Telah digantikan oleh Sdri. Sengki Kaladana Sehingga Sdr. Piter

Kalamadin dan Tidak Lagi

Menjabat Sebagai DPRD

Kabupaten Pegunungan

Bintang

Bahwa Bukti PT-6
Menerangkan Penyalinan
Formulir model C-KWK
berhologram ke Formulir
Model D. Hasil KecamatanKWK dan penyalinan
dilakukan tanpa mengubah

7 Bukti PT-7 : Berita Acara dan Sertifikat Bahwa Bukti PT-7 Rekapitulasi Hasil Menerangkan rekapitulasi Penghitungan Suara hasil perhitungan suara dari dari Setiap Kecamatan di kecamatan di tingkat Tingkat Kabupaten atau kabupaten/kota dalam Kota dalam Pemilihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Bupati Tahun 2020. Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 (Copy)

8 Bukti PT-8 : Pemerintah Provinsi Papua Bukti PT-8 Bahwa Kepala Dinas Energi dan Menerangkan Sdr. Spei Yan Sumber Daya Mineral Birdana sedang dalam Provinsi Papua Nomor: proses 800/669/DESDM Tentang pengunduran/pemberhentian Pemberhentian/Pengundur diri sebagai PNS. an Diri sebagai **PNS** Provinsi Papua Tertanggal 26 Agustus 2020 (Copy)

9 Bukti PT-9 : Permohonan Rekomendasi Bahwa Bukti PT-9 Nomor: 1 Tentang Surat Sdr. Menerangkan bahwa Pengunduran Diri atas Spei Yan Birdana telah Nama Spei Yan Birdana, meminta rekomendasi ST., M.Si Sebagai Pegawai Gubernur Papua untuk Negeri sipil Provinsi Papua, mengikuti Pemilihan Bupati dan Surat Keterangan dari dan Wakil Bupati Kab. Kepala Dinas Energi dan Pegunungan Bintang karena Sumber Daya Mineral sudah mengajukan Surat Provinsi Papua Tertanggal Pengunduran Diri sebagai 28 Agustus 2020 (Copy) PNS.

10 Bukti PT-10 : Pemerintah Provinsi Papua Bahwa Bukti PT-10

Nomor : 800/1405/BKD Menerangkan bahwa SK

Tentang Keterangan Pemberhentian Sdr. Spei

Surat Yan Birdana sebagai PNS Rekomendasi Keputusan Pemberhentian Provinsi Papua dan sebagai PNS Rekomendasi dari Gubernur dan Rekomendasi dari Gubernur Papua sebagai salah satu Papua sebagai Salah Satu syarat bakal calon dalam Syarat Sebagai Calon Bursa PEMILUKADA sedang Dalam Bursa PEMILUKADA dalam proses Tertanggal 28 Agustus 2020 penandatanganan. (Copy)

11 Bukti PT-11

: Pemerintah Provinsi Papua Bukti PT-11 Bahwa Nomor: 800/1753/BKD Menerangkan SK bahwa Tentang Surat Keterangan Pemberhentian PNS Provinsi Rekomendasi Papua dan Rekomendasi dari Surat Keputusan Pemberhentian Gubernur Papua sebagai sebagai PNS salah satu syarat bakal calon dan Rekomendasi dari Gubernur dalam Bursa PEMILUKADA Papua sebagai Salah Satu sedang dalam proses Syarat Sebagai Calon penandatanganan. Dalam Bursa PEMILUKADA Tertanggal 09 November 2020 (Copy)

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang dengan perolehan suara untuk Masing-masing calon sebagai berikut:

		Pasangan Calon	
No	Ditrik/Kecamatan	Nomor Urut 01	Nomor Urut 02

		Spey Yan Birdana ST.M.SI dan Piter Kalakmadin A.Md	Costan Oktemka, S.IP dan Deky deal S.IP
1	Oksibil	4.981	1.515
2	Kiwirok	2.561	391
3	Okbibab	1.795	751
4	lwur	2.488	1.222
5	Batom	3.012	0
6	Borme	2.721	3.197
7	Kiwirok Timur	2.268	19
8	Aboy	2.109	32
9	Pepera	1.119	739
10	Bime	5.401	1.006
11	Alemson	3.043	741
12	Okbape	433	1.342
13	Kalomdol	1.732	313
14	Oksop	3.711	0
15	Serambakon	1.197	1.675
16	Okaom	1.548	0
17	Kawor	2.002	1.000
18	Awinbon	1.084	524
19	Tarup	1.678	246
20	Okhika	1.770	138
21	Oksamol	2.747	14
22	Oklip	1.894	1
23	Okbemtau	2.206	922
24	Oksebang	2.013	0
25	Okbab	4.891	454
26	Batani	1.851	1.861
27	Weime	1.335	3.011
28	Murkim	1.090	4
29	Mofinop	871	319
30	Jetfa	1.080	1.800
31	Teiraplu	1.938	318
32	Eipumek	2.642	3.104
33	Pamek	2.389	1.071
34	Nongme	276	2.609
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON		73.876	30.343

(Bukti PK-1)

2. Bahwa mengenai pokok permohonan yang pada intinya adalah Pasangan Calon Nomor urut 01 atas nama Saudara Spei Yan Birdana ,S.T.,M.SI dan Piter Kalakmabin A.Md tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagai syarat untuk

ditetapkan sebagai pasangan calon. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerangkan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada masa pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020, bakal pasangan calon atas nama Spei Yan Birdana, ST.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md mendaftar sebagai bakal pasangan calon pada tanggal 04 September 2020 yang didukung Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Amanat Nasional tetapi berkas pencalonan dikembalikan karena belum ada surat pencalonan dan kesepakatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Partai Politik tingkat Kabupaten sesuai formulir model B-Kwk Parpol; (Bukti PK-2)
- 2.2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 05 September 2020 berkas pendaftaran baik persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dari bakal pasangan Calon Spei Yan Birdana, ST.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang yang dibuktikan dengan diterima tanda terima pendaftaran formulir model TT.1 kwk dan lampiran tanda terima pendaftaran formulir lampiran model TT.1 kwk; (Bukti PK-3)
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 23 September 2020, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang mengumumkan 2 (dua) bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Spei Yan Birdana, ST.,M.Si dan Piter Kalakmabin, A.Md serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang

- Nomor 30/PL-02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 23 September 2020; *(Bukti PK-4)*
- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah melakukan upaya pencegahan dengan cara mengingatkan secara tertulis melalui surat Nomor 078/K.BAWASLU-PB/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang ditujukan kepada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi syarat calon yaitu Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati yang berstatus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; (Bukti PK-5)
- 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima tembusan surat Nomor 800/1753/BKD tertanggal 09 November 2020 dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua yang menerangkan bahwa surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Spey Yan Birdana, ST.,M.Si dari Gubernur Papua masih dalam proses penandatanganan; (Bukti PK-6)
- 2.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima surat pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor 166/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 berdasarkan Surat Bawaslu RΙ Nomor 0792/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020, yang meneruskan laporan Sdr Metodius Uopmabin tertanggal 26 November 2020 di Bawaslu Republik Indonesia terkait dugaaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Nomor urut 01 dengan terlapor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang; (Bukti PK-7)

- 2.7. Bahwa menindaklanjuti surat pelimpahan Nomor 166/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 RΙ berdasarkan Surat Bawaslu Nomor 0792/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 tersebut diatas. Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah mengundang Pelapor atas nama Sdr Metodius Uopmabin sebanyak 3 kali tetapi tidak datang, saksi Sdr Meppi Mimin sebanyak 3 kali tetapi tidak datang, saksi Sdr Tarius Mul sebanyak 3 kali tetapi tidak datang, terlapor Ketua dan Anggota KPU Pegunungan Bintang sebanyak 3 kali juga tidak datang, serta berdasarkan surat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 223/PL.02.2-SR/9112/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 dan surat KPU Republik Indonesia Nomor 1109/PL.02.2-SD/03/KPU/XI/2020 tertanggal 27 November 2020, Bawaslu menerbitkan status laporan yang menyatakan laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti dan dihentikan; (Bukti PK-8)
- 2.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang mendapatkan tembusan surat Nomor 223/PL.02.2-SR/9112/KPU-Kab/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 perihal penegasan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang yang menanggapi surat dari Tim Koalisi Pemenangan Paslon CODE, yang berisi bahwa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dapat membuktikan surat keputusan pemberhentian Sdr Spei Yan Birdana sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam proses penandatanganan sesuai surat Nomor 800/1753/BKD dari BKD Provinsi Papua serta surat keputusan pemberhentian Sdr Piter Kalakmabin sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang dalam proses penetapan sesuai surat Nomor 171/19469/SET dari Sekretariat Pemerintah Provinsi Papua; (Bukti PK-9)
- 2.9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima tembusan surat Nomor 1109/PL.02.2-SD/03/KPU/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 perihal tanggapan atas keberatan kelengkapan dan keabsahan Administrasi Pasangan Calon Bupati

- dan Wakil Bupati atas nama Spei Yan Birdana dan Piter Kalakmabin yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Costan Oktemka dan Deki Deal, yang berisi bahwa pemahaman dan kebijakan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang yang menyatakan pasangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Spei Yan Birdana dan Piter Kalakmabin memenuhi syarat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan; (Bukti PK-10)
- 2.10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang sepakat untuk menjadikan laporan Sdr Metodius Uopmabin menjadi informasi awal untuk selanjutnya dilakukan penelusuran informasi dan bukti terhadap dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 Sdr Spey Yan Birdana dan Piter Kalakmabin; (Bukti PK-11)
- 2.11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan penelusuran informasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua pada tanggal 04 Desember 2020 dan menemukan surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Spei Yan Birdana, ST.,M.Si yang ditanda tangani Gubernur Papua dengan Nomor SK.882.4-3760; (Bukti PK-12)
- 2.12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan Penelusuran berdasarkan informasi awal dengan metode klarifikasi terhadap Anggota KPU Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama Sdr Anselmus Uropmabin dan mendapatkan Salinan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/356/Tahun 2020 tertanggal 16 November 2020 tentang peresmian pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama Sdr Piter Kalakmabin, A.Md, yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 28 November 2020; (Bukti PK-13)
- 2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang atas penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran administrasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Nomor urut 1, disimpulkan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan;

(Bukti PK-14)

- 3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang pada intinya menyebutkan terdapat pelanggaran yang bersifat terukur dan kasak mata pada tanggal 9 desember 2020 di 34 Distrik dan 383 TPS yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan serta tidak ditindaklanjuti dan/atau direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerangkan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima 8 (delapan) laporan dari tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) tentang pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan perhitungan suara pada 8 (delapan) Distrik;
 - 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 14 Desember 2020 yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan perihal pencoblosan yang dilakukan pada malam hari pada tanggal 8 Desember 2020 di distrik Batom dengan Nomor Registrasi laporan 005/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020; (Bukti PK-15)
 - 3.3. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meminta kesediaan pelapor untuk diklarifikasi pada undangan klarifikasi yang kedua dan yang ketiga tetapi tidak bersedia, telah mengundang saksi pelapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, telah mengundang terlapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, serta meneliti bukti-bukti, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak terbukti; (Bukti PK-16)
 - 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor register laporan

- 006/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pelaksanaan pemilihan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 di distrik Okbemtau: (*Bukti PK-17*)
- 3.5. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meminta kesediaan pelapor untuk diklarifikasi pada undangan klarifikasi yang kedua dan yang ketiga tetapi tidak bersedia, telah mengundang saksi pelapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, telah mengundang terlapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, serta meneliti bukti-bukti, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak terbukti; (Bukti PK-18)
- 3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor register laporan 007/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara 10 TPS dilakukan dihalaman kantor distrik di distrik Kiwirok Timur; (Bukti PK-19)
- 3.7. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meminta kesediaan pelapor untuk diklarifikasi pada undangan klarifikasi yang kedua dan yang ketiga tetapi tidak bersedia, telah mengundang saksi pelapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, telah mengundang terlapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, serta meneliti bukti-bukti, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak terbukti; (Bukti PK-20)
- 3.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor register laporan 008/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 di distrik Bime; (Bukti PK-21)
- 3.9. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meminta kesediaan pelapor

- untuk diklarifikasi pada undangan klarifikasi yang kedua dan yang ketiga tetapi tidak bersedia, telah mengundang saksi pelapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, telah mengundang terlapor Ketua dan Anggota PPD Bime dan hadir memberikan keterangan, serta meneliti bukti-bukti, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak terbukti; (Bukti PK-22)
- 3.10.Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor register laporan 009/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara di 6 TPS dilakukan oleh penyelenggara PPS dan KPPS tanpa melibatkan masyarakat yang memiliki hak pilih di distrik Okhika; (Bukti PK-23)
- 3.11.Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meminta kesediaan pelapor untuk diklarifikasi pada undangan klarifikasi yang kedua dan yang ketiga tetapi tidak bersedia, telah mengundang saksi pelapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, telah mengundang terlapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, serta meneliti bukti-bukti, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak terbukti: (Bukti PK-24)
- 3.12.Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor Penerimaan Laporan 010/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan pada malam hari tanggal 8 desember 2020 di distrik Tarup; (Bukti PK-25)
- 3.13.Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meneliti formulir A1 Penerimaan Laporan yang diserahkan, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak memenuhi syarat Formal dan syarat Materil Laporan berdasarkan Peraturan

- Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5); (Bukti PK-26)
- 3.14.Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor Penerimaan Laporan 011/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan pada malam hari dirumah di Distrik Tarup; (Bukti PK-27)
- 3.15.Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meneliti formulir model A1 Penerimaan Laporan yang diserahkan oleh Pelapor, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak memenuhi syarat Formal dan syarat Materil Laporan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5); (Bukti PK-28)
- 3.16.Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima laporan dari Sdr Yulianus Uropdana pada tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor Penerimaan Laporan 012/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan di halaman kantor distrik di distrik Oksop; (Bukti PK-29)
- 3.17.Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meneliti formulir A1 Penerimaan Laporan yang diserahkan oleh Pelapor dan Menyampaikan Pemberitahuan kelengkapan Laporan kepada pelapor namun pelapor tidak melengkapi laporannya sampai batas waktu 2 (dua) hari sejak kajian awal. Bahwa Bawaslu Pegunungan Bintang mengeluarkan status laporan yang menyatakan laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak memenuhi syarat Materil Laporan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5); (Bukti PK-30)
- 4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang pada intinya menyebutkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon

secara signifikan, terukur, dan kasak mata di 34 Distrik, 277 kampung, dan 383 TPS akibat ketidaknetralan PPK, PPS, dan KPPS. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerangkan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tidak pernah menemukan dan menerima laporan terkait adanya dugaan pengurangan perolehan suara di 34 Distrik.
- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Oksibil pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Oksibil dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Oksibil yang dihadiri saksi dari masing-masing pasangan calon dan Panwas Distrik, serta masing-masing saksi pasangan calon menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kampung ditingkat Distrik. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	4.981
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.515
Jumlah Suara Sah	6.496

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Oksibil adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	4.981
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.515
Jumlah Suara Sah	6.496

(Bukti PK-31)

4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Iwur pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Iwur, dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 di Iwur yang dihadiri

masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Iwur tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan.

Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.488
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.222
Jumlah suara SAH	3.710

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Iwur adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	2.488
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.400
Costan Octemka, S.IP	1.222
Dan Deki Deal, S.IP	1.222
Jumlah suara Sah	3.710

(bukti PK-32)

4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Tarup pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Tarup, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Tarup yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Tarup tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan.

Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1678

Jumlah suara SAH	1.924
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	246

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Tarup adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1678
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1070
Costan Oktemka, S.IP	246
Dan Deki Deal, S.IP	240
Jumlah suara SAH	1.924

(bukti PK-33)

4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Pepera pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Pepera, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Pepera yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Pepera tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.119
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.119
Costan Oktemka, S.IP	739
Dan Deki Deal, S.IP	739
Jumlah suara SAH	1.858

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Pepera adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------------------	-----------------

Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.119
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.119
Costan Oktemka, S.IP	739
Dan Deki Deal, S.IP	739
Jumlah suara SAH	1.858

(bukti PK-34)

4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Okbape pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Okbape, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Okbape yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Okbape tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	433
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	433
Costan Oktemka, S.IP	1.342
Dan Deki Deal, S.IP	1.042
Jumlah suara SAH	1.775

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Okbape adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	433
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	
Costan Oktemka, S.IP	1.342
Dan Deki Deal, S.IP	
Jumlah suara SAH	1.775

(bukti PK-35)

4.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mofinop pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Mofinop, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Mofinop yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Mofinop tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	871
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	071
Costan Oktemka, S.IP	319
Dan Deki Deal, S.IP	319
Jumlah suara SAH	1.190

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Mofinop adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	871
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	071
Costan Oktemka, S.IP	319
Dan Deki Deal, S.IP	319
Jumlah suara SAH	1.190

(bukti PK-36)

4.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Oksop pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Oksop, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Oksop yang hanya dihadiri satu saksi pasangan calon nomor urut 01 dan Panwas Distrik Oksop tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon dan saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.711

Jumlah suara SAH	1.711
Dan Deki Deal, S.IP	U
Costan Oktemka, S.IP	0
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Oksop adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.711
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	1.711

(bukti PK-37)

4.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Teiraplu pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Teiraplu, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Teiraplu yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Teiraplu tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.938
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	318
Jumlah suara SAH	2.256

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Teiraplu adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.938
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	318
Jumlah suara SAH	2.256

(bukti PK-38)

4.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Oklip pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Oklip, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Oklip yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Oklip tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.894
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1
Jumlah suara SAH	1.895

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Oklip adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.894
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.094
Costan Oktemka, S.IP	1
Dan Deki Deal, S.IP	ı
Jumlah suara SAH	1.895

(bukti PK-39)

4.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Aboy pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Aboy, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Aboy yang hanya dihadiri saksi pasangan calon nomor urut 01 dan Panwas Distrik Aboy tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon dan saksi pasangan calon 01 menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	2.109
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.109
Costan Oktemka, S.IP	32
Dan Deki Deal, S.IP	32
Jumlah suara SAH	2.141

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Aboy adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	2.198
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.190
Costan Oktemka, S.IP	32
Dan Deki Deal, S.IP	32
Jumlah suara SAH	2.141

(bukti PK-40)

4.12.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Alemsom pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Alemsom, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Alemsom yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Alemsom tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	3.043
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	3.043
Costan Oktemka, S.IP	741
Dan Deki Deal, S.IP	741
Jumlah suara SAH	3.784

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Alemsom adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	3.043
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	3.043
Costan Oktemka, S.IP	741
Dan Deki Deal, S.IP	741
Jumlah suara SAH	3.784

(bukti PK-41)

4.13.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Batom pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Batom, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Batom yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Batom tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	3.012
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	3.012
Costan Oktemka, S.IP	0
Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	3.012

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Batom adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	3.012
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	3.012
Costan Oktemka, S.IP	0
Dan Deki Deal, S.IP	U
Jumlah suara SAH	3.012

(bukti PK-42)

4.14.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Okbab pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Okbab, dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 di Okbab yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Okbab tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	4.891
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	4.091
Costan Oktemka, S.IP	454
Dan Deki Deal, S.IP	
Jumlah suara SAH	5.345

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Okbab adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	4.891
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	4.091
Costan Oktemka, S.IP	454
Dan Deki Deal, S.IP	404
Jumlah suara SAH	5.345

(bukti PK-43)

4.15.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Okbibab pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Okbibab, dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 di Kantor KPU Pegunungan Bintang Distrik Oksibil karena PPD Okbibab tidak menerima salinan formulir D hasil kwk kecamatan yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Okbibab tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.795
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	751
Jumlah suara SAH	2.546

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Okbibab adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.795
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.733
Costan Oktemka, S.IP	751
Dan Deki Deal, S.IP	751
Jumlah suara SAH	2.546

(bukti PK-44)

4.16.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Okbemtau pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Okbemtau, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Okbemtau yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Okbemtau tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi

pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.206
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	922
Jumlah suara SAH	3.128

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Okbemtau adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.206
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	922
Jumlah suara SAH	3.128

(bukti PK-45)

4.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kiwirok Timur pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Kiwirok Timur, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Kiwirok Timur yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Kiwirok Timur tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.268

Jumlah suara SAH	2.287
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	19

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Kiwirok Timur adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.268
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	19
Jumlah suara SAH	2.287

(bukti PK-46)

4.18.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Pamek pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Pamek, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Pamek yang hanya dihadiri saksi pasangan calon nomor 01 dan Panwas Distrik Pamek tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon dan saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	2.389
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.309
Costan Oktemka, S.IP	1.071
Dan Deki Deal, S.IP	
Jumlah suara SAH	3.460

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Pamek adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.389
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.071
Jumlah suara SAH	3.460

(bukti PK-47)

4.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Batani pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Batani, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Batani yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Batani tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.851
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.861
Jumlah suara SAH	3.712

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Batani adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.851
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	1.861
Jumlah suara SAH	3.712

(bukti PK-48)

4.20.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Awimbon pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Awimbon, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Awimbon yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Awimbon tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.084
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.004
Costan Oktemka, S.IP	524
Dan Deki Deal, S.IP	
Jumlah suara SAH	1.608

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Awimbon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.084
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	524
Jumlah suara SAH	1.608

(bukti PK-49)

4.21.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Oksebang pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Oksebang, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Oksebang yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Oksebang tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir

model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.013
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	2.013

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Oksebang adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.013
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	2.013

(bukti PK-50)

4.22.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Okaom pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Okaom, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Okaom yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Okaom tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Perolehan Suara
1.548

Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	0
Jumlah suara SAH	1.548

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Okaom adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.548
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.540
Costan Oktemka, S.IP	0
Dan Deki Deal, S.IP	U
Jumlah suara SAH	1.548

(bukti PK-51)

4.23.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Murkim pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Murkim, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Murkim yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Murkim tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.090
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	4
Jumlah suara SAH	1.094

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Murkim adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.090
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	4
Jumlah suara SAH	1.094

(bukti PK-52)

4.24.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Serambakon pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Serambakon, dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 di Serambakon yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Serambakon tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.197
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.197
Costan Oktemka, S.IP	1 675
Dan Deki Deal, S.IP	1.675
Jumlah suara SAH	2.872

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Serambakon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.197
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.197
Costan Oktemka, S.IP	1.675
Dan Deki Deal, S.IP	1.075
Jumlah suara SAH	2.872

(bukti PK-53)

4.25.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kalomdol pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Kalomdol,

dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Kalomdol yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Kalomdol tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.732
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.732
Costan Oktemka, S.IP	313
Dan Deki Deal, S.IP	313
Jumlah suara SAH	2.045

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Kalomdol adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1 722
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.732
Costan Oktemka, S.IP	313
Dan Deki Deal, S.IP	313
Jumlah suara SAH	2.045

(bukti PK-54)

4.26.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Weime pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Weime, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Weime yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Weime tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.335
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	3.011
Jumlah suara SAH	4.346

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Weime adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.335
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	3.011
Jumlah suara SAH	4.346

(bukti PK-55)

4.27.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Okhika pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Okhika, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Okhika yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Okhika tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1 770
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.770
Costan Oktemka, S.IP	138
Dan Deki Deal, S.IP	130
Jumlah suara SAH	1.908

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Okhika adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.770
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.770
Costan Oktemka, S.IP	138
Dan Deki Deal, S.IP	130
Jumlah suara SAH	1.908

(bukti PK-56)

4.28.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Eipumek pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Eipumek, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Eipumek yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Eipumek tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.642
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	3.104
Jumlah suara SAH	5.746

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Eipumek adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	2.642
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.042

Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	3.104
Jumlah suara SAH	5.746

(bukti PK-57)

4.29.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Oksamol pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Oksamol, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Oksamol yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Oksamol tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	2.747
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.7 17
Costan Oktemka, S.IP	14
Dan Deki Deal, S.IP	14
Jumlah suara SAH	2.761

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Oksamol adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	2.747
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.747
Costan Oktemka, S.IP	14
Dan Deki Deal, S.IP	14
Jumlah suara SAH	2.761

(bukti PK-58)

4.30.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bime pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Bime, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Bime yang hanya dihadiri saksi pasangan calon nomor 01 dan Panwas Distrik Bime tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	5.401
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	5.401
Costan Oktemka, S.IP	1.006
Dan Deki Deal, S.IP	1.000
Jumlah suara SAH	6.407

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Bime adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	5.401
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	5.401
Costan Oktemka, S.IP	1.006
Dan Deki Deal, S.IP	1.000
Jumlah suara SAH	6.407

(bukti PK-59)

4.31.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kawor pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Kawor, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Kawor yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Kawor tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	2.002

Jumlah suara SAH	3.002
Dan Deki Deal, S.IP	1.000
Costan Oktemka, S.IP	1.000
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Kawor adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	2.002
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.002
Costan Oktemka, S.IP	1.000
Dan Deki Deal, S.IP	1.000
Jumlah suara SAH	3.002

(bukti PK-60)

4.32.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Jetfa pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Jetfa, dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 dikarenakan Formulir D Hasil Kecamatan-Kwk tidak diterima oleh PPD dari KPU dan dilaksanakan rekapitulasi di Kantor KPU Pegunungan Bintang di Distrik Oksibil yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Jetfa tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.080
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.000
Costan Oktemka, S.IP	1.800
Dan Deki Deal, S.IP	1.000
Jumlah suara SAH	2.880

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Jetfa adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.080
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.000
Costan Oktemka, S.IP	1.800
Dan Deki Deal, S.IP	1.000
Jumlah suara SAH	2.880

(bukti PK-61)

4.33.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nongme pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Nongme, dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 di Nongme yang hanya dihadiri oleh saksi pasangan calon Nomor 02 dan Panwas Distrik Nongme tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	276
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	270
Costan Oktemka, S.IP	2.609
Dan Deki Deal, S.IP	2.009
Jumlah suara SAH	2.885

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Nongme adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	276
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	270
Costan Oktemka, S.IP	2.609
Dan Deki Deal, S.IP	2.009
Jumlah suara SAH	2.885

(bukti PK-62)

4.34.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kiwirok pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Kiwirok, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Kiwirok yang dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Kiwirok tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan saksi masing-masing pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	2.561
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.301
Costan Oktemka, S.IP	395
Dan Deki Deal, S.IP	393
Jumlah suara SAH	2.956

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Kiwirok adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	2.561
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.301
Costan Oktemka, S.IP	395
Dan Deki Deal, S.IP	393
Jumlah suara SAH	2.956

(bukti PK-63)

4.35.Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Borme pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Borme, dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 di Borme yang dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Borme tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan saksi masing-masing pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara

tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	2.721
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.721
Costan Oktemka, S.IP	3.197
Dan Deki Deal, S.IP	3.197
Jumlah suara SAH	5.918

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Borme adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	2.721
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.721
Costan Oktemka, S.IP	3.197
Dan Deki Deal, S.IP	3.197
Jumlah suara SAH	5.918

(bukti PK-64)

- 5. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang pada intinya menyebutkan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 733.876 suara secara signifikan, terukur, dan kasak mata di Distrik Bime kampung Bime, kampung Bob, kampung Kameme, kampung Limiri, Kampung Tali, Kampung Kim-kim, Kampung Bungoon, Kampung Peremp, dan Kampung Turuwe. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerangkan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tidak pernah menemukan dan menerima laporan terkait adanya dugaan pengurangan perolehan suara di Distrik Bime kampung Bime, kampung Bob, kampung Kameme, kampung Limiri, Kampung Tali, Kampung Kim-kim, Kampung Bungoon, Kampung Peremp, dan Kampung Turuwe

5.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Perem pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	270
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	270
Costan Oktemka, S.IP	100
Dan Deki Deal, S.IP	100
Jumlah suara SAH	370

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Perem dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	270
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	270
Costan Oktemka, S.IP	100
Dan Deki Deal, S.IP	100
Jumlah suara SAH	370

(Bukti PK-65)

5.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 kampung Perem pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	102
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	192
Costan Oktemka, S.IP	100
Dan Deki Deal, S.IP	100
Jumlah suara SAH	292

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 02 Kampung Perem dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	102
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	192
Costan Oktemka, S.IP	400
Dan Deki Deal, S.IP	100
Jumlah suara SAH	292

(Bukti PK-66)

5.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 kampung Teli pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	305
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	305
Costan Oktemka, S.IP	0
Dan Deki Deal, S.IP	U
Jumlah suara SAH	305

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Teli dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon 01 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	305
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	305
Costan Oktemka, S.IP	0
Dan Deki Deal, S.IP	U
Jumlah suara SAH	305

(Bukti PK-67)

5.5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 kampung Teli pada perhitungan hasil pemungutan suara

dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	327
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	321
Costan Oktemka, S.IP	0
Dan Deki Deal, S.IP	U
Jumlah suara SAH	327

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 02 Kampung Teli dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon 01 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	327
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	321
Costan Oktemka, S.IP	0
Dan Deki Deal, S.IP	U
Jumlah suara SAH	327

(Bukti PK-68)

5.6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 kampung Turwe pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	417
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	417
Costan Oktemka, S.IP	0
Dan Deki Deal, S.IP	U
Jumlah suara SAH	417

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Turwe dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	417
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	417
Costan Oktemka, S.IP	0
Dan Deki Deal, S.IP	U
Jumlah suara SAH	417

(Bukti PK-69)

5.7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 kampung Limlim pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	252
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	50
Jumlah suara SAH	302

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Limlim dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	353
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	252
Costan Oktemka, S.IP	50
Dan Deki Deal, S.IP	30
Jumlah suara SAH	302

(Bukti PK-70)

5.8. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 kampung Limlim pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	283
Costan Oktemka, S.IP	50
Dan Deki Deal, S.IP Jumlah suara SAH	333

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 02 Kampung Limlim dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	283
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	203
Costan Oktemka, S.IP	50
Dan Deki Deal, S.IP	50
Jumlah suara SAH	333

(Bukti PK-71)

5.9. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 kampung Limiri pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	404
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	404
Costan Oktemka, S.IP	7
Dan Deki Deal, S.IP	ľ
Jumlah suara SAH	474

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Limiri dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	404
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	404
Costan Oktemka, S.IP	7
Dan Deki Deal, S.IP	7
Jumlah suara SAH	474

(Bukti PK-72)

5.10.Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 kampung Limiri pada perhitungan hasil pemungutan suara

dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	296
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	290
Costan Oktemka, S.IP	7
Dan Deki Deal, S.IP	,
Jumlah suara SAH	303

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 02 Kampung Limiri dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	296
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	290
Costan Oktemka, S.IP	7
Dan Deki Deal, S.IP	1
Jumlah suara SAH	303

(Bukti PK-73)

5.11. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 kampung Kameme pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	250
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	358
Costan Oktemka, S.IP	100
Dan Deki Deal, S.IP	100
Jumlah suara SAH	458

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Kameme dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	358
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	330
Costan Oktemka, S.IP	100
Dan Deki Deal, S.IP	100
Jumlah suara SAH	458

(Bukti PK-74)

5.12.Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01
Kampung Calap pada perhitungan hasil pemungutan suara
dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS, perolehan
suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	271
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2/1
Costan Oktemka, S.IP	2
Dan Deki Deal, S.IP	2
Jumlah suara SAH	273

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Calap dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	271
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	271
Costan Oktemka, S.IP	2
Dan Deki Deal, S.IP	2
Jumlah suara SAH	273

(Bukti PK-75)

5.13. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 kampung Calap pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------------------	-----------------

Jumlah suara SAH	254
Dan Deki Deal, S.IP	4
Costan Oktemka, S.IP	1
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	250
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	250

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 02 Kampung Calap dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	250
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	250
Costan Oktemka, S.IP	4
Dan Deki Deal, S.IP	4
Jumlah suara SAH	254

(Bukti PK-76)

5.14. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Kampung Calap pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	248
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	240
Costan Oktemka, S.IP	2
Dan Deki Deal, S.IP	2
Jumlah suara SAH	250

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 03 Kampung Calap dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	248

Dan Piter Kalakmabin, A.Md	
Costan Oktemka, S.IP	2
Dan Deki Deal, S.IP	2
Jumlah suara SAH	250

(Bukti PK-77)

5.15. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Buggon pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	150
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	150
Costan Oktemka, S.IP	218
Dan Deki Deal, S.IP	210
Jumlah suara SAH	368

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Buggon dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	150
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	150
Costan Oktemka, S.IP	218
Dan Deki Deal, S.IP	210
Jumlah suara SAH	368

(Bukti PK-78)

5.16.Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kampung Buggon pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	150
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	150

Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	161
Jumlah suara SAH	311

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 02 Kampung Buggon dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	150
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	150
Costan Oktemka, S.IP	161
Dan Deki Deal, S.IP	101
Jumlah suara SAH	311

(Bukti PK-79)

5.17.Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Bob pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	210
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	219
Costan Oktemka, S.IP	54
Dan Deki Deal, S.IP	54
Jumlah suara SAH	273

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Bob dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	219
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	2.0
Costan Oktemka, S.IP	54

Dan Deki Deal, S.IP	
Jumlah suara SAH	273

(Bukti PK-80)

5.18. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kampung Bob pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	125
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	135
Costan Oktemka, S.IP	146
Dan Deki Deal, S.IP	140
Jumlah suara SAH	281

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 02 Kampung Bob dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	135
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	133
Costan Oktemka, S.IP	146
Dan Deki Deal, S.IP	140
Jumlah suara SAH	281

(Bukti PK-81)

5.19. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 01 kampung Bime pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	446
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	3

Jumlah suara SAH 449

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 01 Kampung Bime dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	446
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	440
Costan Oktemka, S.IP	3
Dan Deki Deal, S.IP	3
Jumlah suara SAH	449

(Bukti PK-82)

5.20. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS 02 kampung Bime pada perhitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diTPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	430
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	430
Costan Oktemka, S.IP	2
Dan Deki Deal, S.IP	2
Jumlah suara SAH	432

Bahwa Perolehan suara masing-masing pasangan calon Berdasarkan foto Formulir ChasilKWK TPS 02 Kampung Bime dari pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan calon 01 dan saksi pasangan calon 02 adalah;

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	420
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	430
Costan Oktemka, S.IP	2
Dan Deki Deal, S.IP	2
Jumlah suara SAH	432

(Bukti PK-83)

5.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bime pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Bime, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Bime yang hanya dihadiri saksi pasangan calon nomor 01 dan Panwas Distrik Bime tanpa ada keberatan dari saksi pasangan calon dan saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	5.401
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	5.401
Costan Oktemka, S.IP	1.006
Dan Deki Deal, S.IP	1.000
Jumlah suara SAH	6.407

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Bime adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	5.401
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	5.401
Costan Oktemka, S.IP	1.006
Dan Deki Deal, S.IP	1.000
Jumlah suara SAH	6.407

(Vide bukti PK-59)

6. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang pada intinya menyebutkan Pemilu dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 bukan tanggal 9 Desember 2020 di 19 TPS Distrik Bime serta dilakukan oleh penyelenggara yaitu PPK, PPS, dan KPPS. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerangkan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas di 19 TPS Distrik Bime pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh masyarakat yang memiliki hak Pilih pada tanggal 09 Desember 2020 di masing-masing TPS.
- 6.2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang beserta jajaran tidak menemukan adanya dugaan pemilihan yang dilakukan di luar tanggal 9 Desember 2020. Namun Bawaslu Pegunungan Bintang pernah menerima laporan dari saudara Yulianus Uropdana pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor register laporan 008/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 di distrik Bime; (Vide bukti PK-21)
- 6.3. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah meminta kesediaan pelapor untuk diklarifikasi pada undangan klarifikasi yang kedua dan yang ketiga tetapi tidak bersedia, telah mengundang saksi pelapor sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak datang, telah mengundang terlapor Ketua dan Anggota PPD Bime dan hadir memberikan keterangan, serta meneliti bukti-bukti, dengan hasil bahwa laporan yang dilaporkan Sdr Yulius Uropdana tidak terbukti; (Vide bukti PK-22)
- 7. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang pada intinya menyebutkan perolehan suara Pemohon di 4 (empat) distrik yaitu Distrik Awimbon, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, dan Distrik Jefta sebesar 1.800 suara. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerangkan sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Awimbon pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Awimbon, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Awimbon yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Awimbon tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat

rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.084
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.004
Costan Oktemka, S.IP	504
Dan Deki Deal, S.IP	524
Jumlah suara SAH	1.608

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Awimbon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.084
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	
Costan Oktemka, S.IP	524
Dan Deki Deal, S.IP	
Jumlah suara SAH	1.608

(Vide bukti PK-49)

7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mofinop pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Mofinop, dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di Mofinop yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Mofinop tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	871	
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	071	
Costan Oktemka, S.IP	319	
Dan Deki Deal, S.IP	319	
Jumlah suara SAH	1.190	

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Mofinop adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	871
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	319
Jumlah suara SAH	1.190

(Vide bukti PK-36)

7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Murkim pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Murkim, dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 di Murkim yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Murkim tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.090
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	4
Jumlah suara SAH	1.094

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Murkim adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.090
Costan Oktemka, S.IP Dan Deki Deal, S.IP	4

Jumlah suara SAH	1.094
///	

(Vide bukti PK-52)

7.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Jetfa pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Jetfa, dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 dikarenakan Formulir D Hasil Kecamatan-Kwk tidak diterima oleh PPD dari KPU dan dilaksanakan rekapitulasi di Kantor KPU Pegunungan Bintang di Distrik Oksibil yang dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas Distrik Jetfa tanpa ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon menandatangani serifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik formulir model D-Hasil Kecamatan. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.080 1.800	
Dan Piter Kalakmabin, A.Md		
Costan Oktemka, S.IP		
Dan Deki Deal, S.IP	1.000	
Jumlah suara SAH	2.880	

Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan salinan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model D-Hasil Kecamatan yang didapatkan dari PPD Jetfa adalah:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	
Spei Yan Birdana, ST.,M.Si	1.090	
Dan Piter Kalakmabin, A.Md	1.080	
Costan Oktemka, S.IP	1.800	
Dan Deki Deal, S.IP	1.000	
Jumlah suara SAH	2.880	

(Vide bukti PK-61)

- **[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-83, sebagai berikut:
 - Bukti PK-1 : Formulir Model A Hasil Pengawasan Hasil Rekapitulasi
 dan Penetapan Suara Tingkat Kabupaten
 - Bukti PK-2 : Formulir Model A hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Tanggal 4 September 2020
 - Bukti PK-3 : Formulir Model A hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Tanggal 5 September
 2020
 - Bukti PK-4 : Formulir Model A hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Tanggal 23
 September 2020
 - 5. Bukti PK-5 : Surat Himbaun Bawaslu Pegunungan Bintang Nomor : 078/K.BAWASLU-PB/PM.00.02/XI/2020
 - 6. Bukti PK-6 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor : 800/1753/BKD tertanggal 09 November 2020
 - 7. Bukti PK-7 : Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 166/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01/XI/2020 Perihal Pelimpahan Laporan
 - 8. Bukti PK-8 : Surat KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 223/PL.02.2-2-SR/9112/KPU-Kab/XI/2020 perihal Penegasan Surat KPU Kabupaten
 - 9. Bukti PK-9 : Surat KPU RI Nomor 1109/PL.02.2-SD/03/KPU/XI/2020 perihal Tanggapan Atas keberatan kelengkapan dan Keabsahan Pasangan calon

10. Bukti PK-10 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XI/2020 11. Bukti PK-11 Formulir Model A.6 tentang Informasi Awal Dugaan Pelanggaran 12. Bukti PK-12 Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.882.4-3760 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS tanpa Hak Pensiun 13. Bukti PK-13 Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/356/TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang 14. Bukti PK-14 Formulir Model A Hasil Pengawasan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi 15. Bukti PK-15 Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 16. Bukti PK-16 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 17. Bukti PK-17 Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 18. Bukti PK-18 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 19. Bukti PK-19 Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 20. Bukti PK-20 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020 21. Bukti PK-21 Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan

Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020

008/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020

Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor :

22. Bukti PK-22

23.	Bukti PK-23	:	Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
24.	Bukti PK-24	:	Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
25.	Bukti PK-25	:	Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/33.12/XII/2020
26.	Bukti PK-26	:	Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : Nomor : 010/PL/PB/Kab/33.12/XII/2020
27.	Bukti PK-27	:	Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 011/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
28.	Bukti PK-28	:	Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 011/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
29.	Bukti PK-29	:	Formulir Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
30.	Bukti PK-30	:	Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020
31.	Bukti PK-31	:	Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Oksibil
			dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Distik Oksibil
32.	Bukti PK-32	:	Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Iwur dan
			Formulir D-Hasil Kecamatan KWK distrik Iwur
33.	Bukti PK-33	:	Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Tarup dan
			Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Tarup
34.	Bukti PK-34	:	Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Pepera dan
			Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Pepera

35.	Bukti PK-35	:	Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik
			Okbape dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Okbape
36.	Bukti PK-36	:	Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Mofinop dan
			Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Mofinop
37.	Bukti PK-37	:	Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Oksop dan
			Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Oksop
38.	Bukti PK-38	:	Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Teiraplu dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Teiraplu
39.	Bukti PK-39	:	Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Oklip dan
			Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Oklip
40.	Bukti PK-40	:	Formulir Model A hasil Pengawasan Panwas Distrik Aboy dan
			Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Aboy
41.	Bukti PK-41	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Alemson dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Alemson
42.	Bukti PK-42	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Batom dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Batom
43.	Bukti PK-43	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Okbab dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Okbab
44.	Bukti PK-44	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Okbibab

			Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Okbibab
45.	Bukti PK-45 :	•	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Okbemtau
			Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Okbemtau
46.	Bukti PK-46 :	•	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kiwirok Timur dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Kiwirok Timur
47.	Bukti PK-47 :	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Pamek dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Pamek
48.	Bukti PK-48 :	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Batani dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Batani
49.	Bukti PK-49 :	•	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Awimbon dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Awimbon
50.	Bukti PK-50 :	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Oksebang dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Oksebang
51.	Bukti PK-51 :	•	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Okaom dan Formulir D-HasilKecamatanKWK Distrik Okaom
52.	Bukti PK-52 :	•	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Murkim dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Murkim
53.	Bukti PK-53 :	•	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Serambakon dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Serambakon

54.	Bukti PK-54	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kalomdol dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Kalomdol
55.	Bukti PK-55	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Weime dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Weime
56.	Bukti PK-56	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Okhika dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Okhika
57.	Bukti PK-57	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Eipumek dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Eipumek
58.	Bukti PK-58	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Oksamol dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Oksamol
59.	Bukti PK-59	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bime dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Bime
60.	Bukti PK-60	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kawor dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Kawor
61.	Bukti PK-61	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Jetfa dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Jetfa
62.	Bukti PK-62	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nongme dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Nongme
63.	Bukti PK-63	:	Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kiwirok dan Formulir D-Hasil Kecamatan KWK Distrik

Kiwirok

64.	Bukti PK-64	:					ngawasan Pan I Kecamatan K		
65.	Bukti PK-65	:					Pengawasan Ilir C-Hasil KW		
66.	Bukti PK-66	:	Formulir M Kampung P		Α	hasil	Pengawasan	TPS	002
			Formulir C-	Hasil K	WK	TPS (002 Perem		
67.	Bukti PK-67	:	Formulir M Kampung T		Α	hasil	Pengawasan	TPS	001
			Formulir C-	Hasil K	WK	TPS (001 Teli		
68.	Bukti PK-68	:	Formulir M Kampung T		Α	hasil	Pengawasan	TPS	002
			Formulir C-	Hasil K	WK	TPS (002 Teli		
69.	Bukti PK-69	:	Formulir M Kampung T		Α	hasil	Pengawasan	TPS	001
			Formulir C-	Hasil K	WK	TPS (001 Turwe		
70.	Bukti PK-70	:	Formulir M Kampung L		Α	hasil	Pengawasan	TPS	001
			Formulir C-	Hasil K	WK	TPS (001 Limlim		
71.	Bukti PK-71	:	Formulir M Kampung L		Α	hasil	Pengawasan	TPS	002
			Formulir C-	Hasil K	WK	TPS (002 Limlim		
72.	Bukti PK-72	:	Formulir M		Α	hasil	Pengawasan	TPS	001
			Formulir C-	Hasil K	WK	TPS (001 Limiri		

73. Bukti PK-73 Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 002 Kampung Limiri Formulir C-Hasil KWK TPS 002 Limiri 74. Bukti PK-74 Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001 Kampung Kameme Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Kameme 75. Bukti PK-75 Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001 Kampung Calap Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Calap 76. Bukti PK-76 Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 002 Kampung Calap Formulir C-Hasil KWK TPS 002 Calap Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 003 77. Bukti PK-77 Kampung Calap Formulir C-Hasil KWK TPS 003 Calap 78. Bukti PK-78 Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001 Kampung Buggon Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Buggon 79. Bukti PK-79 Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 002 Kampung Buggon Formulir C-Hasil KWK TPS 002 Buggon 80. Bukti PK-80 Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001 Kampung Bob Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Bob 81. Bukti PK-81 Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 002 Kampung Bob Formulir C-Hasil KWK TPS 002 Bob

82. Bukti PK-82 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 001

Kampung Bime

Formulir C-Hasil KWK TPS 001 Bime

83. Bukti PK-83 : Formulir Model A hasil Pengawasan TPS 002

Kampung Bime

Formulir C-Hasil KWK TPS 002 Bime

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.2.15]);
- 2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas a. kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin baqi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
 - bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan

Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a guo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihakpihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah

tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati ternyata dalil yang dimohonkan Pemohon adalah berkaitan dengan keberatan terhadap perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon demikian juga dalam Petitumnya Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum Pemohon berkenaan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

- [3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";
- [3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon";
- [3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan "Hari Kerja adalah heri kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (offline), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB" dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (online), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimanadimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB".
- [3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, Pukul 12.37 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1];
- [3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17

Desember 2020, pukul 12.37 WIT sampai dengan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 02.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundangundangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

- Berkaitan dengan syarat pengunduran diri bagi pasangan calon yang berstatus PNS dan Anggota DPRD; dan
- Berkaitan dengan pencoblosan pada Distrik Bime di 19 TPS yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020.

Bahwa terhadap dalil pokok permohonan tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alatalat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-112, bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, bukti PK-

1 sampai dengan bukti PK-83] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan syarat pengunduran diri bagi pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 9 November 2020 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima tembusan surat nomor: 800/1753/BKD perihal Surat Keputusan yang menerangkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Spei Yan Birdana, S.T., M.Si., masih dalam proses penandatanganan oleh Gubernur Papua [vide bukti T-9 = PT-11 = PK-6] dan sebelumnya pada tanggal 26 Agustus 2020 terdapat Surat Keterangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Papua Nomor: 800/699/DESDM yang pada pokoknya menerangkan Bapak Spei Yan Birdana, S.T., M.Si., masih dalam proses pemberhentian atau pengunduran diri [vide bukti T-8 = PT-8], serta Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Piter Kalakmabin, A.Md., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Periode 2019-2024 tanggal 30 Agustus 2020 [vide bukti T-10];

Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 November 2020 terdapat Surat Keputusan Gubernur Nomor: 882.4-3760 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun, atas nama Spei Yan Birdana, S.T., M.Si., [vide bukti T-13 = PK-12 = PT-3] serta pada tanggal 16 November 2020 terdapat Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/356/Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Periode 2019-2024, atas nama Piter Kalakmabin, A.Md., [vide bukti T-15 = PK-13 = PT-4];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata syarat pengunduran diri bagi pasangan calon yang berstatus PNS dan Anggota DPRD yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 telah terpenuhi sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempermasalahkan syarat pengunduran diri sebagai PNS dan Anggota DPRD yang belum terpenuhi oleh pasangan calon nomor urut 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkaitan dalil Pemohon mengenai pencoblosan yang tidak dilakukan di TPS yang telah ditentukan melainkan dilakukan di Distrik dan bukan pada waktu yang ditentukan, hal tersebut terjadi di Distrik Bime di 19 TPS yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 (satu hari sebelum hari pencoblosan). Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara rinci mengenai kebenaran tidak dilakukannya pemungutan suara di Distrik Bime, sebab berdasarkan Keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terhadap adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa lebih lanjut Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menjelaskan Pemungutan suara pada Distrik Bime di 19 TPS dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020, walaupun terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 di Distrik Bime. Dugaan pelanggaran dimaksud telah dilaporkan dan telah diregistrasi dengan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020, namun terhadap laporan tersebut setelah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan mengundang ketua dan anggota PPD Bime dan Saksi Pelapor akan tetapi ternyata saksi pelapor tidak datang untuk memberi keterangan meskipun telah diundang sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya atas ketidakhadiran saksi tersebut akhirnya Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang hanya melakukan pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota PPD Bime dan hasil dari pemeriksaan tersebut dinyatakan laporan pelanggaran *a quo* dinyatakan tidak terbukti [vide bukti PK-21, PK-22].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dalil Pemohon berkaitan dengan pencoblosan yang bukan pada waktu yang ditentukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di

Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

- **[3.8]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?
- [3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon:

b.;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

C. ..."

- [3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegununan Bintang Nomor: 30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Costan Oktemka, S.IP., dan Deki Deal, S.Ip., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 [vide bukti P-2 = T-4 = PT-2], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 31/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, tanggal 24 Septeber 2020, menyatakan bahwa Costan Oktemka, S.IP., dan Deki Deal, S.Ip., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti T-5];
- [3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- [3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:
 - "(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota."
- [3.9.5] Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah 111.565 (seratus sebelas ribu lima ratus enam puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pegunungan Bintang Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;

- [3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 104.219 suara (total suara sah) = 2.084 suara;
- [3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 30.343 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 73.876 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (73.876 suara 30.343 suara) = 43.533 suara (41,77%) atau lebih dari 2.084 suara;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- **[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- **[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

[3.13] Menimbang bahwa terdahap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.38 WIB, oleh kami Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/Kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Suhartoyo

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Manahan M.P. Sitompul

ttd. ttd.

Saldi Isra Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signature* Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.